



STRATEGI MEMENANGKAN SENGKETA PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI



DENNY INDRAYANA

**Strategi Memenangkan
Sengketa Pemilu di
Mahkamah Konstitusi
Edisi Revisi I**

Denny Indrayana

**Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di
Mahkamah Konstitusi
Edisi Revisi I**

Penulis: Denny Indrayana

Editor: Muhammad Raziv Barokah

Desainer Sampul: Fitri Yanti

Desainer Tata Letak: Arif

Menang Terhormat dalam Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD

Dengan membaca judulnya saja akan terbetik dalam pikiran bahwa buku ini menjanjikan semacam penuntun untuk memilih strategi dan manual untuk menemukan cara atau taktik dalam upaya memenangkan sengketa pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Judul ini menarik karena sebentar lagi, pertengahan April 2019, kita akan melaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Berdasar konstitusi sengketa hasil Pemilu diadili oleh MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.

Hampir dapat dipastikan, akan banyak kasus yang kemudian menjadi perkara di MK, karena berdasarkan pengalaman selama ini, hasil-hasil Pemilu di hampir semua daerah pemilihan (Dapil) diperkarakan oleh pihak-pihak yang kalah dan merasa dirugikan. Bahkan satu perkara di suatu Dapil bisa terdiri dari banyak kasus karena yang mengajukan perkara biasanya bukan hanya satu partai tetapi juga diikuti oleh partai-partai lain yang calon-calonnya juga kalah atau “dikalahkan” di Dapil tersebut. Dalam hal pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) banyak juga calon-calon sendiri yang secara perseorangan mengajukan perkara ke MK dengan klaim ada kesalahan penetapan hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu pun dalam tiga kali Pilpres langsung (2004, 2009, 2014) selalu terjadi sengketa atas hasil Pilpres yang harus diputus oleh MK dengan penuh kehati-hatian. Beban MK menjadi agak berat karena sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah pun sampai tahun 2027 masih harus ditangani oleh MK sesuai dengan ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, dan diubah lagi dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Setiap orang yang berperkara di pengadilan, baik yang memperkarakan maupun yang diperkarakan, tentu ingin menang. Buku ini bisa menjadi pegangan bagaimana pihak-pihak yang berperkara bisa menang secara terhormat dalam sengketa Pemilu di MK. Frasa “menang secara terhormat” ini penting karena upaya memperoleh kemenangan dalam berperkara di pengadilan tidak selalu ditempuh

secara terhormat. Dalam praktik di lapangan memang ada dua cara yang sering ditempuh oleh pihak-pihak untuk memperoleh kemenangan dalam sengketa di MK, yakni, cara terhormat dan cara yang tidak terhormat. Cara terhormat adalah cara yang ditempuh secara bersih dalam berperkara, dengan mengikuti proses dan syarat-syarat pembuktian dalam pemeriksaan atau persidangan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada pun cara tidak terhormat adalah cara yang ditempuh dengan “kotor” seperti pemalsuan dokumen, pengajuan saksi dusta, dan sebagainya dalam pembuktian di persidangan, bahkan ada yang berusaha menyuap hakim yang memeriksa perkara.

Di dunia peradilan di Indonesia upaya memenangkan perkara dengan cara tidak terhormat masih selalu menjadi isu penting, sampai-sampai ada istilah “mafia peradilan” yang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi disebut dengan istilah “mafia hukum”, istilah yang cakupannya menjadi lebih luas dari sekedar mafia peradilan. Untuk menegaskan bahwa mafia hukum memang marak di Indonesia, selain mencantumkan dalam naskah-naskah dan pidato-pidato resminya, Presiden Susilo Yudhoyono juga pernah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (STPMH) yang salah satu anggotanya adalah penulis buku ini, Denny Indrayana. Seperti saya kemukakan di atas, salah satu wujud mafia hukum adalah mafia peradilan yang ditandai oleh banyaknya cara-cara kotor untuk memenangkan atau mengalahkan perkara di pengadilan.

Buku yang ditulis oleh Denny Indrayana ini saya yakini merupakan buku yang menawarkan strategi dan taktik untuk menang secara terhormat dalam berperkara di MK. Penulis buku ini, Denny Indrayana, bukan termasuk orang yang mau membuat atau menunjukkan cara-cara tidak terhormat untuk memenangkan perkara di pengadilan. Keyakinan ini didasarkan pada pengenalan saya tentang kapasitas dan rekam jejak Denny Indrayana sebagai akademisi dan praktisi hukum, khususnya hukum tata negara. Berdasar rekam jejak itu tidak diragukan bahwa Denny sangat menguasai eksistensi MK mulai dari fisisofi, asas, norma, dan implementasinya di lapangan.

Sebagai akademisi Denny adalah penulis buku “Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran” yang direvisi dari disertasi doktornya di Fakultas Hukum Universitas Melbourne, Australia yang banyak menjadi rujukan dalam studi-studi hukum tata negara di Indonesia. Dia juga pernah menjadi Staf Khusus Presiden dalam Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN, lalu kemudian menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham). Pada saat menjadi Wamenkumham Denny sering mewakili Pemerintah dalam menghadapi perkara pengujian UU di MK. Sebelum dan sesudah menjadi Wamenkumham Denny juga kerap kali menjadi ahli dalam banyak perkara di MK. Jadi saya sama sekali tidak meragukan kapasitas dan penguasaan Denny atas masalah hukum konstitusi di Indonesia, termasuk masalah berperkara di MK seperti yang ditulis di dalam buku ini.

Buku ini ditulis dengan semangat akademik-keilmuan tetapi dengan artikulasi yang mudah dipahami untuk keperluan praktik-implementatif di lapangan. Ini penting saya kemukakan karena di tengah-tengah masyarakat masih ada pendapat bahwa kalau karya ilmiah-akademik biasanya rumit dan membosankan untuk dibaca sedangkan karya ilmiah-populer lebih mudah untuk dipahami. Saya sendiri tidak setuju dengan pandangan yang membedakan cara pemaparan ke dalam karya ilmiah-akademik dan karya ilmiah-populer sebab bagi saya seorang pembuat karya ilmiah-akademik harus bisa pula mengartikulasikan pandangannya secara ilmiah-populer. Bahkan, menurut saya, semakin canggih kualitas keilmuan seseorang, ia akan semakin mampu pula untuk mengartikulasikan pendapat-pendapatnya secara mudah guna dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Denny Indrayana mempunyai kapasitas sebagai akademisi yang juga kenyang dengan pengalaman praktis. Selain menulis banyak karya ilmiah yang serius dalam bentuk laporan riset, buku, dan makalah di jurnal-jurnal ilmiah. Denny juga sangat produktif menulis karya ilmiah populer di berbagai media massa dan tampil di berbagai dialog interaktif yang menuntut kepiawaian untuk menjelaskan secara mudah ke dalam bahasa-bahasa populer.

Gaya penyampaian dan artikulasi yang mendalam tapi mudah dipahami itulah yang disajikan oleh Denny Indrayana di dalam buku yang dimaksudkan untuk menuntun masyarakat ini, baik akademisi maupun praktisi bahkan juga orang awam, untuk memilih

strategi dan taktik guna memenangkan sengketa Pemilu secara terhormat dalam berperkara di MK.

Di dalam buku ini diuraikan filosofi dan posisi MK di dalam mosaik ketatanegaraan Indonesia. Penyajiannya diramu dengan mengalir, menarik, serta dengan selalu merujuk pada bahan-bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU tentang MK, Peraturan MK sampai ke berbagai putusan yang sudah menjadi yurisprudensi. Di dalamnya ada hukum materiil dan ada hukum formal tetapi tidak dipetak-petak secara kaku ke dalam uraian yang terpisah-pisah, melainkan dilebur dalam penjelasan yang saling mengait ke dalam konstruksi hukum yang harmonis.

Dengan penuh rasa hormat saya turut mengantarkan kehadiran buku ini ke tengah-tengah masyarakat karena, antara lain, buku ini bisa menjadi panduan bagi mereka yang ingin “menang secara terhormat” dalam menghadapi perkara Pemilu di MK. Setiap orang berperkara, termasuk dalam sengketa hasil Pemilu di MK, tentu ingin menang tetapi dengan menang secara terhormat. Buku ini bisa menjadi panduan, bagaimana menang secara terhormat itu.

Yogyakarta, 5 Januari 2019

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.

Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013)

Strategi Terhormat Menang Pemilu Jimly Asshiddiqie

Bismillahirrahmanirrahim,

Saya menyambut gembira terbitnya buku karya Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. ini. Isinya padat memuat panduan teknis dan konseptual bagi para pihak untuk menemukan kebenaran dan mencari keadilan konstitusional mengenai hasil Pemilu sebagai pilar pokok sistem dan peradaban demokrasi modern. Prof. Denny Indrayana pernah menjadi Wamenkumham, setelah sebelumnya menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bidang hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN, tetapi belum pernah menjadi hakim konstitusi. Mungkin pada suatu hari nanti kita doakan akan pernah. Namun, pergaulannya dengan pemikiran dan dengan praktik-praktik di MK sangat intensif, sejak pertama kali lembaga peradilan konstitusi ini dibentuk pada tahun 2003, dan saya mendapat kepercayaan untuk menjadi salah seorang

pendiri dan bahkan menjadi ketuanya selama lima tahun pertama (2003-2008).

Sebagai “*the founding chief justice*” MK, saya menjadi saksi bagaimana Denny Indrayana muda bersama teman-temannya sering datang berkunjung ke kantor Ketua MK untuk berdiskusi mengenai pelbagai masalah ketatanegaraan pasca reformasi. Bersama Saldi Isra yang ketika itu belum menjadi doktor (sekarang Prof. Dr. Saldi Isra dipercaya menjadi salah seorang hakim di MK), ia dikenal luas sebagai sarjana hukum yang sangat aktif dengan karya-karya reflektifnya di pelbagai media nasional dan beraneka kegiatan aksinya mengawal agenda demokrasi, penegakan hukum dan keadilan, serta kampanye antikorupsi. Di bidang ini, Denny Indrayana dapat dikatakan sangat menonjol, apalagi ia adalah lulusan *School of Law, University of Melbourne*, yang banyak lulusan dan guru besarnya akrab dengan Indonesia.

Lebih-lebih saya pun mengangkat banyak intelektual hukum aktifis sebagai Tenaga Ahli atau Asisten Hakim di MK, yang dewasa ini semuanya sudah ‘jadi orang’, antara lain berkat pengalaman mereka di MK. Untuk menyebut beberapa contoh di antaranya, misalnya, Dr. Refly Harun, Dr. Taufikurrahman Sahuri, Dr. Irman Putra Sidin, Dr. Wasis Susetyo, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Zen Zanibar, dan banyak lagi yang lain, termasuk Dr. Satya Arinanto yang sekarang sudah menjadi guru besar senior Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena itu, keakraban Denny Indrayana dengan

proses peradilan di MK menyebabkan ia sangat menguasai permasalahan, dan itu tercermin dalam tulisannya di buku ini.

Karena itu, saya menganjurkan kepada siapa saja yang hendak berperkara di MK, khususnya terkait dengan perkara atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), sangat baik untuk membaca buku ini. Di dalamnya tidak hanya dijelaskan mengenai prosedur-prosedur, tetapi juga diuraikan mengenai pengertian-pengertian konseptual yang penting bagi pembacanya untuk mendalami makna dan pemahaman mengenai proses peradilan tentang hasil Pemilu. Apalagi, Pemilu serentak pertama kali dalam sejarah akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Karena itu, penerbitan buku ini tepat waktu, dan segera dapat dijadikan referensi yang penting, baik bagi para peserta Pemilu, partai politik (Parpol) ataupun perorangan calon atau pasangan calon beserta para anggota tim sukses dan para relawan pendukungnya di seluruh Indonesia, maupun bagi para petugas penyelenggara Pemilu di mana saja berada, dan bahkan bagi masyarakat pemilih pada umumnya di seluruh Indonesia.

Dalam perkara di MK, khususnya menyangkut PHPU, para pihak yang secara langsung terlibat adalah (i) pihak pemohon, yaitu peserta Pemilu yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu, (ii) pihak termohon, yaitu KPU sebagai satu kesatuan institusi penyelenggara Pemilu menurut UUD 1945, dan (iii) pihak terkait, yaitu pihak yang mempunyai hubungan kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan putusan perkara PHPU yang dimohonkan oleh pemohon. Dari sisi pemohon, pihak yang mempunyai hubungan kepentingan yang langsung terkait dengan putusan PHPU adalah para peserta Pemilu, baik dalam satu Parpol ataupun dari Parpol lain yang perubahan perhitungan suaranya dapat mempengaruhi keterpilihan dalam Pemilu. Sedangkan Pihak Terkait dari sisi penyelenggara, terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya yang bersama-sama dengan KPU merupakan satu kesatuan kelembagaan penyelenggara Pemilu, tetapi dengan posisinya masing-masing yang bersifat independen dan tidak tergantung satu sama lain. Artinya, Bawaslu dapat bekerja dengan independen tanpa terpengaruh dengan sikap, pendapat, dan keputusan KPU. Demikian pula, KPU bersifat independen, tidak tergantung kepada sikap, pendapat, dan keputusan Bawaslu, kecuali dalam hal-hal yang menurut UU merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh KPU sebagaimana mestinya.

Yang dimaksud sebagai peserta Pemilu yang tidak lain adalah (a) Parpol sebagai institusi badan hukum, (b) Perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (c) Perorangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan (d) Perorangan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang terakhir ini tidak dibahas dalam buku ini, karena dipandang tidak terkait dengan agenda Pemilu serentak tahun 2019, dan lagi pula, substansinya masih diwarnai oleh perdebatan yang belum tuntas mengenai apakah pemilihan kepala daerah itu benar-benar termasuk ke dalam pengertian Pemilu atau bukan Pemilu sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Sedangkan penyelenggara Pemilu adalah petugas penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan apalagi PPS di tingkat desa/kelurahan, dan PPK di tingkat kecamatan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam proses peradilan di MK. Di mata hakim konstitusi, penyelenggara Pemilu yang resmi adalah KPU dan Bawaslu atau yang mewakili berdasarkan surat kuasa resmi yang ditetapkan oleh kedua institusi penyelenggara Pemilu ini.

Demikian pula dengan peserta Pemilu, oleh karena begitu banyaknya orang atau kelompok orang, dan bahkan institusi yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, maka UU dan praktik di MK menentukan bahwa para peserta

Pemilu harus benar-benar hadir dalam persidangan sebagai institusi. Pasangan Capres dan Wakil Presiden dan perorangan calon anggota DPD pada pokoknya adalah satu institusi konstitusional. Demikian pula Parpol peserta Pemilu adalah institusi, yaitu institusi berbadan hukum. Semua tampil dalam proses pencarian keadilan konstitusional dan penemuan kebenaran konstitusional sebagai institusi atau sebagai subjek hukum yang terinstitusionalisasi dalam rangka pelembagaan sistem demokrasi konstitusional. Karena itu, hasil akhir dari proses peradilan konstitusi di MK itu nantinya, bukanlah sekedar menang dan kalah, melainkan upaya penemuan kebenaran dan keadilan konstitusional melalui proses pelembagaan mekanisme demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Idealnya, tentu MK haruslah menilai, bukan saja mengenai hasil Pemilu, tetapi juga legalitas dan konstitusionalitas proses pemilihan melalui mana hasilnya ditetapkan. Namun, oleh karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24C ayat (1) menegaskan bahwa yang menjadi kewenangan MK hanyalah berkenaan dengan hasil Pemilu, maka apa boleh buat MK sudah seharusnya hanya memusatkan perhatian pada persoalan hasil Pemilu saja. Jikalau dibutuhkan untuk memahami keseluruhan aspek yang mengantarkan pada hasil Pemilu yang dipandang bermasalah dan yang dijadikan objek perkara (*objectum litis*), maka semua aspek yang terkait dengan proses itu harus diperlakukan hanya sebagai alat bukti dalam rangka

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU. Itulah sebabnya, pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran Parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” MK diberi kewenangan limitatif oleh Pasal 24C ayat (1) tersebut untuk “memutus perselisihan tentang HASIL pemilihan umum”, bukan tentang proses Pemilu. Sedangkan perselisihan mengenai proses Pemilu, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini, diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan peradilan lain dalam lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, ataupun oleh badan kuasi peradilan di bidang administrasi Pemilu, yaitu Bawaslu.

Oleh sebab itu, ada baiknya, buku ini ataupun buku yang lain lagi didedikasikan juga untuk menjelaskan dan menguraikan mekanisme peradilan Pemilu secara terpadu, termasuk mekanisme pencarian keadilan di Bawaslu dan bahkan juga pencarian keadilan etika konstitusional di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga peradilan etika yang pertama dalam sejarah. Namun, tentu saja, untuk kebutuhan memahami mekanisme prosedural dan konseptual mengenai

proses peradilan tentang PHPU di MK, buku ini dapat dikatakan sudah sangat baik untuk dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukan. Bahasanya pun sangat akrab untuk khalayak yang luas. Kita ucapkan selamat kepada Prof. Dr. Denny Indrayana atas terbitnya buku ini. Semoga akan terbit terus buku-buku lain lagi yang penting dijadikan bacaan yang memberikan pencerahan bagi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Jakarta, 4 Januari 2019

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie
Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008)

DAFTAR ISI

Menang Terhormat dalam Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi	iii
Moh. Mahfud MD	iii
Strategi Terhormat Menang Pemilu	ix
Jimly Asshiddiqie	ix
DAFTAR ISI	xvii
Mukadimah	1
Mengapa Perlu?	7
Mengenai MK	15
Memahami Sengketa Hasil Pemilu	24
Pemilu dan Sistemnya	24
Pelanggaran Pemilu	32
Sengketa Proses Pemilu	36
Sengketa Hasil Pemilu	37
Peraturan Sengketa Hasil Pemilu	41
UUD 1945	43
Undang-Undang	45
Peraturan MK	50
Peraturan KPU dan Bawaslu	51
Sedari Awal Mengantisipasi Sengketa Pemilu	54
Sengketa Hasil Pilpres dan Pileg	64
Pengertian Sengketa Pilpres dan Pileg	64
Pihak yang Berperkara	67
Para Pihak dalam Sengketa Pilpres	68
Para Pihak dalam Sengketa Pileg	70
Pihak Terlibat Perkara	73

Tahapan dan Batasan Waktu Sengketa Pemilu	77
Tahapan dan Batasan Waktu Sengketa Pilpres	78
Tahapan dan Batasan Waktu Sengketa Pileg	79
Putusan dan Ketetapan MK	83
Dokumen Hukum Sengketa Pemilu	89
Permohonan Sengketa Pemilu	89
Jawaban Sengketa Pemilu	93
Keterangan Pihak Terkait	95
Keterangan Bawaslu	98
Dokumen Hukum Lainnya	100
Mempersiapkan Alat Bukti	103
Pelajaran dari Putusan MK Sebelumnya	111
Putusan MK terkait Sengketa Pilpres	111
Putusan MK terkait Sengketa Pileg	118
Berbagai Argumentasi Hukum di MK	123
MK, Bukan Mahkamah Kalkulator	123
Penggelembungan atau Pengurangan Suara	128
Argumentasi Legal Standing	129
Argumentasi MK Tidak Berwenang	130
Argumentasi Permohonan Tidak Jelas	132
Argumentasi STM	133
Argumentasi Maraknya Money Politics	136
Argumentasi Diskualifikasi Peserta Pemilu ...	140
Argumentasi Dana Kampanye	142
Argumentasi Intervensi Asing	143
Argumentasi Netralitas Aparat	144
Akhir Perjalanan, Awal Pengabdian	147
REFERENSI	152
Tentang Penulis	156

Tentang INTEGRITY 162

LAMPIRAN 165

Lampiran 1 Contoh Surat Kuasa 165

Lampiran 2 Format Permohonan Sengketa
Pilpres 168

Lampiran 3 Format Permohonan Sengketa
Pileg 170

Lampiran 4 Format Jawaban Termohon 173

Lampiran 5 Format Keterangan Pihak Terkait
Pileg 176

Lampiran 6 Format Keterangan Bawaslu 179

Lampiran 7 Format Akta Bukti Pemohon 180

***“Leadership is not about the next election,
it’s about the next generation.”***

— Simon Sinek

Mukadimah

Tidak bisa dipungkiri bahwa buku ini memang disiapkan untuk menghadapi potensi sengketa hasil Pemilu 2019 di MK. Namun, agar tetap bermanfaat pasca Pemilu 2019, naskah ini disusun tanpa melulu bergantung dengan hukum positif yang ada. Karena hukum positif Pemilu sangat dinamis, dan cepat berubah, disebabkan saratnya berbagai kepentingan politik dan strategi pemenangan Pemilu. Karena itu, meskipun tidak bisa sama sekali lepas dari aturan hukum yang sekarang berlaku, cara penulisan ini sengaja dibuat dengan tidak kerap mengutip bunyi pasal peraturan perundangan. Oleh karena itu, edisi revisi kali ini telah disesuaikan dengan aturan Pilpres 2024, khususnya mengenai hal yang detail.

Cara penyajian yang tidak kaku dengan pasal-pasal tersebut, dimaksudkan agar bacaan ini dapat dinikmati secara lebih populer oleh banyak kalangan, yang tidak semata khalayak hukum, tetapi juga para peserta Pemilu presiden dan Pemilu legislatif, di samping masyarakat awam pada umumnya. Sekaligus, agar buku ini bermanfaat lebih lama, karena tidak mengutip pasal yang rentan untuk

berubah dalam setiap Pemilu, sebagaimana dijelaskan di atas.

Tulisan ini sengaja dilengkapi dengan lebih banyak gambar dan ilustrasi, dengan maksud memudahkan memahami proses sengketa hasil Pemilu di MK, yang memang sangat teknis, di samping ada teori ketatanegaraannya. Dengan sajian yang lebih populer dan ilustratif, namun tetap teoritis tersebut, naskah ini diharapkan mampu melaksanakan tujuannya, yaitu menjadi panduan bagi pihak-pihak yang ingin mempersiapkan dengan baik sengketa Pemilu di MK, dan akhirnya memenangkannya.

Tujuan tampilan yang lebih populer itu pula yang menyebabkan cara tulisnya tidak hadir dengan format terlalu akademik, misalnya dengan catatan kaki (*footnote*), meskipun tetap menjaga tanggung jawab akademik dengan memberikan referensi bacaan di bagian akhir penulisan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik itu pula, pada mukadimah ini perlu ditegaskan bahwa beberapa contoh format yang ada pada lampiran adalah dokumen yang didapat dari pelatihan yang dilaksanakan oleh MK, dengan beberapa modifikasi.

Tentu, tetap harus ditegaskan, bahwa sengketa di MK bukan semata soal kalah dan menang saja. Buku ini sangat jauh dari maksud demikian, apalagi memberikan jaminan kemenangan. Maksud sebenarnya justru tidak sepragmatis itu, tetapi lebih

idealis, yaitu membantu membangun pemahaman serta keahlian hukum yang memadai, sehingga menghadirkan sengketa Pemilu yang berkualitas. Dengan demikian, dapat berkontribusi dengan makin baiknya sengketa Pemilu di MK, makin demokratisnya Pemilu di tanah air, serta makin dihormatinya konsep konstitusionalisme dan prinsip negara hukum di tanah air.

Atas selesainya buku ini dengan baik dan tepat waktu, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran **INTEGRITY** (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) khususnya Zamrony, Wigati Partosedono, Harimuddin, Muhamad Raziv Barokah, Musyarofah Noor Rohmah, Gusti Ika Purnama Sari, Wafdah Zikra Yuniarsyah, Muhtadin, Muhammad Rizky Ramadhan, Caisa Aamuliadiga, Musthakim Alghosyaly, Tareq Muhammad Aziz Elven, Sarah Aisha Rizal, Raihan Azzahra, Anjas Rinaldi Siregar, Alif Fachrul Rachman, Deden Rafi Syafiq Rabbani, dan Sutrisno.

Untuk menjaga kualitasnya, saya juga telah meminta rancangan kajian ini dibaca oleh para ahli Pemilu dan sengketa di MK. Untuk itu, atas berkenan Titi Anggraini (Perludem) dan alm. Veri Junaedi (KoDe Inisiatif) untuk memberi catatan serta masukan pada draf awal buku ini, saya haturkan terima kasih banyak. Demikian pula atas kehormatan yang diberikan dua begawan hukum tata negara, Prof. Dr.

Mahfud MD dan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, yang berkenan memberikan kata pengantar, atas buku ini ucapan terima kasih saja tentu masih jauh dari memadai.

Terima kasih lebih khusus kepada *Bunda Os, Varis, Varras, dan Vada*, atas semua dukungannya yang tidak putus, sehingga buku ke-10 ini bisa diselesaikan. Semoga pengorbanan Bunda dan *the Threevee* yang mengikhlaskan waktu kebersamaan kita—yang sudah terbatas, membawa manfaat bagi hadirnya Indonesia yang lebih baik, melalui Pemilu yang lebih berkualitas dan antikorupsi, guna menghasilkan pemimpin yang lebih terhormat dan bermartabat.

Akhirnya, kepada seluruh sidang pembaca, coretan ini saya haturkan. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang kurang, maka itulah karena kekurangpahaman kami sebagai insan, yang masih harus terus banyak belajar. Kritik dan saran akan selalu kami nantikan, guna perbaikan tulisan ini pada edisi selanjutnya.

Mari terus mencintai, serta tanpa putus berjuang bagi hukum dan Indonesia yang lebih baik, di masa sekarang dan yang akan datang. *Keep on fighting for the better Indonesia.*

Melbourne – Jakarta – Kalimantan Selatan
Desember 2023 – Januari 2024

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

***“Democracy substitutes election by the
incompetent many for appointment by the
corrupt few.”***

George Bernard Shaw

Mengapa Perlu?

Naskah ini diramu untuk menyajikan strategi praktis dalam memenangkan perkara sengketa hasil Pemilu di MK. Sebagai strategi praktis, resepnya fokus pada praktik dan kasus nyata, di samping mengulas teori ketatanegaraan berkaitan dengan cara beracara di MK. Ulasan teori tidak bisa dikesampingkan karena tetap diperlukan untuk dapat memahami secara utuh apa dan bagaimana sistem MK dan penanganan perkaranya, khususnya yang terkait dengan sengketa hasil Pemilu.

Dengan membaca tulisan ini, siapapun akan mendapatkan pemahaman yang cukup tentang MK, bagaimana mempersiapkan sengketa hasil Pemilu di MK, terutama strategi dan argumentasi hukum—di samping non-hukum, yang perlu disiapkan. Perlu dipertegas bahwa yang dimaksud dengan strategi non-hukum adalah langkah yang tetap sah dan legal. Non-hukum bukan berarti ilegal, misalnya melakukan praktik korupsi peradilan (*judicial corruption*), dengan menyuap hakim dan panitera, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui calo perkara. Praktik mafioso peradilan demikian tentu saja harus

dihindari, tidak dilakukan, dan bukan strategi kemenangan yang dimaksudkan apalagi dianjurkan oleh **INTEGRITY**.

Strategi kemenangan adalah bagaimana teori harus disusun rapi dalam berbagai dokumen jawab-menjawab di MK, serta bagaimana cerita sukses (*success story*) dari beberapa kasus terdahulu digunakan dan diaplikasikan untuk memenangkan perkara yang sedang berjalan di Mahkamah. Karena itu ada bab khusus yang mengulas pembelajaran dari putusan-putusan MK sebelumnya.

Tetapi, berperkara di MK bukan hanya melulu soal persiapan dokumen hukum, alias strategi dan argumentasi hukum, tetapi sebenarnya juga strategi non-hukum. Yaitu, memenangkan pertarungan di luar sidang-sidang di MK. Artinya, penanganan kasus di MK mempunyai dua wilayah pertarungan, yaitu di dalam ruang sidang dan di luar sidang. Untuk pertarungan di hadapan meja merah MK, maka argumentasi hukum akan lebih mengemuka. Sedangkan untuk pertarungan di luar sidang, maka pendekatannya tidak hanya teknis legal, tetapi lebih populer, dengan tujuan memenangkan dukungan publik atas perkara yang berjalan.

Buku ini tidak akan mengulas panjang lebar soal strategi non-hukum, karena bukan bidang yang digeluti oleh penulis. Namun, wajib dipahami bahwa strategi non-hukum itu tetap tidak bisa dinafikan

dalam setiap penanganan perkara, termasuk di MK. Karena itu, berikut adalah sedikit ulasan tentang strategi non-hukum tersebut.

Untuk pertarungan di ruang publik, yang lebih mengemuka tidak hanya kerja-kerja *lawyering*, tetapi adalah *public relation*. Dalam hal ini yang dibutuhkan bukan hanya keahlian litigasi, tetapi lebih pada advokasi media. Karena itu, relasi yang baik dan efektif dengan media massa, baik cetak dan elektronik, maupun media sosial adalah suatu keniscayaan. Dalam beberapa kasus, relasi dengan masyarakat madani, khususnya ormas ataupun LSM juga dapat didayagunakan untuk menjadi bagian dari strategi pemenangan perkara. Semua pemangku kepentingan terkait, yaitu pihak yang berperkara, media, dan organisasi masyarakat perlu digerakkan, untuk membangun opini positif yang membantu argumentasi di dalam persidangan, sehingga berkontribusi untuk memenangkan perkara.

Opini di luar sidang karena itu sama pentingnya dengan argumentasi di dalam sidang. Tetapi keduanya mempunyai batasan yang sama, tidak boleh melanggar garis demarkasi prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*). Yaitu prinsip dasar bahwa hakim dan peradilanannya adalah kekuasaan yang merdeka, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan apapun.

Larangan demikian tentu saja berlaku untuk intervensi yang negatif, salah satunya melalui pendekatan koruptif, melalui praktik mafioso peradilan, yang merupakan pendekatan keuangan (*money talk*). Modus intervensi negatif lainnya adalah pendekatan kekuasaan (*power intervention*), yang tentu saja hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai akses dengan kekuasaan dan alat negara yang berkuasa. Keduanya, pendekatan keuangan dan kekuasaan adalah intervensi negatif yang dapat merusak independensi peradilan, dan karenanya haram dilakukan. Apalagi kalau kedua pendekatan destruktif itu secara bersamaan dilakukan, maka dampaknya akan sangat merusak pada sistem hukum dan perjuangan kita untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Namun, tetap saja ada intervensi yang sifatnya positif, yang bukan hanya patut dilakukan, tetapi bahkan wajib diterapkan dalam konteks ikhtiar memenangkan perkara. Dalam setiap perkara di pengadilan—tidak terkecuali di MK, satu tips utama yang perlu dilakukan adalah: dengan cara yang tetap sah dan bijak, memenangkan keberpihakan hakim atas perkara yang ditangani.



TIPS Ke-1:

Dengan cara yang tetap sah dan bijak, memenangkan keberpihakan hakim atas perkara yang ditangani.

Karena itu intervensi positif artinya, mempengaruhi pola pikir dan pendapat hakim agar teryakinkan dengan argumentasi dan posisi hukum kita, sehingga ujungnya bersepakat dan memenangkan kita dalam putusannya. Mempengaruhi pola pikir hakim bukanlah sesuatu yang ilegal, karena yang dijadikan alat adalah argumentasi, cara berfikir, menjelaskan bagaimana detail kasus yang ada, dan kenapa posisi kasus kita yang harus dimenangkan. Pendekatan legal-rasional demikian adalah langkah yang justru harus dilakukan dalam setiap strategi kemenangan perkara.

Dalam konteks tulisan ini, yang dikupas-tuntas adalah sengketa hasil Pemilu, meskipun tidak semuanya akan diulas. Di MK saat ini, ketika kita berbicara sengketa hasil Pemilu, maka akan ada tiga ranah Pemilu yang dapat berperkara, yaitu: pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta pemilihan kepala daerah. Buku ini hanya akan membahas dua Pemilu yang pertama: Pilpres dan Pileg. Sedangkan Pemilukada akan dibahas dalam buku tersendiri.

Mengapa demikian? Apa alasannya? *Satu*, Pilpres dan Pileg pada saat buku ini disusun akan dilakukan secara serentak, dan memang menjadi wilayah kompetensi hukum MK untuk menyelesaikan sengketa hasilnya. Karena itu menjelang Pemilu serentak 2024, lebih aktual dan bermanfaat untuk

mengulas Pilpres dan Pileg dalam satu buku, serta memisahkan pembahasan Pemilukada pada buku yang lain. *Dua*, politik hukum untuk menjawab forum hukum apa yang tepat untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilukada belum betul-betul tuntas. Tetap ada dua pandangan besar yang bertarung sama kuat.

Di satu sisi adalah pandangan yang melihat Pemilukada—sebagaimana namanya—adalah Pemilu, dan karenanya sengketa hasilnya adalah wilayah kompetensi MK untuk menyelesaikannya. Di sisi yang lain, adalah pendapat bahwa Pemilukada bukanlah rezim hukum Pemilu, tetapi masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah, sehingga sengketa hasilnya tidak harus dilakukan di hadapan meja merah MK.

Bahkan putusan MK sendiri tentang kasus ini juga berubah-ubah. Dalam putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 ketika memeriksa konstitusionalitas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK memutuskan bahwa Pemilukada menjadi bagian dari rezim Pemilu. Tetapi pada tahun 2013, ketika memeriksa pengujian UU 12 Tahun 2008 masih tentang Pemerintahan Daerah, melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemerintahan daerah, yang artinya bukan lagi kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasilnya, tetapi menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Meskipun demikian, hingga saat naskah ini diterbitkan, sengketa hasil Pemilu2019 masih tetap menjadi kompetensi MK. Hal demikian berdasarkan hukum positif Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur, “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Kemudian pada ayat (2) nya mengatur, “badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional”. Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan, “perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Di samping masih dinamisnya forum sengketa hasil Pemilu2019, sekali lagi, pilihan bahwa yang diulas hanyalah Pilpres dan Pileg tentu sangat berkait dengan Pemilu 2024, yang sama seperti Pemilu 2019 dilakukan secara serentak. Buku ini karenanya, bukan hanya mempunyai tujuan pragmatis untuk memberikan resep mujarab bagaimana memenangkan sengketa hasil Pemilu di MK, tetapi lebih jauh juga mempunyai maksud idealis. Yaitu, ikut serta menciptakan Pemilu 2024 yang adil dan demokratis. Salah satunya dengan membangun kompetensi beracara di MK yang lebih berkualitas, berdasarkan strategi kemenangan yang cerdas dan efektif.

***“A politician thinks of the next election.
A statesman, of the next generation.”***

— James Freeman Clarke

Mengenal MK

Tak kenal maka tak sayang. Maka, tidak mungkin mengulas sengketa hasil Pemilu tanpa terlebih dahulu mengenal sosok MK. Karena itu, meskipun tidak akan terlalu teoritis dan panjang, agar tidak menjadi menjemukan, ulasan singkat tentang MK tetap harus dihadirkan dalam bagian awal buku ini.

MK adalah makhluk baru dalam jagad peradilan, bukan hanya di tanah air, tetapi juga di dunia. Ketika buku ini diluncurkan pada awal 2019, dan cetakan keduanya pada tahun 2024, MK yang pertama dan tertua di dunia, yaitu lahir di Austria, usianya masih belum satu abad. Pemikir dan pelopor utamanya adalah Hans Kelsen. Karena itu, model peradilan ini dikenal juga dengan sebutan Kelsenian.

Wewenang MK Austria diatur oleh Hukum Konstitusional Federal tahun 1920, yang menjadi prototipe bagi lahirnya model yang sama di belahan dunia yang lain. Salah satu kewenangannya yang paling terkenal adalah *constitutional review*, yaitu uji materi apakah suatu peraturan perundangan—

biasanya pada level undang-undang—bertentangan ataukah tidak dengan konstitusi.

Kehadiran MK ala Kelsen karenanya sering dibandingkan dengan model Amerika Serikat, yang menyerahkan pengujian konstitusional peraturannya ke MA. Model Amerika Serikat sendiri tidak lahir berdasarkan kewenangan dari konstitusi, sebagaimana model Austria. Tetapi hadir sebagai akibat hukum dari putusan perkara monumental *Marbury Vs Madison* di tahun 1803. Sejak itulah, Amerika Serikat tidak hanya melibatkan eksekutif (presiden) dan legislatif (kongres) dalam proses legislasi undang-undang, tetapi juga kekuasaan yudikatif (MA) untuk melakukan pengujiannya. Karena itu, prinsip hukum lain yang dikuatkan dengan hadirnya konsep *judicial review* ini adalah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan saling-kontrol-saling-imbang (*checks and balances*).

Model lainnya, yang ketiga, yang sering juga dirujuk dalam diskusi adalah ala Perancis. Yang sebagaimana Inggris, menjunjung tinggi prinsip kedaulatan parlemen (*sovereignty of the parliament*), dan karena itu memandang undang-undang sebagai produk parlemen yang tidak dapat diganggu gugat. Meskipun demikian, Perancis tetap membuka peluang suatu rancangan undang-undang untuk diuji, sehingga melahirkan konsep pengujian konstitusionalitas atas draf undang-undang (*constitutional preview*). Bukan hanya menafikan pengujian undang-undang, model Perancis juga

memberikan kewenangan pengujian terbatas demikian bukan kepada suatu mahkamah peradilan, sebagaimana di Austria dan Amerika Serikat, tetapi kepada suatu lembaga non-peradilan, sehingga dinamakan Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*).

Pada saat Indonesia pasca reformasi 1998 mengadopsi konsep MK, melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 di tahun 2001, dan dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Indonesia menjadi negara ke-78 yang memilih model Kelsenian. Ini menunjukkan bagaimana model Austria itu cukup populer dan menarik perhatian banyak negara di dunia untuk menerapkannya.

Tetapi, perlu diketahui, bahwa ide peradilan untuk menguji konstiusionalitas UU itu sudah muncul jauh lebih awal dalam sejarah republik. Pada saat penyusunan UUD, dalam perdebatan menjelang kemerdekaan di tahun 1945, M. Yamin sudah mengusulkan dibentuknya suatu Balai Agung untuk menguji peraturan perundangan. Usul Yamin itu ditolak oleh Soepomo, karena *satu*, Soepomo dengan faham negara integralistiknya tidak setuju dengan konsep pemisahan kekuasaan. *Kedua*, tugas hakim adalah menjalankan UU bukan menguji UU. *Ketiga*, kewenangan hakim untuk menguji UU bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR), yang saat itu menjadi salah satu pilar utama perumusan konstitusi. Akhirnya, ide Yamin akan adanya lembaga dan kewenangan pengujian UU terhadap konstitusi tidak diadopsi dalam UUD 1945.

Kenapa Indonesia akhirnya memilih model Austria, padahal tidak sedikit juga yang mengkritik model itu? Salah satu kritiknya adalah, bagaimana mungkin UU yang merupakan produk jerih-payah lembaga hasil Pemilu langsung oleh rakyat, yaitu presiden dan parlemen, dapat dibatalkan hanya oleh segelintir hakim konstitusi yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Atas pertanyaan demikian, tentu jawabannya bisa panjang, namun singkatnya, sepanjang pembatalan demikian dimandatkan oleh konstitusi, maka dia memenuhi syarat terbangunnya prinsip konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan bernegara berdasarkan konstitusi.

Lagi pula, dari penelitian disertasi yang Penulis lakukan, soal perubahan UUD 1945 di tahun 1999 – 2002, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan MK lebih disebabkan faktor strategis, bukan teoritis. Meskipun ada diskusi pula di MPR untuk memilih model Amerika Serikat, keputusan akhir untuk mengadopsi model Austria lebih disebabkan suasana kebatinan reformasi yang tidak terlalu percaya dengan lembaga-lembaga yang telah ada. Harus diakui secara jujur, kepercayaan kepada MA saat itu, tidak terlalu menggembirakan. Sehingga model

Amerika Serikat yang memberikan uji materi konstitusi ke MA, menjadi tidak menarik, dan akhirnya ditolak. Ketidakpercayaan demikian juga terlihat dengan hadirnya organ konstitusi baru, yaitu Komisi Yudisial, yang salah satu tugasnya adalah menjaga kehormatan dan perilaku hakim.

Namun, penolakan itu tidak tuntas dan akhirnya menghadirkan sistem pengujian peraturan perundangan yang problematik. UUD 1945 akhirnya memberikan kewenangan konstitusional pengujian peraturan perundangan kepada dua lembaga: MK dan MA. MK menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945; sedangkan MA menguji legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU. Model pengujian peraturan di dua mahkamah itu memungkinkan disharmoni putusan di antara dua mahkamah peradilan yang keduanya merasa punya kewenangan konstitusional untuk merdeka dan memutuskan kasus di hadapannya.

Seharusnya MK difokuskan saja menjadi peradilan pengujian peraturan perundangan (*court of laws*), sedangkan MA berkonsentrasi menghadirkan keadilan dalam kasus konkrit (*court of justice*). Karena itu, perubahan UUD 1945 selanjutnya perlu mempertimbangkan model uji materi perundangan (*judicial review*) yang satu atap di MK.

Salah satu kasus aktual tentang disharmoni putusan uji materi perundangan antara MK dan MA terjadi sehubungan dengan sosok Oesman Sapta Odang (OSO). Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 singkatnya mensyaratkan Calon Anggota DPD tidak boleh menjadi anggota dan pengurus Parpol. Karena itu OSO dicoret oleh KPU dari daftar calon anggota DPD. Namun, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah yang mengadopsi Putusan MK tersebut, justru dibatalkan oleh MA melalui Putusan Nomor 65 P/HUM/2018, dan menjadi dasar bagi OSO untuk meminta KPU memasukkan lagi namanya ke dalam daftar calon anggota DPD.

Dua putusan yang tidak sejalan demikian akhirnya menyulitkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Karena jika melaksanakan putusan MA, berarti mengabaikan putusan MK. Tetapi sebaliknya, KPU juga tidak bisa demikian saja mengabaikan putusan MA. Jalan keluar KPU untuk masukkan OSO ke dalam Daftar Calon Tetap anggota DPD, dengan syarat menunjukkan surat berhenti sebagai pengurus partai memang merupakan pilihan yang bijak. Tetapi, jalan keluar demikian adalah pilihan kompromistis yang tetap tidak ideal, namun itulah pilihan bijak yang tersedia di tengah-tengah masih ambigunya sistem uji materi peraturan kita yang bercabang dua di MK dan MA.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa model Austria kita akhirnya dipadukan dengan MK ala Korea Selatan (Korsel). Yaitu, model rekrutmen hakimnya yang sembilan orang berasal dari tiga cabang kekuasaan, yaitu 3 orang dari eksekutif (presiden), 3 orang dari legislatif (DPR), dan 3 orang dari yudikatif (MA). Model rekrutmen melalui 3 cabang kekuasaan konvensional itu menegaskan penerapan prinsip *checks and balances* antara cabang kekuasaan di dalam darah MK.

Kewenangan MK Indonesia juga hampir sama dengan MK Korsel. Di Korsel, MK berwenang untuk menguji konstusionalitas UU, memutuskan perkara pengaduan hak konstusional (*constitutional complaint*), memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memeriksa dakwaan dalam hal pemakzulan pejabat negara (*impeachment*), dan memutuskan pembubaran Parpol.

Menurut Pasal 24C UUD 1945, kewenangan MK adalah, “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Berbeda dengan Korsel, MK Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk memutuskan pengaduan

konstitusional hak warga negara. Sesuatu yang perlu dipertimbangkan bisa masuk menjadi kewenangan MK pada perubahan UUD 1945 selanjutnya.

Perbedaan kedua adalah, MK Indonesia memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan sengketa hasil Pemilu, yang tidak menjadi kewenangan MK Korsel. Tentu saja, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilu ke MK. Negara-negara lain yang memberikan kewenangan konstitusional demikian ke MK-nya di antaranya adalah: Austria, Spanyol, Afrika Selatan, Nigeria, dan Serbia.

Apa dan bagaimana sengketa hasil Pemilu tersebut, akan lebih jauh diulas pada bab berikut ini.

**“The ballot is stronger
than the bullet.”**

-ABRAHAM LINCOLN



Memahami Sengketa Hasil Pemilu

Makhluk apakah sengketa hasil Pemilu itu?

Untuk memahaminya perlu dimengerti dulu apakah Pemilu itu sendiri? Kenapa kemudian muncul sengketa Pemilu? Apa yang disengketakan dalam hasil Pemilu? Forum hukum apa yang digunakan untuk sengketa hasil Pemilu? Siapa saja yang terlibat dalam sengketa hasil Pemilu?

Mari kita uraikan satu persatu.

Pemilu dan Sistemnya

Pemilu adalah mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan Pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu negara. Karena Pemilu adalah sarana bagi rakyat pemilih untuk menentukan arah bernegara melalui penentuan siapa wakil mereka di eksekutif dan

legislatif. Karena itu, Pemilu menegaskan sistem demokrasi perwakilan, bahwa negara dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan seharusnya untuk rakyat.

Karena itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mendefinisikan Pemilu sebagai, “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Yang perlu dipahami, meskipun wujud dari demokrasi perwakilan, namun hal demikian lebih tepat jika disematkan kepada pemilihan legislatif, yang bertujuan memilih wakil rakyat di parlemen. Tetapi, menjadi tidak tepat untuk pemilihan pemimpin eksekutif yang tidak langsung. Untuk pemilihan presiden misalnya, konsep Pemilu tidak dapat disematkan pada pemilihan tidak langsung presiden oleh MPR. Pemilu presiden karenanya, adalah juga pemilihan langsung presiden oleh rakyat, tanpa perwakilan.

Dengan argumentasi demikian, maka untuk cabang eksekutif, Pemilu hanya terjadi dalam sistem

pemerintahan presidensial, bukan parlementer, apalagi kerajaan. Pada sistem presidensial, Pemilu dapat digunakan untuk memilih langsung presiden dan wakilnya. Berbeda dengan sistem parlementer, di mana pemilihan perdana menteri, sebagai kepala pemerintahan, ditentukan oleh dukungan mayoritas anggota parlemen.

Lebih jauh, untuk cabang eksekutif Pemilu juga dapat berarti pemilihan pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, walikota, bahkan hingga kepala desa, yang dilakukan secara langsung. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, buku ini hanya akan menguraikan pemilihan langsung presiden (Pilpres) dan pemilihan langsung anggota legislatif (Pileg). Tetapi, berbeda dengan Pileg yang akan meliputi anggota parlemen pusat (DPR dan DPD), serta daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), maka di cabang eksekutif, buku ini hanya fokus pada tingkat pusat alias Pilpres, dan tidak membahas pemilihan kepala daerah (Pemilukada).

Dengan demikian, ketika mengulas sengketa hasil Pemilu, yang dimaksud buku ini adalah sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), dan sengketa hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pileg).

Hasil Pemilu sendiri terbagi dua tingkatan, pertama adalah jumlah murni suara pemilih, dan kedua adalah pemenang Pemilu setelah suara pemilih

dikonversikan menjadi presiden terpilih (*elected president*) dan anggota parlemen terpilih.

Jumlah murni suara pemilih adalah hasil penghitungan suara rakyat mulai dari TPS, terus berjenjang hingga total suara secara nasional. Sedangkan siapa yang memenangkan Pemilu tidak jarang masih ditentukan dengan sistem konversi suara itu menjadi pemenang Pemilu presiden, ataupun kursi di parlemen.

Dalam sistem pemilihan presiden langsung yang murni, maka presiden terpilih adalah calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang mendapatkan suara terbanyak secara nasional. Presiden terpilih sama dengan *popularly voted presiden*. Walaupun di Indonesia, menurut Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, suara terbanyak secara nasional saja tidaklah cukup, *elected president* juga harus mendapatkan sebaran suara nasional “dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi”. Syarat sebaran suara yang merata secara nasional itu adalah bentuk antisipasi, karena sebaran penduduk kita yang mayoritas masih tinggal di pulau Jawa. Dengan syarat sebaran suara demikian, presiden terpilih adalah calon yang betul-betul mendapatkan dukungan merata secara nasional, sehingga layak memimpin Indonesia dan tidak hanya menang mutlak di pulau Jawa.

Namun, tidak semua pemilihan presiden ditentukan semata dari suara terbanyak pemilih. Amerika Serikat adalah contoh di mana Capres dengan suara terbanyak belum tentu menjadi presiden terpilih, jika tidak memenangkan jumlah pemilih elektoral (*electoral college*). Fakta demikian, seringkali dijadikan argumen bahwa pemilihan presiden di Amerika tidaklah langsung, tetapi ditentukan oleh perwakilan *electoral college*. Total ada 538 *electoral college* di 50 negara bagian Amerika. Capres yang meraup 270 *electoral college* akan menjadi pemenang Pilpres Amerika Serikat. Dengan sistem demikian, pemenang suara terbanyak, belum tentu otomatis menjadi presiden terpilih.

Meskipun jarang terjadi, dari 58 pemilihan presiden yang dilakukan Amerika Serikat, terakhir di tahun 2016, maka lima Pilpres di antaranya dimenangkan oleh Capres yang sebenarnya tidak mendapatkan suara terbanyak rakyat, tetapi menjadi presiden terpilih karena mendapatkan lebih dari 270 *electoral college*. Kelima Pilpres demikian terjadi di 1824, 1876, 1888, dan dua yang terkenal adalah Pilpres 2000 dan 2016. Di tahun 2000, meskipun mendapatkan suara rakyat terbanyak, Al Gore gagal menjadi presiden setelah dikalahkan George W. Bush. Demikian pula, di 2016, meskipun menang suara terbanyak, Hillary Clinton tidak menjadi presiden karena kalah *electoral college* dari Donald Trump.

Sistem konversi suara menjadi pemenang kursi parlemen lebih rumit lagi, dengan variasi yang jauh lebih kompleks. Berbagai sistem yang beragam itu mempunyai nama yang berbeda-beda yaitu sistem: proporsional, sistem mayoritas-pluralitas, *First Past the Post* (FPTP), satu kursi setiap daerah pemilihan (*single-member constituency*), banyak kursi setiap daerah pemilihan (*multi-member constituency*), sistem daftar terbuka (*open list system*), sistem daftar tertutup (*close list system*), dan sistem preferensi (*alternative votes*). Buku ini tidak akan mengulas secara detail kerumitan sistem Pemilu tersebut, karena memang tidak dimaksudkan untuk itu.

Buku ini hanya akan berbicara umum pada dua model utama sistem Pemilu parlemen yang mempengaruhi konversi suara pemilih menjadi kursi di legislatif, yaitu sistem Pemilu distrik dan proporsional.

Dalam sistem pluralitas varian *first past the post*, yang oleh UU Pemilu di Indonesia diterjemahkan sebagai sistem distrik (*single member constituency*), negara dibagi dalam beberapa distrik atau daerah pemilihan. Dalam sistem ini, seluruh kursi pada daerah pemilihan akan menjadi milik peserta Pemilu yang memenangkan daerah pemilihan tersebut (*the winner takes all*). Dengan kata lain, suara kontestan Pemilu yang kalah dianggap hilang, seberapa kecil pun selisih perolehan suara tersebut.

Sedangkan dalam sistem proporsional perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan sangat diperhatikan. Sistem ini dikenal pula sebagai sistem perwakilan berimbang di mana penentuan kursi di parlemen ditentukan sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh partai peserta Pemilu. Dalam sistem ini, partai akan menentukan daftar calon anggota parlemen. Secara sederhana, ada dua sistem proporsional, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Sistem terbuka mengizinkan pemilih untuk menentukan preferensi calon mereka, sementara dalam sistem tertutup, rakyat hanya dapat memilih partainya saja, sebagaimana dipraktikkan dalam Pileg di era Orde Baru dan Pemilu 1999.

Di era reformasi, dimulai sejak Pemilu 2004, sistem Pemilu legislatif kita menerapkan sistem proporsional terbuka. Namun, berbeda dengan Pemilu sebelumnya yang menerapkan metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dalam menentukan jumlah kursi, maka Pemilu 2024 akan menggunakan teknik *Sainte Lague* untuk menghitung suara dan perolehan kursi. Cara penghitungan ini diperkenalkan oleh matematikawan Perancis Andre Sainte Lague pada tahun 1910, dan diadopsi Indonesia berdasarkan UU Pemilu. Karena itu, cara penghitungan tersebut, dengan ini disajikan berikut ini.

Sebelum dihitung haknya untuk mendapatkan kursi, setiap partai peserta Pemilu DPR harus memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang saat ini minimal 4 persen dari jumlah total suara nasional. Sedangkan untuk Pemilu DPRD di provinsi dan kabupaten/kota tidak berlaku ambang batas parlemen. Sesudah lulus syarat ambang batas parlemen, barulah perolehan kursi Parpol ditentukan dengan metode *Sainte Lague* yang mengkonversi jumlah suara menjadi kursi di DPR. Dalam hal ini, setiap Parpol yang memenuhi syarat ambang batas parlemen akan dibagi hasil suaranya dengan bilangan pembagi 1, terus secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya.

Di samping metode *Sainte Lague*, masih ada cara konversi suara ke jumlah kursi lainnya. Beberapa di antaranya adalah metode *D'Hondt* atau dikenal juga cara *Jefferson*, yang merupakan cara penghitungan dalam sistem Pemilu proporsional. Metode ini diambil dari Thomas Jefferson, yang menggunakannya untuk penghitungan *House of Representatives* Amerika di tahun 1791, dan juga nama ahli matematika Belgia Victor D'Hondt, yang menggunakannya di tahun 1878. Cara penghitungan proporsional lain yang dianggap paling banyak digunakan adalah metode *Hare–Niemeyer* atau *Hamilton Vinton*. Tetapi, sekali lagi, buku ini tidak akan mengulas berbagai cara penghitungan yang sangat bervariasi dan teknis tersebut.

Tulisan ini tidak akan berfokus pada sistem Pemilu apa yang digunakan untuk menentukan pemenang Pilpres ataupun Pileg. Karena hal demikian bisa berubah-ubah, tergantung dinamika kepentingan dan pilihan politik yang kemudian diadopsi menjadi hukum positif di UU kepeemiluan. Agar lebih langgeng kemanfaatannya, sengketa Pemilu pada buku ini akan lebih fokus pada strategi memenangkan sengketa di MK, apapun sistem Pemilunya.

Pelanggaran Pemilu

Sengketa hasil Pemilu adalah perselisihan di antara pihak-pihak tentang hasil Pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu, yaitu KPU. Hasil Pemilu sendiri konkritnya adalah jumlah suara ataupun jumlah kursi yang diperoleh oleh peserta Pemilu.

Jadi, sengketa hasil Pemilu di MK adalah sengketa pada tahapan menjelang akhir, hampir di ujung garis *finish* pelaksanaan Pemilu. Kalau tahapan Pemilu dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penentuan hasil; maka sengketa hasil Pemilu tidak terkait dengan dua tahapan awal: persiapan dan pelaksanaan.

Dalam tahap persiapan, ditentukan bagaimanakah teknis kepeemiluan mulai dari peserta Pemilu, panitia Pemilu, hingga logistik. Peserta Pilpres adalah pasangan Capres dan Cawapres yang ditetapkan

KPU. Sedangkan peserta Pileg adalah, Parpol dan perseorangan calon anggota DPD. Pada tahapan ini, penetapan peserta Pemilu bukan sengketa hasil Pemilu, dan karenanya dapat digugat di peradilan non-MK, lebih tepat lagi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena pada tahapan ini, penetapan KPU memang menjadi keputusan pejabat TUN yang dapat menjadi objek sengketa TUN.

Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan, adalah pasca penetapan peserta Pemilu, kampanye hingga pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. Pada tahapan ini dapat terjadi pelanggaran Pemilu, baik tindak pidana Pemilu, pelanggaran administratif, ataupun pelanggaran kode etik.

Tindak pidana Pemilu adalah tindakan-tindakan yang menurut UU Pemilu diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal dan berakibat pada hukuman penjara dan/atau denda melalui putusan peradilan pidana Pemilu.

Pelanggaran administratif adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Pemilu dan tidak didefinisikan sebagai tindakan kriminal. Menurut UU Pemilu, pelanggaran administratif meliputi “pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Pelanggaran administratif karenanya tidak termasuk tindak pidana Pemilu ataupun pelanggaran kode etik. Konsekuensi dari pelanggaran administratif adalah sanksi administratif misalnya tidak diikutsertakannya pelaku pelanggaran sebagai peserta Pemilu saat itu alias diskualifikasi, ataupun sanksi tidak bisa menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Berdasarkan UU Pemilu, forum yang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu adalah Bawaslu.

Selanjutnya, menurut UU Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah “pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu”. Di Indonesia penyelenggara Pemilu adalah “lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu” untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden. Forum dan lembaga yang menyelesaikan pelanggaran kode etik adalah DKPP.

Ketiga persoalan hukum Pemilu tersebut, baik tindak pidana, pelanggaran administratif, maupun pelanggaran kode etik, bukanlah bagian langsung dari sengketa hasil Pemilu. Tetapi pemahaman atas ketiganya perlu dikuasai karena dapat digunakan sebagai argumen dalam sengketa hasil Pemilu.

Penulis berpandangan, putusan dalam tindak pidana Pemilu, pelanggaran administratif, ataupun etik, dapat dijadikan dasar dalam menyoal hasil Pemilu. Tentu saja tergantung bagaimana bentuk dan jenis pelanggarannya. Yang dapat digunakan dalam sengketa hasil Pemilu adalah yang mempengaruhi hasil Pemilu.

Secara teori, harusnya dengan forum penyelesaian yang berbeda, ketiga pelanggaran itu tidak berkait dengan sengketa hasil Pemilu di MK. Masing-masing selesai dengan putusan dan sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, jika ada pelanggaran kode etik oleh komisioner KPU, maka persoalan selesai pada forum dan putusan DKPP. Tetapi, jika pelanggaran kode etik itu ternyata berpengaruh dengan penentuan hasil Pemilu, maka putusan DKPP tetap dapat digunakan sebagai bukti pada persidangan sengketa hasil Pemilu di MK.

UU Pemilu sendiri dengan tegas mengatur bahwa ada kemungkinan persoalan tindak pidana Pemilu, misalnya, berpengaruh dengan hasil Pemilu, dan karenanya mesti diputus sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu. Hal demikian tergambar dengan jelas dalam Pasal 484 UU Pemilu yang mengatur, “Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus

sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.”

Sengketa Proses Pemilu

Perlu juga dipahami, selain perselisihan hasil Pemilu, ada pula sengketa atas proses Pemilu. Keduanya adalah hal yang berbeda. Untuk sengketa proses Pemilu waktu sengketa adalah dalam tahapan proses Pemilu, sebelum hasil Pemilu ditetapkan. Menurut UU Pemilu, sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi: a) antar-Peserta Pemilu; b) dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU pusat maupun daerah.

Forum penyelesaian sengketa proses Pemilu ada dua, yaitu melalui Bawaslu dan dapat berlanjut melalui peradilan TUN. Sedangkan untuk perkara yang diselesaikan melalui peradilan TUN, menurut UU Pemilu adalah sengketa antara:

1. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. KPU dan Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut.

3. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.

Upaya di peradilan TUN dilakukan setelah proses penyelesaian melalui Bawaslu dilakukan.

Sengketa Hasil Pemilu

Sengketa hasil Pemilu di MK dilaksanakan setelah tahapan pelaksanaan Pemilu selesai, yaitu setelah penghitungan suara selesai, dan hasil Pemilu ditetapkan. Penetapan demikian belum merupakan akhir dari Pemilu, karena pihak yang keberatan dengan hasil Pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK.

Karena, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, buku ini hanya fokus pada Pilpres dan Pileg, bukan Pemilukada, maka pihak-pihak yang dapat bersengketa adalah para peserta Pilpres dan Pileg berhadapan dengan penyelenggara Pemilu. Lebih jelasnya, untuk Pilpres yang berpotensi menjadi pemohon sengketa adalah pasangan Capres dan Cawapres. Sedangkan dalam Pileg pemohon sengketa adalah Parpol dan/atau para calon anggota legislatif (Caleg) DPR, DPRD, dan DPD. Untuk Caleg DPR dan DPRD harus telah mendapatkan

persetujuan dengan tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen partainya.

Karena KPU adalah penyelenggara negara dalam hal Pemilu, dan karenanya dapat diklasifikasikan sebagai pejabat TUN; penetapan hasil Pemilu yang diterbitkan KPU secara teorinya seharusnya dapat menjadi objek sengketa dalam ranah PTUN. Namun, UU PTUN dengan tegas mengecualikan putusan KPU mengenai hasil Pemilu sebagai keputusan TUN yang dapat digugat di PTUN.

Hal demikian karena Pemilu adalah mekanisme ketatanegaraan untuk memilih pemimpin eksekutif atau wakil rakyat yang duduk di legislatif untuk menjalankan kehidupan bernegara. Karena itu sistem Pemilu membutuhkan kecepatan, di samping siklus penyelenggaraan yang ketat. Sengketa hasil Pemilu karenanya harus dilakukan melalui forum yang cepat dan satu tingkat. Karena itu, prosedur biasa melalui peradilan TUN, yang berjenjang mulai tingkat pertama hingga terakhir di MA, tidak sesuai dengan kebutuhan Pemilu, yang harus cepat, agar penyelenggaraan tugas negara tidak terkendala dan segera dapat dilaksanakan. Suatu rezim hukum Pemilu harus ditutup dengan proses sengketa yang cepat, agar segera dapat dimulainya rezim pemerintahan.

Forum apa yang diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu bisa beraneka ragam. Amerika

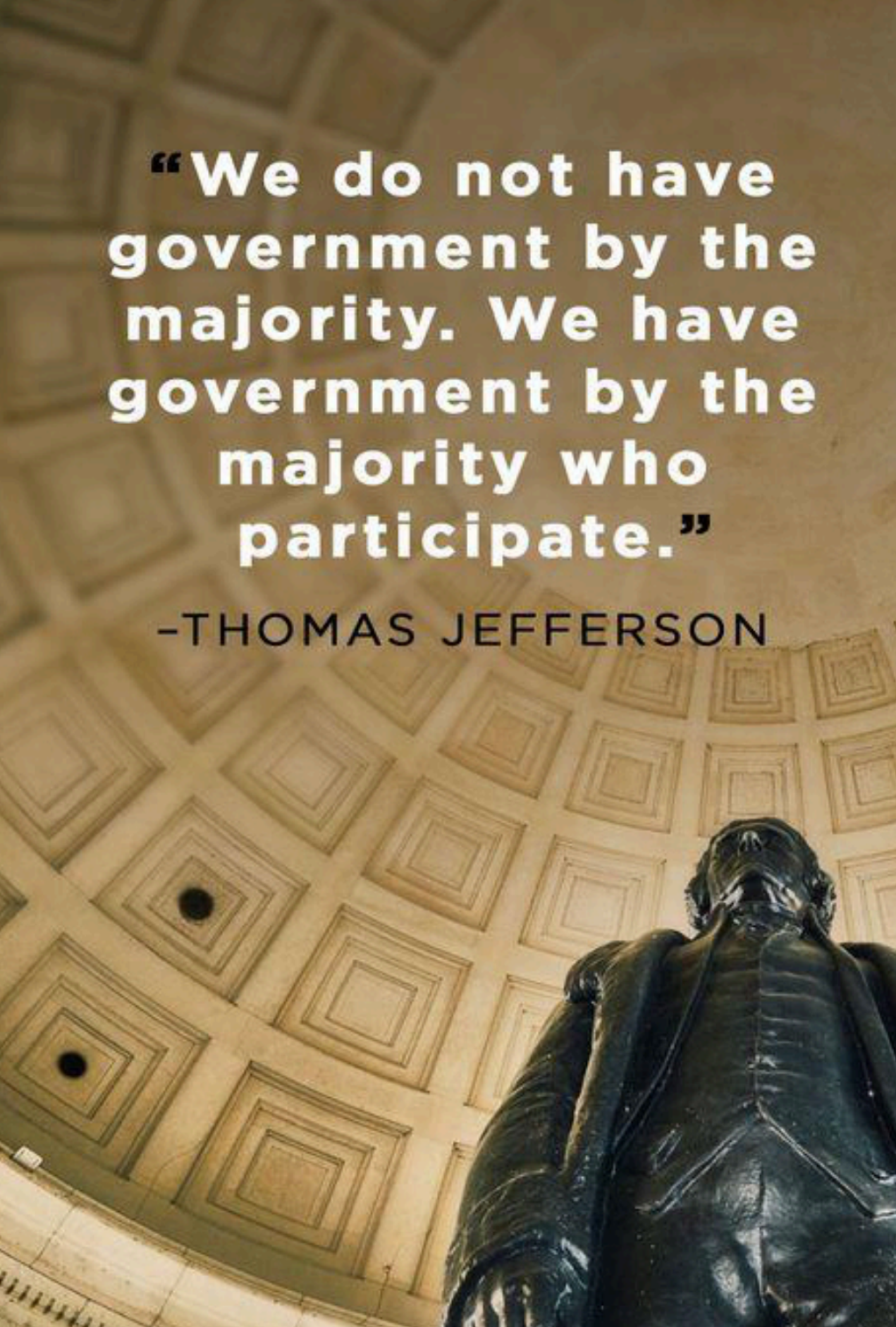
Serikat memberikan kewenangan itu kepada MA nya. Karenanya kita pernah mencatat persidangan yang historikal ketika MA Amerika Serikat menjadi penentu kemenangan George W. Bush atas Al Gore. Keputusan MA tahun 2000 itu menyebabkan Bush menjadi pemenang di negara bagian Florida, dan unggul tipis 271 suara elektoral, dibandingkan dengan Al Gore yang akhirnya hanya mendapatkan 266 suara elektoral.

Di luar sengketa hasil Pemilu di MA Amerika ataupun di MK seperti Indonesia, model lainnya adalah sengketa Pemilu dilaksanakan oleh peradilan khusus Pemilu. Sebagaimana misalnya di Pengadilan Pemilu (*Electoral Court/Corte Electoral*) Uruguay, Tribunal Pemilu (*Tribunal for Qualifying Elections/Tribunal Calificador de Elecciones*) di Chile, Tribunal Pemilu (*the Electoral Tribunal of the Judicial Branch of the Federation*) di Meksiko.

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan rinciannya diatur dalam aturan perundangan. Lebih jauh tentang aturan hukum positif tersebut diulas pada bab berikut ini.

**“We do not have
government by the
majority. We have
government by the
majority who
participate.”**

-THOMAS JEFFERSON



Peraturan Sengketa Hasil Pemilu

Dasar hukum dan rincian pelaksanaan sengketa hasil Pemilu tentu saja dapat dilihat pada konstitusi negara yang bersangkutan dan peraturan perundangan pelaksanaannya.

Di Indonesia, pengaturan sengketa hasil Pemilu di MK di atur dalam UUD 1945, UU Pemilu, UU MK, Peraturan MK dan Peraturan KPU atau Bawaslu. Saat naskah ini disusun, hukum positif yang berlaku adalah UUD 1945 khususnya terkait pemilihan presiden, dan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Termasuk pengaturan dalam Bab Pemilu dan Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya terkait MK.

Ke depan, meskipun hukum positifnya berubah, pengaturan di level konstitusi relatif akan sama. Sedangkan untuk pengaturan pada level peraturan di bawah UUD 1945, maka logika hukum sengketa hasil

Pemilu seharusnya ada pada UU MK, sebagai forum peradilan sengketa Pemilu; UU tentang kepemiluan, termasuk yang mengatur soal penyelenggaraan Pemilu yang berwenang menetapkan pemenang Pemilu, termasuk penghitungan pembagian kursi di parlemen; Peraturan MK, sebagai peraturan yang dikeluarkan MK untuk menjabarkan lebih detail hukum acara sengketa hasil Pemilu; dan Peraturan penyelenggara Pemilu.



Tips Ke-2:

Menguasai dengan baik hukum positif yang terkait dengan sengketa hasil Pemilu.

Tips ke dua, untuk memenangkan sengketa hasil Pemilu di MK adalah menguasai hukum positif yang terkait dengan sengketa tersebut. Saat buku ini disusun, hukum positif itu adalah:

1. UUD 1945.
2. UU Pemilu.
3. UU MK.
4. UU Parpol.
5. Peraturan MK terkait Pemilu.
6. Peraturan KPU atau Bawaslu terkait sengketa hasil Pemilu.

UUD 1945

Di UUD 1945 ditegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Kecuali dalam hal presiden dalam masa jabatan berhalangan tetap, maka wakil presiden menjadi presiden. Demikian pula dalam hal posisi wakil presiden kosong, maka pengisian kekosongan itu tidak dilakukan melalui pemilihan langsung, tetapi dipilih oleh MPR dari dua calon wapres yang diajukan presiden. Sedangkan jika kedua posisi presiden dan wakil presiden secara bersamaan kosong, maka MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan Capres dan Cawapres yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang pasangan Capres dan Cawapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya.

Selanjutnya UUD 1945 juga mengatur bahwa pemenang Pilpres adalah, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”.

Tentu saja, yang bisa menjadi sengketa hasil Pemilu adalah hasil pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Sedangkan hasil pemilihan presiden atau wakil presiden di MPR, karena kekosongan posisi wapres atau presiden dan wapres yang bersamaan bukan

sengketa hasil Pemilu, dan karenanya bukanlah sengketa hasil yang bisa dibawa ke MK. Terhadap hasil pemilihan di MPR demikian, tidak ada forum sengketanya, dan memang tidak diantisipasi akan ada sengketa hasil yang perlu diselesaikan dalam forum peradilan tertentu.

Namun, jika di kemudian hari terjadi konflik atas sengketa hasil Pilpres di MPR, tidak tertutup kemungkinan akan ada yang berargumen bahwa masalah demikian adalah persoalan konstitusional, dan karenanya dapat dibawa ke forum sengketa di MK. Dapat ditebak, para juris yang berpandangan positivistik-legalistik akan menolak forum MK sebagai penyelesaian sengketa Pilpres MK tersebut, berbanding terbalik dengan kelompok juris progresif yang akan mendukungnya karena alasan kemanfaatan untuk mencari solusi di tengah ketiadaan pengaturan (*legal vacuum*) persoalan tersebut.

Berkait dengan hasil Pemilu, syarat pemenang Pilpres diatur dalam UUD 1945, yaitu memenuhi syarat minimal 50% total suara nasional, dan syarat distribusi suara minimal 20% di lebih dari setengah jumlah provinsi. Sehingga dua syarat tersebut dapat menjadi acuan dalam sengketa hasil Pilpres. Sedangkan berkaitan dengan Pileg, UUD 1945 tidak mengatur syarat bagi pemenang Pemilu. Terkait dengan Pileg, UUD 1945 hanya mengatur tentang peserta Pemilu, yaitu Parpol untuk Pemilu DPR dan DPRD, serta perseorangan untuk DPD. Selebihnya

Bab Pemilu hanya mengatur bahwa Pemilu juga mencakup Pilpres, asas-asas, dan penyelenggara.

Tidak ditentukannya syarat pemenang Pileg pada level hukum dasar tersebut membuka ruang yang lebar bagi sistem Pileg, yang menjadi *open legal policy*, dan menjadi kewenangan pembuat UU untuk memilih dan mengaturnya. Yang pasti, pilihan sistem Pemilu akan sangat menentukan apa dan bagaimana hasil Pileg yang dapat menjadi sengketa di hadapan MK.

Yang pasti, apapun sistem Pemilunya, agaknya yang tetap dapat menjadi sengketa hasil Pileg adalah penentuan Parpol yang lolos atau tidak lulus syarat ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yaitu partai yang tidak memenuhi syarat minimal total suara di level nasional untuk mempunyai perwakilan anggota di DPR. Dalam hal ini, yang menjadi pemohon sengketa adalah partai yang dinyatakan tidak lolos, dan termohonnya adalah KPU yang menetapkan perolehan suara secara nasional, serta distribusinya ke masing-masing Parpol peserta Pileg. Di luar soal *parliamentary threshold tersebut*, sengketa Pileg juga menyangkut terpilihnya anggota DPR dan DPRD, serta anggota DPD.

Undang-Undang

Undang-undang (UU), sebagai peraturan turunan UUD 1945, yang mengatur tentang sengketa hasil

Pemilu juga sedikit banyak tergantung pada sistem Pemilu yang diadopsi. Misalnya apakah Pilpres dan Pileg dilaksanakan terpisah (*non-concurrent*) ataukah dilaksanakan secara bersamaan (*concurrent*). Pada 2014, dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK pertama kalinya memutuskan bahwa Pemilu Indonesia dilaksanakan serentak antara Pilpres dan Pileg. Akibatnya, di tahun 2019, pertama kali dalam sejarah republik, Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian pada tahun 2024 akan berlanjut menggunakan metode serentak yang hampir berdekatan jaraknya dengan Pilkada.

Karena keserentakan Pemilu tersebut, maka struktur UU Pemilunya pun berubah. Pada Pemilu sebelumnya, yang terpisah antara Pilpres dan Pileg, UU yang terkait dengan hasil Pemilu adalah UU MK, UU Parpol, UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu. Karena sistem Pemilunya berubah menjadi serentak, maka UU Pemilu mencakup persoalan Pilpres, Pileg, dan penyelenggara Pemilu. Karena itu dalam Ketentuan Penutup Pasal 571 UU Pemilu, UU Pilpres, UU Pileg, dan UU Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ke depan, tidak tertutup kemungkinan bahwa Pemilu kembali dilaksanakan secara terpisah, antara Pilpres dan Pileg. Hal itu mungkin terjadi, karena mulai timbul kegelisahan di antara Parpol, yang tentu saja mempunyai pengaruh kuat dalam proses legislasi UU

di parlemen, yang tidak mendapatkan insentif dari sistem Pemilu yang serentak. Sistem *concurrent* diyakini hanya memberikan keuntungan bagi Parpol yang kadernya menjadi pasangan Capres dan Cawapres. Tentu saja jika sistem Pemilu akan kembali dilakukan secara terpisah, maka perlu dilakukan pengujian kembali soal keserentakan Pemilu di hadapan meja merah MK. Bukanlah hal yang aneh dan keliru, jika kemudian MK memutuskan berbeda, dan setuju jika Pemilu yang tidak bersamaan adalah lebih konstitusional.

Perubahan sikap MK demikian sudah banyak terjadi dalam putusan MK sebelumnya. Soal keserentakan Pemilu sendiri, baru diputuskan di tahun 2014, setelah soal itu diajukan beberapa kali. Perubahan sikap MK dimungkinkan karena komposisi hakim MK yang berubah dengan hadirnya hakim-hakim baru, yang mungkin berbeda dengan posisi hakim sebelumnya. Atau, karena argumentasi pemohon yang berbeda, sehingga juga mempengaruhi hasil akhir putusan MK. Di satu sisi perubahan putusan MK demikian memang menimbulkan ketidakpastian hukum, di sisi lain hal tersebut membuktikan bahwa *open legal policy* tidak hanya berada pada level UU, tetapi juga UUD 1945. Perubahan, dan bolak-baliknya, putusan MK atas suatu isu konstitusional menunjukkan bahwa konstitusi itu mempunyai sifat dinamis, tidak statis. Meskipun harus diakui bahwa

kedinamisan itu tidak jarang dipengaruhi perubahan komposisi kekuatan politik atau kepentingan politik.

Yang patut dicatat, apapun sistem Pemilunya, serentak ataukah tidak, tetap ada UU yang terkait dengan sengketa hasil Pemilu. Di tanah air, karena sengketa hasil Pemilu melibatkan Parpol dan diselesaikan di MK, maka minimal UU yang terkait adalah UU Pemilu, UU MK, dan UU Parpol.

Dalam UU Pemilu, yang terpenting adalah sistem apakah yang dipilih untuk menentukan pemenang Pilpres, dan utamanya Pileg, khususnya bukan saja yang menentukan perolehan suara masing-masing Parpol peserta Pemilu, tetapi juga perolehan kursi DPR di tingkat nasional dan daerah. Karena penghitungan hasil suara dan jumlah kursi yang diperoleh itulah yang kemudian dapat menjadi sengketa hasil di MK. Dalam konteks kekinian Indonesia, yang penting juga dalam UU Pemilu adalah besaran minimal syarat ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang menurut UU Pemilu adalah minimal 4% perolehan suara DPR yang sah pada level nasional. Sedangkan untuk keterpilihan anggota DPD, penentuannya lebih sederhana, cukup dengan melihat empat calon dengan suara terbanyak di setiap provinsi.

UU MK tentu saja tidak dapat dipisahkan dari persoalan sengketa Pemilu. Hal itu terkait erat kewenangan yang diberikan UUD 1945 pada MK,

untuk menjadi lembaga peradilan tertinggi dan terakhir yang memeriksa dan memutuskan sengketa hasil Pemilu. Dalam UU MK diatur substansi yang dapat diajukan sengketa hasil di MK, yaitu hukum materilnya, dan prosedur beracara di Mahkamah, yaitu hukum formilnya. Misalnya, siapakah yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon sengketa di MK, serta proses jawab-menjawab, dan batas waktu proses persidangan.

UU Parpol juga perlu diperhatikan karena, dua hal. Pertama, Parpol adalah peserta Pemilu DPR dan DPRD; Kedua, hanya Parpol-lah yang berhak mengusulkan pasangan Capres dan Cawapres. Maka, menjadi penting untuk melihat pengaturan UU Parpol terkait syarat menjadi peserta Pemilu dan pengusulan Capres. Karena, jika ada Parpol yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan UU, maka dapat timbul pertanyaan dan argumentasi, bahwa Parpol yang demikian tidak dapat mempunyai kursi di parlemen ataupun gugur sebagai pengusul Capres. Argumentasi demikian seringkali muncul utamanya jika terjadi sengketa dan perselisihan di antara internal Parpol yang berujung pada perebutan kekuasaan siapakah yang bisa mewakili Parpol. Termasuk, persoalan siapakah yang berwenang menjadi penandatanganan dalam permohonan sengketa hasil Pemilu di MK.

Peraturan MK

Sebagai lembaga negara, dan peradilan tertinggi di tanah air—di samping MA, MK tentu saja diberikan kewenangan mengatur dan menerbitkan Peraturan MK. Hal itu diakui pula dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memasukkan Peraturan MK sebagai salah satu sumber hukum positif di tanah air, yang dapat diterbitkan karena kewenangan dan perintah (delegasi) dari peraturan yang lebih tinggi.

Terkait sengketa hasil Pemilu, MK dari waktu-waktu telah menerbitkan Peraturan MK yang mengatur substansi (hukum materiil) dan cara beracara (hukum formil). Mengantisipasi Pemilu 2024, MK telah menerbitkan:

1. Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

4. Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum.

Buku ini tidak akan menyalin dan membacakan ulang berbagai Peraturan MK terkait sengketa hasil Pemilu di atas. Namun, dalam bab-bab berikutnya, berbagai pengaturan itu tetap akan diulas sepanjang perlu, utamanya untuk menyusun strategi kemenangan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu di MK.

Peraturan KPU dan Bawaslu

Sebagai lembaga negara independen yang menyelenggarakan Pemilu, KPU dan Bawaslu mempunyai wewenang untuk mengatur persoalan Pemilu, termasuk yang berhubungan dengan sengketa hasil Pemilu. Ciri membuat peraturan bagi komisi negara independen itu dikenal sebagai konsep *self-regulatory body*. Sebagaimana peraturan MK, peraturan KPU ataupun Bawaslu juga diakui keberadaannya oleh UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan kewenangan dan perintah dari pengaturan yang lebih tinggi (delegasi).

Namun, berbeda dengan beberapa peraturan MK yang secara spesifik telah mengantisipasi persoalan

sengketa hasil Pemilu, tidak ada peraturan KPU ataupun Bawaslu yang secara spesifik mengatur tentang mekanisme penentuan pemenang Pilpres ataupun Pileg. Hal demikian dapat terjadi karena tidak ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, dan KPU maupun Bawaslu tidak merasa perlu menggunakan kewenangannya untuk menerbitkan peraturan yang lebih antisipatif yang berkaitan dengan sengketa hasil Pemilu. Kami berpandangan, hal demikian memang sepenuhnya merupakan pilihan kebijakan yang dapat ditentukan oleh KPU ataupun Bawaslu, terkait dengan prioritas kerja, dan tahapan serta program apa yang perlu pengaturan lebih lanjut ke dalam peraturan KPU dan Bawaslu. Meskipun, Penulis tetap berpandangan, karena sifatnya yang sangat strategis, dan berpotensi menjadi konflik nasional, maka perumusan lebih detail dan hati-hati tentang penentuan pemenang Pilpres dan Pileg perlu diatur secara lebih antisipatif ke dalam peraturan KPU dan Bawaslu.

***“Where annual elections end where slavery
begins”***

-John Adams

Sedari Awal Mengantisipasi Sengketa Pemilu

Untuk mempersiapkan sengketa Pemilu (Pilpres dan Pileg), pemahaman tentang tahapan Pemilu penting untuk dikuasai. Tahapan sengketa Pemilu di MK adalah tahapan menjelang akhir Pemilu, sebelum presiden dan anggota parlemen terpilih dilantik sesuai ketentuan peraturan perundangan. Namun, sengketa Pemilu bukanlah tahapan yang berdiri sendiri, ia adalah suatu rangkaian yang saling terhubung, dan karenanya perlu dipahami secara utuh dan menyeluruh.

Oleh karena itu, untuk menghadapi sengketa Pemilu di MK, maka persiapannya sudah harus dimulai dari tahapan Pemilu yang lebih awal. Mempersiapkan sengketa Pemilu hanya pada saat sidang mulai dilakukan di MK adalah kesalahan yang fatal, dan sangat mungkin berujung pada kekurangsiapan, dan

akhirnya, kekalahan. Lebih fatal lagi, jika melihat tahapan Pemilu hanya berdasarkan Peraturan KPU tentang tahapan dan program, maka sengketa Pemilu di MK justru tidak muncul sebagai salah satu proses Pemilu. Hal yang sangat keliru, dan menyebabkan peserta Pemilu bisa salah memahami dan tidak mempersiapkan tahapan yang sangat vital tersebut. Maka makin penting untuk menyadarkan bahwa sengketa Pemilu di MK adalah tahapan Pemilu yang sangat strategis untuk dipersiapkan, meskipun justru tidak ada dalam tahapan Pemilu yang disusun KPU. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tahapan Pemilu menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, yaitu:



Hukum acara sengketa hasil Pemilu di MK memang disusun dalam waktu singkat dan cepat. Hal itu karena rezim hukum Pemilu mesti cepat berakhir, untuk segera diganti dengan rezim hukum bernegara, agar pembangunan bisa segera dilakukan. Sengketa Pilpres harus diputus dalam 14 hari sejak terdaftar, sebagaimana sengketa Pileg mesti diputus dalam 30 hari sejak terdaftar. Namun adalah keliru jika berpandangan bahwa sengketa Pemilu baru dimulai pada saat permohonan sengketa diajukan di MK. Pola pikir yang tepat adalah, sengketa hasil Pemilu sudah harus diantisipasi sejak Pemilu dilaksanakan, dengan menginventarisir, mempersoalkan, dan mengumpulkan berbagai bukti yang dipercaya dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara.

Sebagaimana dipahami, secara umum, tahapan Pemilu dapat dibagi tiga: persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa, sebelum ditutup dengan pelantikan presiden dan anggota parlemen terpilih. Pada setiap tahapan tersebut, pemahaman yang harus dibangun adalah, sengketa amat mungkin terjadi sebagai penutup proses Pemilu. Maka, setiap langkah dan strategi Pemilu harus disusun dengan mempertimbangkan persiapan sengketa Pemilu tersebut.

Karena itu, di setiap tahapan harus ada rekaman kegiatan, persiapan kesaksian, dan berbagai langkah hukum yang harus didata dan didokumentasikan

dengan baik. Termasuk seluruh tahapan sebisa mungkin dilengkapi dengan kronologis peristiwa dan pembuatan alat bukti, sepanjang dimungkinkan. Alat bukti itu lebih baik lagi berupa keterangan surat atau tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan hukumnya. Termasuk jika bukti yang dihasilkan itu berupa rekaman audio dan video, maka harus dipastikan, bahwa bukti demikian dihasilkan melalui cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Karena itu, adalah hal yang tepat, jika tim hukum sudah dibentuk sedari awal, yang mempersiapkan langkah-langkah hukum dalam setiap tahapan Pemilu, termasuk mengantisipasi jika terjadi sengketa Pemilu di MK. Termasuk langkah hukum yang perlu dilakukan adalah menyoal pelanggaran-pelanggaran ataupun tindak pidana yang terjadi ketika proses Pemilu berlangsung.

Apalagi jika pelanggaran tersebut diketahui mempunyai dampak dan berpengaruh dengan perolehan suara Pemilu. Misalnya, maraknya praktik *money politics* baik pada tahapan kampanye, ataupun pada saat pelaksanaan pemungutan suara harus ditindaklanjuti dengan laporan tindak pidana ke Bawaslu, yang terus dikawal sehingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika terbukti ada praktik tindak pidana berupa jual beli suara, yang dikuatkan dengan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka fakta tersebut

wajib dihadirkan dalam permohonan, dilengkapi dengan bukti putusan pengadilan tersebut.

Soal praktik *money politics* tersebut, hanyalah contoh yang dihadirkan untuk menjelaskan bahwa keaktifan untuk mengajukan pengaduan dan pelaporan pada setiap tahapan Pemilu adalah hal yang penting, dan pada saatnya, sangat mungkin membantu proses persidangan sengketa hasil Pemilu di MK.

Kalaupun misalnya karena berbagai alasan, termasuk soal keterbatasan pendanaan, maka tidak semua tahapan Pemilu bisa dikawal dan dijadikan bahan persiapan sengketa Pemilu di MK, maka paling tidak di antara semua proses, dua tahapan Pemilu harus menjadi fokus perhatian. Kedua tahapan itu adalah: masa kampanye yang dilanjutkan masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara.

Mengapa kedua tahapan Pemilu tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari peserta Pemilu, dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP)? Jawabannya adalah karena, pada tahapan-tahapan itulah sering terjadi pelanggaran Pemilu dan/atau tindak pidana Pemilu, yang tidak jarang berdampak besar terhadap perolehan dan penghitungan suara. Karena itu, pada kedua tahapan tersebut harus ada ikhtiar lebih untuk mengawalinya, termasuk dengan aktif mengajukan laporan dan

pengaduan jika menemukan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu tersebut.

Meskipun Penulis juga memahami, bahwa UU Pemilu ingin memisahkan rezim pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dari rezim sengketa Pemilu di MK, namun konsep pemisahan demikian masih bisa diperdebatkan. Pemisahan itu berarti rezim pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dianggap telah selesai dengan dijatuhkannya sanksi administratif, etika, ataupun hukuman pidana; dan karenanya tidak dapat dibawa menjadi posita hukum untuk menyoal hasil Pemilu di hadapan meja merah MK.

Terhadap pandangan demikian, Penulis berpandangan tidak boleh ada generalisasi. Artinya, Penulis memahami bahwa perlu ada pemisahan antara rezim sengketa Pemilu di MK, dengan rezim hukum sebelumnya, termasuk soal pelanggaran dan tindak pidana Pemilu. Maksud dipercepatnya putusan atas pelanggaran dan tindak pidana Pemilu adalah agar hal tersebut tidak mengganggu proses persidangan di MK yang sudah harus berfokus pada benar atau salahnya penetapan KPU tentang penghitungan suara dan/atau kursi parlemen.

Namun, Penulis tetap berpandangan, MK tidak boleh hanya melulu menjadi peradilan teknis penghitung suara saja, alias Mahkamah Kalkulator. Sebagai MK yang tugas utamanya adalah mengawal konstitusi

bernegara, MK tetap perlu menegakkan marwah dan kehormatan konstitusi kalau ternyata ada proses Pemilu yang benar-benar dilanggar dan berpengaruh dengan hasil Pemilu. Model pemikiran itulah yang sempat menghadirkan argumentasi pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) yang menjadikan MK memutus beberapa sengketa Pemilu yang perlu dilakukan pemungutan ataupun penghitungan suara ulang.

Dengan pola pikir yang sama, guna menegakkan konstitusi bernegara, Penulis berpendapat bahwa MK dapat saja masuk kembali, dan mundur ke belakang, pada rezim pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, serta melihat pengaruhnya terhadap hasil Pemilu secara keseluruhan. Bagaimanapun Penulis berpandangan substansi menjaga Pemilu yang demokratis dan jujur, adalah jauh lebih penting ketimbang tunduk pada formalitas putusan MK yang hanya ketat menghitung suara dan konversinya menjadi kursi di parlemen.

Misalnya, jika ada pelanggaran prinsip dan tindak pidana yang sangat merusak, seperti dana kampanye yang tidak sesuai aturan, jual beli suara yang signifikan, pelanggaran prinsip netralitas aparat TNI/Polri, hingga pelanggaran netralitas penyelenggara Pemilu, maka MK seharusnya bisa menilai dan menguji fakta-fakta itu di persidangan, untuk mengambil keputusan terbaik bagi terjaganya

Pemilu yang jujur dan demokratis, sesuai amanat UUD 1945.

Jika terjadi penyimpangan yang prinsipil demikian, maka MK mesti melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan prinsip moral konstitusi, misalnya bukan hanya memutuskan benar atau salahnya penetapan penghitungan suara KPU, sebagai objek sengketa Pemilu, tetapi lebih jauh untuk, misalnya, melakukan pemungutan suara ulang pada daerah yang terdampak. Khususnya untuk Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 (dua) orang pasangan calon, maka tidak ada putaran kedua Pilpres, yang alokasi waktunya tetap diatur oleh KPU. Maka alokasi waktu untuk putaran kedua Pilpres tersebut masih mungkin digunakan untuk pemungutan suara ulang, jika memang sangat dibutuhkan.

Apapun, kembali kepada maksud bab ini, antisipasi sengketa Pemilu harus dilakukan seawal mungkin oleh peserta Pemilu. Antisipasi demikian perlu dilakukan untuk semua tahapan Pemilu, khususnya dua yang utama terkait masa kampanye, termasuk masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara. Peserta Pemilu wajib mendata semua hal yang ada di kedua tahapan tersebut secara rapi dan baik, termasuk melakukan pelaporan dan pengaduan, sehingga dapat digunakan secara maksimal jika pada saatnya perlu bersengketa hasil Pemilu di MK, baik sebagai pemohon, Termohon, Pihak Terkait, ataupun bagi Bawaslu.

**“Bad officials are
elected by good
citizens who
don’t vote.”**

**-GEORGE
JEAN NATHAN**



Sengketa Hasil Pilpres dan Pileg

Pada bab ini akan diuraikan lebih lengkap soal Pilpres dan Pileg, mulai dari definisi, pihak yang berperkara, tahapan dan batasan waktu sengketa, serta jenis putusan dan ketetapan. Kesemua penjelasan ini utamanya didasarkan pada UUD 1945, UU MK, UU Pemilu, dan Peraturan MK.

Pengertian Sengketa Pilpres dan Pileg

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sengketa hasil Pemilu adalah forum peradilan di MK untuk menyelesaikan perselisihan antara para peserta Pemilu. Forum di MK ini adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang artinya tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Apapun hasil putusan MK akan ditindaklanjuti oleh KPU dengan proses pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dari pengalaman Pemilu sebelumnya, baik MK maupun para peserta Pemilu telah berhasil meletakkan MK sebagai forum akhir

penyelesaian sengketa Pemilu, dan karenanya menambah bobot kualitas Pemilu, dan penghormatan kita pada negara hukum Indonesia.

Secara sederhana, perselisihan hasil Pemilu dijelaskan dalam Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu, sebagai perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan hasil Pemilu secara nasional. Selanjutnya perlu dipahami perbedaan masing-masing sengketa Pemilu, yaitu Pilpres dan Pileg, kecuali Pemilukada yang tidak menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Sengketa hasil Pilpres berdasarkan Pasal 473 ayat (3) UU Pemilu adalah, “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Sedangkan sengketa hasil Pileg didefinisikan dalam Pasal 473 ayat (3) UU Pemilu sebagai, “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu.”

Semua definisi tersebut sekaligus memberikan batasan kunci bahwa, yang akan diperhitungkan oleh

MK hanyalah sengketa yang diajukan “perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi” perolehan kursi di parlemen ataupun hasil Pilpres. Itu artinya, tips ketiga strategi kemenangan di MK adalah, sedari awal pemohon harus dapat membuktikan bahwa keberatan penghitungannya sangat kuat, dan karenanya dapat mengubah hasil akhir penghitungan suara.

Tips Ke-3:



Sedari awal pemohon harus dapat membuktikan bahwa keberatan penghitungannya sangat kuat, dan karenanya dapat mengubah hasil akhir penghitungan suara.

Batasan itu sekaligus membuktikan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan hasil di MK adalah Keputusan KPU. Dalam hal Pileg, adalah keputusan KPU tentang perolehan suara Parpol peserta Pemilu dan konversinya menjadi kursi di parlemen (DPR, DPD dan DPRD). Sedangkan untuk Pilpres adalah keputusan KPU yang menetapkan pasangan Capres untuk maju ke putaran kedua, atau yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres.

Karena itu sederhananya, tujuan dari permohonan keberatan sengketa hasil Pemilu adalah, mengubah keputusan KPU tersebut, sehingga menguntungkan pihak yang memohon perkara. Meski perlu diingat,

bahwa ada minimal tiga pihak yang berperkara dalam sengketa hasil Pemilu di MK, dengan kepentingan masing-masing yang tentu saja berbeda, sebagaimana dijelaskan pada paparan di bawah ini.

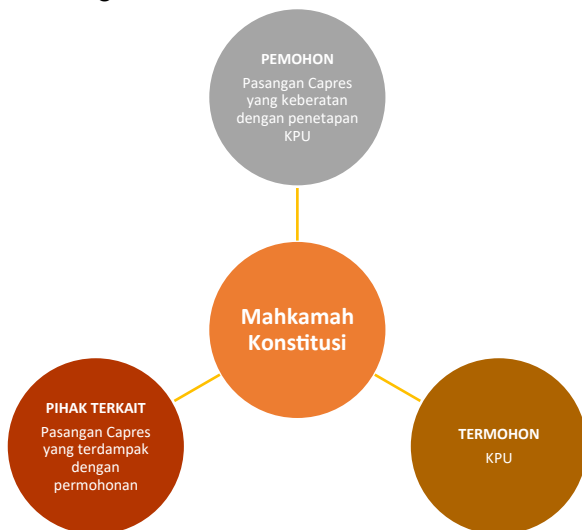
Pihak yang Berperkara

Pihak yang berperkara dalam sengketa Pemilu ada 3 (tiga), yaitu: pemohon, termohon, dan pihak terkait.

Karena secara definisi sengketa hasil Pemilu menyoal penetapan KPU tentang hasil Pilpres dan Pileg, maka dengan sendirinya KPU menjadi Termohon—di mana penetapan KPU tersebut menjadi objek yang dipersengketakan, peserta Pemilu yang berkeberatan menjadi pemohon, dan peserta Pemilu yang tidak berkeberatan dengan penetapan KPU—tetapi keterpilihannya akan terpengaruh dengan permohonan—akan menjadi pihak terkait. Dengan struktur pemahaman demikian, maka yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon atau pihak terkait adalah peserta Pemilu, baik untuk Pilpres ataupun Pileg. Karena itu dalam dokumen persidangan seperti permohonan dan keterangan pihak terkait—yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya—masing-masing pihak tersebut harus mencantumkan bukti pendukung berupa penetapan KPU, bahwa mereka adalah peserta Pemilu, dan karenanya berhak menjadi pihak dalam sengketa Pemilu di MK.

Para Pihak dalam Sengketa Pilpres

Untuk Pilpres, pihak yang dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK adalah pasangan Capres peserta Pemilu yang keberatan dengan penetapan hasil suara yang diterbitkan oleh KPU, berhadapan dengan Termohon (KPU), dan Pihak Terkait yang merupakan pasangan Capres lainnya yang berkepentingan karena terdampak dengan permohonan tersebut. Jika digambarkan, maka para pihak yang berhadapan di dalam sengketa Pilpres adalah sebagai berikut:



Perlu dipahami, ada dua situasi yang memungkinkan hadirnya sengketa Pilpres, yaitu: 1) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Pilpres; dan 2) penentuan pasangan Capres pemenang Pilpres.

Untuk situasi yang *pertama*, pasangan Capres yang menjadi peserta Pilpres ada lebih dari dua pasangan, dan pada putaran pertama tidak ada yang berhasil memenuhi syarat minimal jumlah serta sebaran suara untuk langsung ditetapkan sebagai pasangan Capres terpilih (*elected president*). Dalam hal ini, ketika KPU menetapkan dua pasangan Capres yang maju ke babak kedua (*the second round election*) pasangan Capres lainnya yang dinyatakan gugur menyatakan keberatannya, dan berargumen bahwa merekalah yang berhak maju ke putaran final Pilpres tersebut.

Pasangan Capres yang keberatan itu berargumen bahwa perolehan suara mereka berada pada urutan pertama, ataupun kedua, bukan ketiga atau selanjutnya, dan karenanya berhak untuk masuk putaran kedua Pilpres. Dalam praktiknya, akan lebih mungkin terjadi dan relatif lebih mudah membuktikan jika pasangan Capres ketiga yang mengklaim sebagai pemenang kedua, dan berhak maju melawan pasangan Capres dengan suara terbanyak. Dalam hal demikian, yang menjadi termohon adalah KPU, karena penetapan hasil Pilpresnya disengketakan di MK, dan pasangan Capres terdampak menjadi pihak terkait, karena berkepentingan dengan permohonan tersebut.

Untuk situasi *kedua* dapat terjadi tanpa pasangan Capres peserta Pilpres perlu lebih dari dua. Dalam

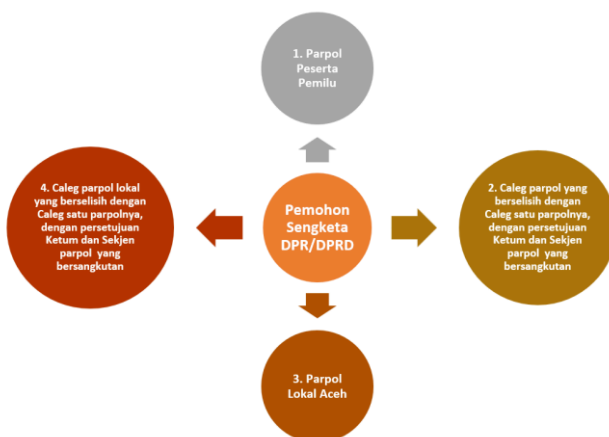
situasi ini, pasangan Capres yang dinyatakan kalah oleh penetapan KPU menyatakan bahwa merekalah yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak, dan karenanya memenangkan Pilpres. Dalam hal ini biasanya pemenang kedua perolehan suara akan menjadi Pemohon, melawan KPU sebagai Termohon, dan pasangan Capres yang dinyatakan KPU sebagai peroleh suara terbanyak pertama, sebagai Pihak Terkait.

Para Pihak dalam Sengketa Pileg

Sebagaimana sengketa hasil Pilpres, maka para pihak dalam sengketa Pileg juga terdiri atas Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut, karena dalam Pileg ada pemilihan anggota DPR pusat dan DPR daerah, serta pemilihan anggota DPD, yang peserta Pemilunya masing-masing berbeda. Untuk DPR dan DPRD, pesertanya ada Parpol nasional atau lokal (khusus untuk Aceh), sedangkan untuk DPD, pesertanya adalah perseorangan. Dengan konsep Pileg yang demikian, maka dalam sengketa Pileg yang menjadi Termohon dan objek sengketa tetaplah KPU dengan penetapan hasil Pilegnya, namun yang menjadi pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Pemohon dalam sengketa Pileg DPR dan DPRD adalah Parpol peserta Pemilu, baik Parpol nasional, maupun Parpol lokal di Aceh. Di samping Parpol, Caleg juga diperkenankan menjadi pemohon, dengan

syarat mendapatkan persetujuan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Parpol yang bersangkutan. Lebih jelasnya, menurut Pasal 3 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon sengketa Pileg di MK dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan pemohon yang demikian, maka Pihak Terkait yang dapat membantah permohonan adalah Parpol nasional atau lokal Aceh, dan anggota Parpol yang sama, yang terdampak dengan pengajuan permohonan.

Yang perlu dicatat, dari klasifikasi pemohon dan Pihak Terkait sengketa hasil Pileg di atas adalah, persaingan untuk mendapatkan suara dan kursi tidak hanya terjadi antara Parpol peserta Pileg yang

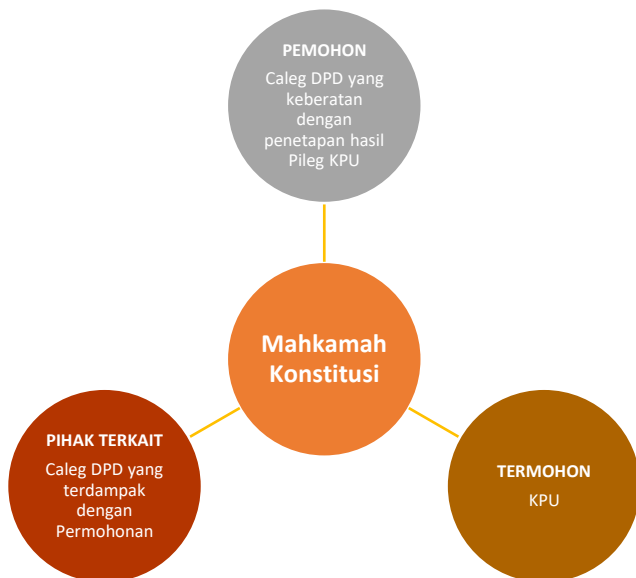
berbeda, ataupun antara Caleg dari Parpol yang berbeda, namun juga antara Caleg dalam satu Parpol. Hal demikian adalah konsekuensi dari sistem Pemilu proporsional yang terbuka, di mana pemilih dapat langsung menentukan Caleg yang diinginkannya, dan tidak hanya memilih Parpol saja. Sistem yang demikian, harusnya menguatkan relasi antara pemilih dengan anggota legislatif yang akan duduk di parlemen, meskipun membuat konsolidasi internal Parpol menjadi problematik.

Problematika demikian tidak terjadi untuk Pileg anggota DPD, yang calonnya memang non-Parpol alias perseorangan. Meskipun Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 pernah mengizinkan pengurus dan anggota menjadi anggota DPD, namun putusan itu kemudian diubah dengan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mengembalikan marwah DPD sebagai perwakilan daerah, dan bukan perwakilan Parpol yang sudah terwadahi di DPR. Penulis berpandangan putusan MK yang terakhir tersebut sudah tepat, sebagaimana UUD 1945 juga mengatur bahwa peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah Parpol, sedangkan peserta Pemilu DPD adalah perseorangan, yang seharusnya dibaca *a contrario* sebagai non-Parpol.

Berkaitan dengan sengketa Pileg DPD, yang pesertanya adalah calon perseorangan, dan setiap provinsi ditetapkan memiliki empat anggota DPD, maka pihak yang berperkara di MK pengaturannya

menjadi lebih sederhana, yaitu: Termohon tetaplah KPU dengan penetapan hasil Pileg DPD-nya sebagai objek sengketa; sedangkan pemohon adalah Caleg DPD yang berkeberatan dengan penetapan KPU, dan Pihak Terkait adalah Caleg DPD yang terdampak dengan Permohonan yang diajukan.

Menurut Pasal 3 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2023, pihak yang berperkara di MK untuk sengketa hasil Pileg DPD, dapat digambarkan sebagai berikut:



Pihak Terlibat Perkara

Masih terkait dengan pihak yang berperkara, meskipun tidak secara tegas dinyatakan sebagai

pihak, dalam beracara di MK, ada pula pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilu di MK, di antaranya adalah Bawaslu dan jika perlu DKPP, serta pihak lainnya seperti kuasa hukum. Pihak yang bukan berperkara, namun terlibat dalam proses persidangan itu yang kami istilahkan sebagai Pihak Terlibat Perkara.

Bawaslu diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan terkait suatu permohonan sengketa hasil Pilpres dan Pileg. Karena itu menjadi penting untuk memastikan posisi Bawaslu atas permohonan yang diajukan. Lebih jelasnya, pihak manakah yang diuntungkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu. Karenanya, para peserta Pemilu, baik Pilpres ataupun Pileg perlu sedari awal mengantisipasi sengketa Pemilu dan posisi Bawaslu lewat berbagai laporan pelanggaran.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketika membahas pelanggaran Pemilu, Bawaslu berperan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran administratif, dan ikut serta menyelesaikan sengketa terkait proses Pemilu. Termasuk perlu disiapkan adalah posisi Bawaslu atas terjadinya tindak pidana Pemilu. Seluruh keterlibatan Bawaslu tersebut—dan bagaimana posisi kelembagaannya—pada akhirnya akan ikut mempengaruhi hasil akhir sengketa Pemilu di MK.

**Tips Ke-4:**

Dengan cara yang sah, memastikan sedari awal bahwa Bawaslu tidak berseberangan dengan posisi hukum yang akan dibangun dalam sengketa Pemilu.

Karenanya, tips keempat dalam memenangkan sengketa Pilpres dan Pileg di MK adalah, memastikan sedari awal bahwa Bawaslu tidak berseberangan dengan posisi hukum yang akan dibangun dalam sengketa Pemilu. Untuk memastikan hal tersebut, setiap pihak terkait, termasuk pasangan Capres, maupun peserta Pemilu Pileg, perlu seawal mungkin menyiapkan bukti-bukti pendukung lewat berbagai laporan pelanggaran ataupun tindak pidana Pemilu, yang pada akhirnya diyakini mempengaruhi hasil akhir Pilpres ataupun Pileg. Konkritnya, berbagai dokumen putusan Bawaslu yang terkait dengan kewenangan mereka dalam mengawasi Pemilu, dapat dijadikan bukti dalam sengketa Pemilu, di samping tentu saja Bawaslu sendiri perlu menyampaikannya dalam keterangan resmi mereka di hadapan sidang MK.

Namun, tetap saja pihak yang berperkara, termasuk para peserta Pemilu, atau bahkan KPU, perlu sedari awal mengantisipasi posisi Bawaslu tersebut. Karena tidak tertutup kemungkinan Bawaslu mempunyai posisi yang berbeda dengan penetapan hasil penghitungan Pemilu KPU, yang berarti dapat

menguntungkan posisi hukum pasangan Capres yang menjadi pemohon sengketa hasil.

Terkait dengan profesionalitas dan netralitas penyelenggara Pemilu yang diyakini dapat mempengaruhi hasil akhir Pemilu, maka peserta Pemilu yang merasa dirugikan, seawal mungkin bisa mengajukan laporan pengaduan pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU ataupun Bawaslu kepada DKPP. Pengaduan tersebut dan keputusan DKPP, pada akhirnya dapat dijadikan bukti di persidangan sengketa Pemilu di MK, terutama jika diyakini pelanggaran etika yang dilakukan berpengaruh terhadap hasil akhir Pilpres ataupun Pileg. Oleh siapa dan bagaimanakah keputusan DKPP diajukan sebagai dokumen bukti, tentu sangat tergantung dengan isi putusan DKPP itu sendiri dan siapakah yang diuntungkan (dan dirugikan).

Berkaitan dengan DKPP tersebut, tergantung kebutuhannya, maka sebagaimana Bawaslu dapat memberikan keterangan, maka DKPP adalah lembaga negara yang bisa dimintakan keterangannya atas permohonan pihak yang berperkara, ataupun oleh pertimbangan MK sendiri. Satu dan lain hal, karena penyelenggara Pemilu saat ini memang dilaksanakan oleh tiga lembaga tersebut, KPU, Bawaslu dan DKPP; sehingga menjadi wajar jika DKPP juga dimintakan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres atau Pileg, jika dirasa perlu.

Masih berkait dengan pihak dalam sengketa hasil Pilpres atau Pileg, satu profesi yang juga banyak terlibat adalah advokat atau kuasa hukum dan ahli yang memberikan keterangan. Sebagaimana halnya Bawaslu, advokat dan ahli bukanlah pihak dalam sengketa hasil Pemilu dan karenanya harus dalam posisi profesional dan netral dalam memberikan jasa profesinya. Yang pasti keberadaan advokat dan ahli tersebut adalah bagian vital yang tidak dapat dikesampingkan bagi baik dan buruknya proses sengketa hasil Pemilu di MK. Yang pasti, setiap pihak yang berperkara, apakah pemohon, termohon KPU, pihak terkait; dan Bawaslu dimungkinkan untuk menggunakan jasa hukum advokat (kuasa) dan keterangan ahli, tentu sesuai kebutuhan yang ada.

Tahapan dan Batasan Waktu Sengketa Pemilu

Secara resmi, masa sengketa Pemilu seakan-akan baru dimulai sejak KPU menetapkan hasil Pemilu, yang kemudian menjadi objek sengketa di hadapan sidang MK. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, setiap peserta Pemilu, bahkan KPU dan Bawaslu, perlu sedari awal bekerja profesional, dengan mempersiapkan sebaik mungkin, dan menghasilkan bukti-bukti sehingga menguatkan posisi masing-masing ketika terjadi sengketa hasil Pemilu. Namun demikian, batasan waktu beracara di MK, adalah hukum acara yang patut diperhatikan agar permohonan diterima, dan akhirnya dikabulkan.

Tahapan dan Batasan Waktu Sengketa Pilpres

Untuk memahami arti penting batasan waktu tersebut, perlu diketahui bahwa tahapan sengketa hasil Pilpres di MK terbagi menjadi lima yaitu, pendaftaran, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan putusan. Jika dibuat dalam alur proses, maka jalannya persidangan adalah sebagai berikut:



Dari alur proses di atas, waktu yang dialokasikan untuk selesainya seluruh proses di MK hanyalah maksimal 14 hari kerja, atau paling lama 17 hari jika ditambah dengan batas waktu maksimal 3 hari untuk mendaftarkan permohonan ke MK, dihitung sejak KPU menetapkan hasil Pilpres (objek sengketa).

Untuk lebih mudah dipahami, jika dibuat dalam alur waktu, proses sengketa Pilpres di MK adalah sebagai berikut:



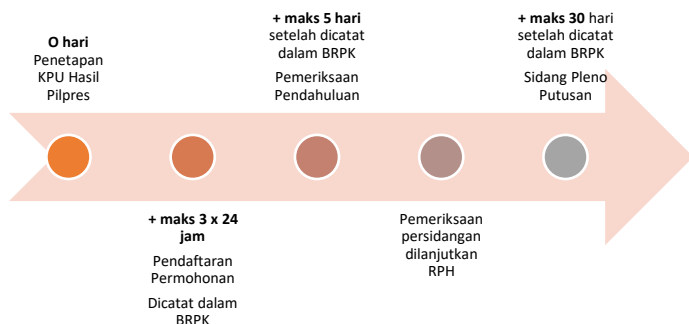
Tahapan dan Batasan Waktu Sengketa Pileg

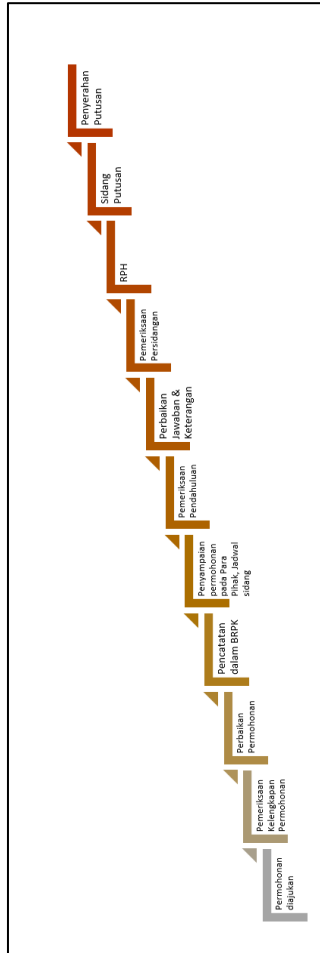
Untuk sengketa Pileg, baik DPR/DPRD dan DPD, batasan waktu yang disediakan lebih lama, dengan tahapan sengketa hasil di MK yang juga terbagi menjadi lima yaitu, pendaftaran, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan putusan. Jika dibuat dalam alur proses, maka jalannya persidangan adalah sebagai berikut:



Dari alur proses di atas dapat dijelaskan, meskipun berdasarkan tahapan yang sama, batasan waktu sengketa Pilpres dan Pileg tidaklah sama. Proses sengketa Pileg (baik DPR dan DPRD, ataupun DPD) dapat diselesaikan dengan rentang waktu yang lebih lama yaitu total 33 (tiga puluh tiga) hari, terdiri dari maksimal 3 (tiga) hari untuk pendaftaran permohonan sejak KPU menetapkan hasil Pileg, ditambah maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk membacakan putusan sejak permohonan didaftarkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Dengan perbedaan waktu yang demikian, maka pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg juga baru dilakukan 5 (lima) hari sejak perkara terdaftar dalam BRPK, berbanding 4 (empat) hari untuk sengketa Pilpres.





Meskipun total waktu sengketa Pileg yang maksimal 33 hari adalah hampir dua kali dari sengketa Pilpres yang maksimal 17 hari, keduanya tetap merupakan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan berbagai dokumen dan pembuktian yang meyakinkan bagi persidangan di MK. Karena itu, persiapan persidangan harus dilakukan jauh hari sebelum proses sengketa di MK bermula.

Adalah sudut pandang yang keliru jika memahami bahwa proses sengketa hasil Pilpres di MK hanyalah terbatas dalam 14 hari, atau sengketa hasil Pileg hanya 30 hari, pemeriksaan itu saja. Semua pasangan Capres peserta Pilpres, maupun peserta Pileg, termasuk KPU dan Bawaslu, harus sudah mengantisipasi terjadinya sengketa sedari awal proses Pemilu. Meskipun, misalnya, sengketa Pilpres di MK tidak terjadi, karena satu dan berbagai alasan, antisipasi bahwa sengketa hasil Pilpres tetap harus dilakukan.

Cara kerja yang benar adalah, setiap peserta Pemilu, KPU dan Bawaslu sudah mempunyai tim hukum sedari awal, yang telah bekerja menyiapkan kemungkinan sengketa bahkan sejak awal proses Pemilu dimulai. Dengan sudut pandang dan cara kerja yang demikian, maka 14 hari proses persidangan Pilpres ataupun 30 hari persidangan Pileg di MK, bukanlah awal proses kerja sengketa hasil, tetapi adalah tahapan akhir proses pekerjaan

sengketa hasil, yang telah disiapkan jauh hari sebelumnya.

Inilah tips kelima strategi kemenangan sengketa hasil Pemilu di MK, yaitu seluruh pihak yang akan berperkara harus sudah mempunyai tim hukum, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk dokumen bukti, saksi dan ahli, sedari awal proses Pemilu baru dimulai.



Tips Ke-5:

Seluruh pihak yang akan berperkara harus sudah mempunyai tim hukum, yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk dokumen bukti, saksi dan ahli, sedari awal proses Pemilu baru dimulai.

Yakinlah, tanpa cara kerja yang antisipatif demikian, maka siapapun yang menjadi pihak di MK dalam sengketa hasil Pilpres dan Pileg tidak akan menghasilkan dokumen persidangan yang baik, kokoh, dan kredibel, sehingga akan sulit meyakinkan hakim, apalagi memenangkan kasusnya di sidang MK.

Putusan dan Ketetapan MK

Produk akhir MK dalam memeriksa sengketa hasil Pemilu adalah Putusan atau Ketetapan. Putusan ada tiga macam yaitu: tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan. Terdapat perubahan yang cukup menarik pada Pilpres 2024, di mana MK menambahkan

kemungkinan membuka amar lain selain daripada 3 (tiga) amar umum. Yakni “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan”. Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023.

Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima jika pemohon atau permohonan tidak memenuhi syarat-syarat formil, yaitu antara lain: 1) diajukan oleh peserta Pemilu yang memang mempunyai *legal standing* sebagai pemohon; 2) yang dijadikan objek sengketa adalah keputusan KPU terkait hasil Pilpres atau Pileg; 3) permohonan diajukan dalam batas waktu yang ditentukan; 4) Permohonan disusun dengan uraian yang telah ditentukan, termasuk dilengkapi dengan alat bukti dan daftarnya. Penting juga untuk memastikan satu eksemplar alat-alat bukti diberikan meterai, sesuai ketentuan hukum pembuktian; dan 5) pemohon (atau kuasanya) absen dalam pemeriksaan persidangan, tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara patut.

Permohonan dinyatakan ditolak, jika “permohonan tidak terbukti beralasan secara hukum”. Demikian menurut UU MK dan Peraturan MK terkait sengketa hasil Pilpres atau Pileg. Meskipun, tidak secara jelas diatur, apa yang dimaksud dengan beralasan secara hukum tersebut. Namun, dapat diargumenkan permohonan ditolak, jika MK memandang permohonan tidak punya dalil hukum yang sah untuk membatalkan objek sengketa (keputusan KPU), atau

kalaupun punya alasan, tidak juga dapat mengubah penghitungan suara hasil Pemilu yang telah dilakukan oleh KPU.

Terakhir, permohonan dinyatakan dikabulkan, jika “permohonan terbukti beralasan secara hukum”, sehingga MK membatalkan objek sengketa, dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Pada tahapan ini akan ada perdebatan tentang tindak lanjut putusan MK dan konsekuensinya. Tidak diatur secara jelas, apakah KPU perlu menerbitkan lagi penetapan baru terkait hasil Pemilu sebagai pelaksanaan putusan MK. UU Pemilu hanya mengatur, bahwa KPU “wajib menindaklanjuti putusan MK”. Penulis berpandangan, seharusnya tindak lanjut itu adalah penetapan baru KPU yang sejalan dengan putusan MK. Dalam UU PTUN diatur, jika pejabat negara tidak mencabut keputusan TUN yang dibatalkan, maka keputusan itu batal demi hukum. Kejelasan tindak lanjut putusan MK, dan kepastian bahwa putusan KPU batal demi hukum jika tidak dilaksanakan, patut dipertimbangkan untuk diadopsi dalam tindak lanjut putusan MK terkait sengketa hasil Pemilu.

Yang tidak kalah penting, atas penetapan KPU yang baru demikian, tidak ada lagi upaya hukum yang lain, karena putusan MK sudah *final and binding*. Penetapan KPU sebagai pelaksanaan putusan MK tidak dapat diajukan ke MK lagi, ataupun sidang

peradilan TUN. Penegasan ini perlu disampaikan, karena tidak jarang ada saja jurisdiksi yang mencari-cari argumentasi seolah-olah penetapan KPU yang demikian masih bisa diuji di hadapan sidang PTUN, dan berujung pada putusan MA. Strategi menghadap-hadapkan MK dan MA itu sudah terjadi dalam beberapa perkara, padahal seharusnya tidak dapat dan tidak boleh dilakukan. Hal demikian harus ditolak, dan tidak boleh diberi ruang, karena akan merusak tatanan sengketa hasil Pilpres yang sudah ditegaskan oleh UUD 1945 sebagai forum pertama dan terakhir di MK.

Jika dipandang perlu MK juga dapat menerbitkan putusan sela yang berisi perintah kepada KPU dan/atau pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan objek sengketa, atau hasil Pemilu. Sejauh ini, dalam praktiknya penjatuhan putusan sela demikian belum pernah dilakukan untuk sengketa hasil Pilpres, dan sangat jarang dikabulkan untuk sengketa hasil Pileg. Karena salah satu konsekuensi putusan sela tersebut adalah, MK dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan akhir. Karena maksimal sidang sengketa hasil Pilpres sangat terbatas, yaitu hanya 14 hari, dan Pileg 30 hari, maka putusan sela demikian tentu harus dipertimbangkan dengan sangat matang, sebelum diputuskan.

Selain putusan, produk MK lain berkaitan dengan sengketa Pilpres adalah ketetapan, yang diterbitkan dalam hal permohonan dinyatakan gugur atau ditarik kembali oleh pemohon. Ketetapan bahwa permohonan dinyatakan gugur diterbitkan bila pemohon absen dari pemeriksaan pendahuluan, tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara patut menurut hukum. Sedangkan ketetapan penarikan diterbitkan jika pemohon menarik kembali permohonannya, dengan konsekuensi permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, produk MK dalam sengketa hasil Pilpres atau Pileg adalah:

Putusan

- **Tidak dapat diterima**, Dalam hal permohonan tidak memenuhi *legal standing*, objek sengketa, dan syarat formil—termasuk batas waktu pengajuan.

Putusan

- **Ditolak**: Dalam hal tidak beralasan secara hukum.

Putusan

- **Dikabulkan**: Dalam hal beralasan secara hukum.

The right of election is
the very essence of
the constitution.

Junius

Dokumen Hukum Sengketa Pemilu

Dalam sengketa Pemilu (Pilpres atau Pileg) ada beberapa dokumen hukum yang perlu dipelajari dan dipersiapkan dengan baik dan seksama, di antaranya adalah: objek sengketa sendiri, yaitu penetapan hasil Pemilu yang diterbitkan oleh KPU; Permohonan; Jawaban Termohon; Keterangan Pihak terkait; Keterangan Bawaslu; Dokumen pembuktian termasuk keterangan ahli dan akta bukti; dan akhirnya putusan atau ketetapan yang dipersiapkan oleh MK.

Buku ini akan lebih fokus mengulas tentang permohonan, jawaban dan keterangan, karena hal itulah yang paling menentukan hasil akhir sengketa Pemilu, di samping kekuatan alat bukti.

Permohonan Sengketa Pemilu

Peraturan MK sudah memberikan panduan format dan substansi permohonan sengketa hasil Pemilu baik Pilpres ataupun Pileg. Permohonan terdiri atas dua dokumen utama, yaitu permohonan itu sendiri,

dan daftar alat bukti, atau tidak jarang disebut Akta Bukti.

Permohonan berisi: 1) pengantar, yang berisi permohonan ditujukan ke MK, perihal permohonan sengketa hasil Pilpres/Pileg, dan detail identitas pemohon, yaitu pasangan Capres untuk sengketa Pilpres dan Parpol nasional/lokal dan anggota Parpol untuk sengketa Pileg. Atau identitas kuasa hukum, jika diwakilkan; 2) Syarat formil permohonan, yang menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, dan pemenuhan tenggang waktu permohonan; 3) Pokok Permohonan, yang berisi dalil hukum (posita), termasuk argumentasi substantif (materiiil) permohonan; dan 4) Penutup, yang berisi petitum untuk permintaan permohonan, yaitu membatalkan objek sengketa, dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Contoh permohonan dapat dilihat dalam lampiran 2 dan 3.

Yang perlu diperhatikan, jika permohonan tidak dapat membuktikan dan memenuhi syarat formil, maka MK akan memutuskan permohonan *tidak dapat diterima*. Sedangkan jika tidak memenuhi syarat materiiil, MK akan *menolak* permohonan, dan demikian pula sebaliknya.

Jika dibuat dalam bentuk gambar, maka struktur isi permohonan sengketa Pemilu (Pilpres atau Pileg) adalah:



Kesemua bagian permohonan perlu disiapkan secara cermat dan hati-hati. Pada bagian pengantar, tentu harus ada konsistensi alias kesesuaian antara identitas pemohon dengan kedudukan hukum pemohon. Untuk sengketa Pilpres, keduanya harus bermuara dan menguatkan bahwa pemohon adalah pasangan Capres peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Demikian pula untuk sengketa Pileg, keduanya harus berujung dan menguatkan bahwa pemohon adalah Parpol atau Caleg peserta Pemilu.

Karena itu, pada bagian ini perlu dicantumkan bukti penetapan KPU untuk pemohon sebagai pasangan Capres atau Parpol dan Caleg peserta Pemilu.

Masih pada pengantar, perlu diuraikan bahwa objek sengketa adalah betul penetapan KPU terkait hasil Pilpres atau Pileg dan karenanya merupakan yurisdiksi MK untuk memeriksa dan memutus perselisihannya. Pada bagian ini dasar hukum kewenangan MK di dalam UUD 1945 dan UU MK, di samping UU Kekuasaan Kehakiman, dapat dikutip untuk menguatkan kompetensi absolut MK tersebut.

Pada pokok permohonan perlu diuraikan dalil-dalil yang menguatkan posisi permohonan yang pada ujungnya menguatkan bahwa objek sengketa keliru dalam menghitung suara, dan seharusnya pemohon adalah pemenang Pilpres, atau berhak untuk maju ke putaran kedua Pilpres; atau merupakan Parpol pemenang suara dan Caleg peroleh kursi di parlemen. Pada bagian ini selalu muncul persoalan klasik, apakah MK hanya berkulat menjadi “Mahkamah Kalkulator” yang berarti hanya menjadi mesin teknis penghitungan suara; ataukah MK lebih substantif memeriksa konstitusionalitas hasil suara, dan karenanya bisa mengubah penghitungan suara berdasarkan persoalan konstitusional yang lebih prinsip. Contoh langkah MK yang lebih substantif itu adalah ketika MK memutuskan pemungutan suara ulang di Jawa Timur, karena pelanggaran yang sifatnya STM. Penulis berpandangan, bahwa

seharusnya, pendekatan yang lebih progresif dan substansial demikian menjadi arah putusan MK, tentu tetap dalam koridor kepastian dan kemanfaatan hukum.

Lebih jauh tentang argumentasi-argumentasi substantif yang dapat masuk dalam pokok permohonan akan diuraikan dalam bab tersendiri. Yang pasti pada bagian dalil-dalil pokok permohonan ini bukti-bukti pendukung menjadi penting untuk dihadirkan. Apa saja bukti tersebut, dan bagaimana dihadirkan juga akan dibahas dalam bab tersendiri. Yang pasti ketika disampaikan ke MK, di samping dokumen permohonan, harus pula dimasukkan Akta Bukti serta bukti-bukti pendukungnya.

Pada bagian penutup permohonan, yaitu petitum, dirumuskan tuntutan dari pemohon bagaimana penetapan KPU seharusnya, berapa jumlah suara yang seharusnya dimiliki pemohon. Pada bagian ini pun, menarik untuk meminta permohonan yang sifatnya progresif seperti pemungutan suara ulang, ataukah penghitungan suara ulang. Meskipun, permintaan demikian pasti akan diargumentasikan melewati kewenangan MK, yang seharusnya hanya menghitung suara pemilih saja.

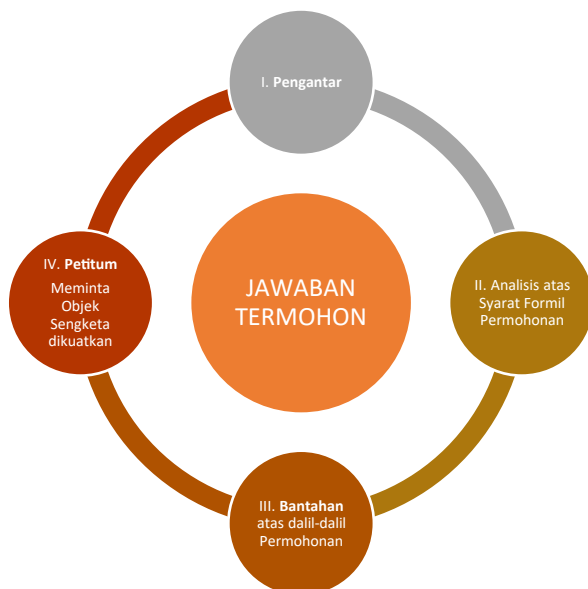
Jawaban Sengketa Pemilu

Dalam menyiapkan jawaban atas permohonan, maka sebagaimana namanya, KPU akan menjawab poin-

poin permohonan struktur penulisan yang sama, tetapi dengan maksud yang berlawanan dari permohonan.

Jawaban termohon terdiri atas: 1) Pengantar, berupa jawaban yang ditujukan ke MK, perihal jawaban sengketa hasil Pilpres atau Pileg, dan detail identitas dari termohon atau kuasa hukumnya; 2) Menganalisis syarat formil permohonan, yaitu uraian soal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, dan tenggang waktu diajukannya permohonan; 3) Pokok Jawaban, yang berisi dalil-dalil bantahan yang menguatkan objek sengketa, yaitu penetapan termohon soal hasil Pilpres atau Pileg, dan membantah—kecuali yang secara tegas dinyatakan menerima—dalil-dalil yang diajukan pemohon; dan 4) Penutup, yang berisi petitum yaitu permintaan kepada MK untuk menyatakan objek sengketa sudah benar, dan karenanya tidak perlu diubah.

Jika dibuat dalam bentuk gambar, maka struktur jawaban termohon adalah:



Selanjutnya, sebagaimana permohonan juga dikuatkan dengan akta bukti pendukungnya, maka jawaban termohon juga harus dikuatkan dengan akta bukti termohon, serta seluruh bukti pendukungnya.

Keterangan Pihak Terkait

Untuk sengketa Pilpres, pasangan Capres yang menjadi pihak terkait harus menyiapkan keterangan pihak terkait dalam rentang waktu yang sangat terbatas, yaitu paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan yang mengagendakan mendengar keterangan pihak terkait (lihat Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023).

Dengan rentang waktu yang sangat terbatas demikian, maka tidak ada pilihan lain, kecuali—sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya—antisipasi adanya sengketa hasil Pilpres sudah disiapkan sedari awal oleh setiap pasangan Capres, dan/atau kuasa hukumnya. Pihak terkait tidak mempunyai pilihan lain selain memenuhi batas waktu memberikan keterangan tersebut, karena jika terlambat dapat membawa konsekuensi keterangan yang diberikan menjadi tidak dipertimbangkan oleh MK.

Untuk sengketa Pileg, waktu yang disediakan juga sama, yakni 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan (lihat Peraturan MK Nomor 2 dan 3 Tahun 2023).

Keterangan pihak terkait terdiri atas: 1) Pengantar, yang berisi alamat keterangan yang ditujukan ke MK, perihal keterangan sengketa hasil Pilpres, dan detail identitas dari pihak terkait atau kuasa hukumnya, termasuk bukti Ketetapan KPU bahwa pihak terkait adalah peserta Pilpres, dan karenanya mempunyai kedudukan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara; 2) Menganalisis syarat formil permohonan, yaitu uraian soal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, dan tenggang waktu diajukannya permohonan; 3) Pokok Keterangan, yang berisi dalil-dalil bantahan yang menguatkan objek sengketa, yaitu penetapan termohon soal hasil Pemilu, dan membantah—kecuali yang secara tegas

dinyatakan menerima—dalil-dalil yang diajukan pemohon, dengan kata lain menguatkan posisi KPU yang biasanya memang menguntungkan posisi pihak terkait; dan 4) Penutup, yang berisi petitum yaitu permintaan kepada MK untuk menyatakan objek sengketa sudah benar, dan karenanya tidak perlu diubah.

Jika dibuat dalam bentuk gambar, maka struktur keterangan pihak terkait adalah:



Dari karakteristiknya, karena diuntungkan oleh objek sengketa, yaitu penetapan hasil Pemilu KPU, maka pihak terkait akan berada dalam “satu kubu” dengan

Termohon (KPU). Keduanya akan saling menguatkan, termasuk dalam hal pihak terkait akan membuat akta bukti dan dokumen pendukungnya yang melengkapi Keterangananya sebagai pihak terkait.

Namun, pemohon tetap mempunyai peluang untuk mencari detail berbeda antara keterangan termohon dan keterangan pihak terkait. Sekecil apapun perbedaan tersebut, apalagi jika ada pertentangan, maka hal demikian dapat dimaksimalkan oleh pemohon dalam pemeriksaan di persidangan.

Keterangan Bawaslu

Meskipun bukan pihak dalam perkara sengketa hasil Pemilu, Bawaslu adalah salah satu faktor penentu berjalannya Pilpres dan Pileg yang demokratis dan berkualitas, dan karenanya penting didengarkan keterangannya dalam perselisihan sengketa hasil Pemilu di MK.

Namun, tantangan bagi Bawaslu dalam memberikan keterangan bukan berarti lebih mudah dibandingkan para pihak yang berperkara. Waktu yang diberikan bagi Bawaslu sama seperti pihak terkait pada Pilpres ataupun Pileg, yakni paling lama 1 (satu) hari **sebelum** sidang pemeriksaan persidangan (Peraturan MK Nomor 2, 3, dan 4 Tahun 2023). Waktu yang singkat itu—sekali lagi—membuktikan bahwa antisipasi atas adanya sengketa Pilpres dan

Pileg harus dilakukan seawal mungkin oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk oleh Bawaslu.

Keterangan Bawaslu diatur terdiri atas: 1) pengantar, yang mengalamatkan keterangan ke MK, perihal keterangan Bawaslu, dan detail identitas dari Bawaslu atau kuasa hukumnya; 2) Isi keterangan yang menguraikan dengan lengkap dan jelas, sesuai kebutuhan persidangan terkait: a) pelaksanaan pengawasan; b) tindak lanjut laporan dan/atau temuan; c) keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon; dan d) uraian mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Jika digambarkan, maka inti Keterangan Bawaslu adalah:



Semua keterangan Bawaslu itu mesti dikaitkan dan dibuat agar relevan untuk menjawab pokok permohonan yang diajukan dalam sengketa hasil Pemilu (Pilpres atau Pileg), sehingga dapat membantu MK dalam mengambil keputusan. Untuk melengkapi keterangannya, sebagaimana para pihak yang berperkara, Bawaslu juga perlu memasukkan akta bukti dan seluruh bukti pendukungnya.

Dokumen Hukum Lainnya

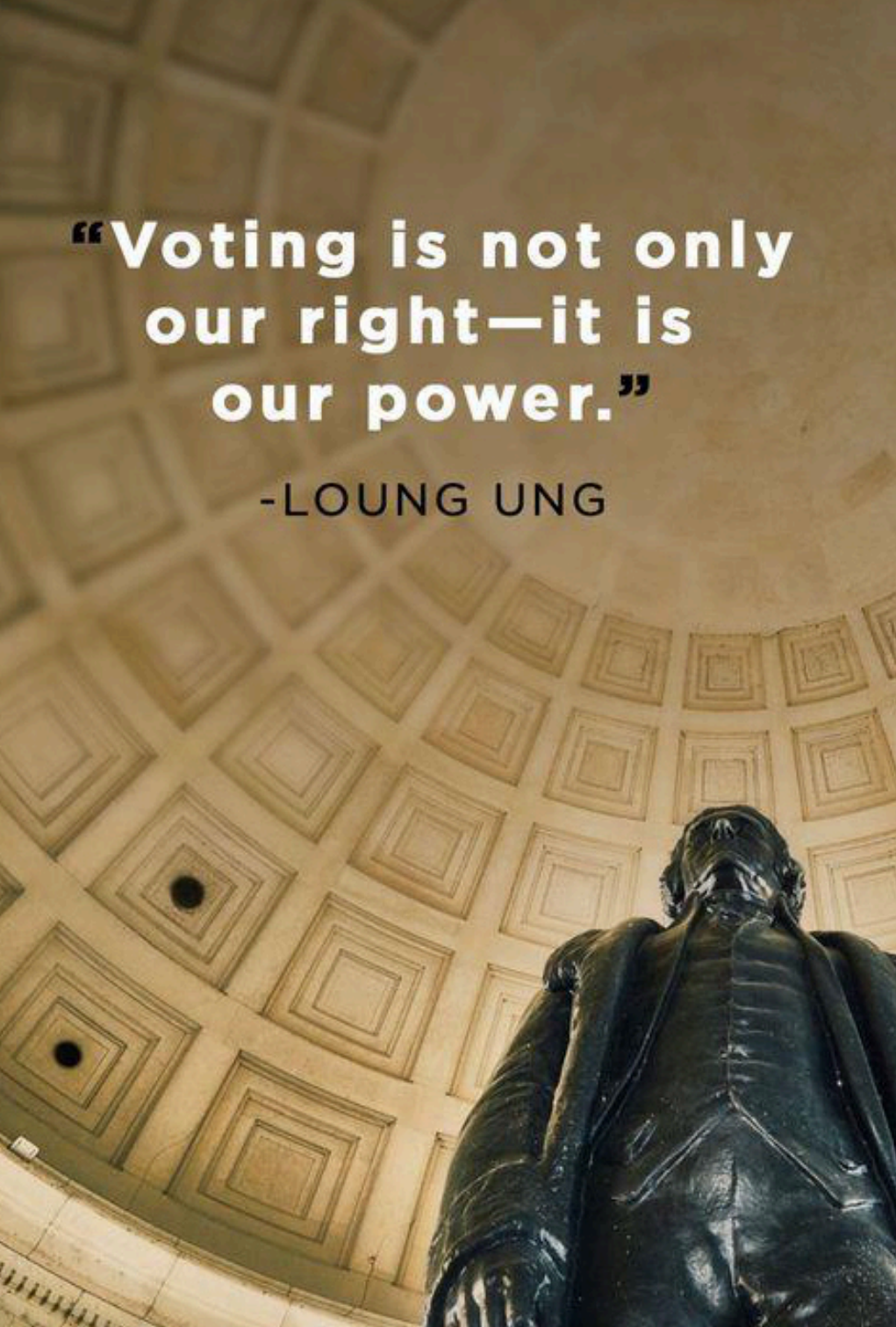
Di luar 4 (empat) dokumen utama tersebut di atas (Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu) beserta Akta Bukti masing-masing, sengketa hasil Pemilu mempunyai dokumen hukum lain yang diperlukan dan menjadi syarat formil berjalannya proses persidangan, di antaranya adalah: seluruh dokumen kepaniteraan yang mendaftarkan dokumen jawab-menjawab di antara para pihak yang berperkara. Tidak kalah penting adalah surat permohonan sebagai pihak terkait dan surat kuasa yang dibuat secara benar, dalam hal ada advokat atau kuasa hukum yang bertindak di dalam persidangan di MK.

Semua dokumen hukum disiapkan dalam bahasa Indonesia, disiapkan aslinya, beserta beberapa eksemplar fotokopi untuk keperluan persidangan. Termasuk semua bukti perlu disiapkan sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian, yang berarti perlu diberikan meterai, untuk dokumen aslinya.

Secara teknis perlu pula dimengerti, di zaman teknologi saat ini, proses persidangan dilengkapi dengan kemungkinan pendaftaran secara *online*, persidangan dengan *video conference*, serta file-file dokumen jawab-menjawab yang tidak hanya disiapkan dalam bentuk cetak (*hard-copy*), tetapi juga dalam bentuk file *soft copy*.

**“Voting is not only
our right—it is
our power.”**

-LOUNG UNG



Mempersiapkan Alat Bukti

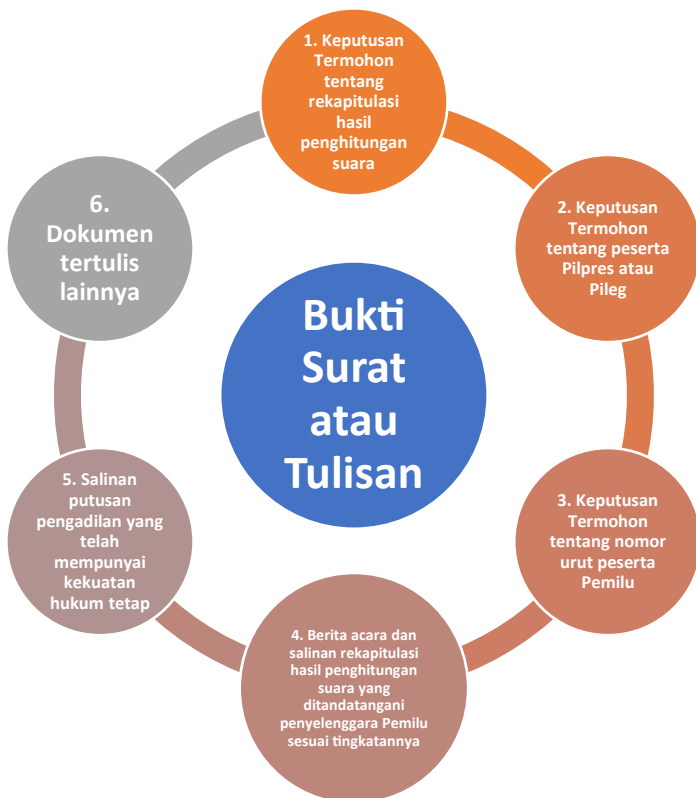
Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil persidangan di kasus apapun, tidak terkecuali sidang sengketa hasil Pemilu, adalah bukti-bukti yang dihadirkan. Oleh karena itu, menjadi sangat vital untuk mempersiapkan akta bukti dan alat bukti yang dapat mendukung argumentasi di persidangan. Akta bukti adalah dokumen yang mendaftarkan seluruh alat bukti yang ada, dan menjelaskan apa yang dibuktikan dari masing-masing alat bukti. Misalnya, ketetapan KPU tentang pasangan Capres peserta Pemilu dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menguatkan *legal standing* pasangan Capres yang bersangkutan sebagai pemohon (atau pihak terkait) sengketa hasil Pilpres. Akta bukti sebaiknya dijilid jadi satu dengan seluruh alat bukti, agar memudahkan Majelis Hakim MK untuk memeriksa masing-masing bukti.

Peraturan-peraturan MK terkait sengketa Pemilu telah mengklasifikasikan ada 7 (tujuh) macam alat bukti, yaitu:



Dari 7 (tujuh) jenis alat bukti tersebut, masing-masing akan dijelaskan berikut ini, yang semuanya hanya akan dipertimbangkan oleh majelis MK jika terkait langsung dengan objek sengketa Pemilu, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dengan kata lain, jika bukti yang dihadirkan tidak sesuai dengan sengketa Pemilu, maka pihak lawan dapat mengargumentasikan agar Majelis Hakim MK menolaknya. Demikian pula, jika bukti yang dihadirkan tidak diperoleh secara sah, misalnya rekaman audio atau video yang dilakukan secara ilegal, maka bukti demikian dapat ditolak sebagai bukti di persidangan.

Untuk jenis bukti yang pertama, alat bukti surat atau tulisan, yang dapat dijadikan alat bukti minimal ada 6 (enam) macam, yaitu:



Tanpa mengurangi arti penting alat bukti yang lain, salah satu yang paling menentukan putusan hasil sengketa Pemilu adalah alat bukti surat atau tulisan yang berupa berita acara dan salinan rekapitulasi

hasil penghitungan suara yang ditandatangani penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya. Alat bukti tersebut ditambah keterangan saksi di masing-masing TPS, serta saksi yang mengikuti proses penghitungan suara di masing-masing tingkatan dapat menjadi penentu siapa yang memenangkan sengketa hasil Pemilu di MK. Karenanya, bukti surat atau tulisan ini dipadu dengan saksi adalah salah satu kunci yang harus dipersiapkan, jauh sebelum sengketa Pemilu di MK dimulai. Peserta Pemilu yang punya bukti surat dan tulisan serta saksi yang lengkap dan rapi, akan mempunyai modal awal yang lebih kuat untuk berperkara di MK.

**Tips Ke-6:**

Mempersiapkan dengan baik bukti rekapitulasi suara plus saksi guna antisipasi sengketa Pemilu di MK.

Terkait saksi sendiri minimal ada 3 (tiga) macam, yaitu:



Saksi dihadirkan oleh pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu; ataupun atas permintaan Mahkamah, semuanya dimaksudkan untuk mendapatkan bukti yang akurat terkait peristiwa yang dapat mempengaruhi sengketa Pemilu. Jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan dibatasi oleh MK. Hal demikian terkait manajemen persidangan, karena waktu yang terbatas, sehingga perlu dikelola dengan tepat dan bijak.

Sebagaimana saksi, alat bukti ahli dihadirkan atas permintaan pemohon, termohon, dan pihak terkait;

atau atas permintaan MK. Semua ahli perlu mendapatkan persetujuan MK sebelum diperkenankan memberikan keterangannya. Di samping jumlah ahli yang juga dibatasi oleh MK, setiap ahli biasanya perlu diajukan dengan surat resmi ke MK, disertai *resume* yang menggambarkan keahlian yang bersangkutan.

Tentang ahli ini perlu disiapkan seawal mungkin karena merupakan strategi yang tepat bagi peserta Pemilu, sebagai bagian dari antisipasi sengketa Pemilu. Di samping itu juga perlu seawal mungkin membentuk tim kuasa hukum yang dibutuhkan untuk terus berkoordinasi, bahkan sebelum proses sengketa Pemilu di MK mulai berlangsung. Koordinasi awal dengan ahli tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati independensi dan imparisialitas ahli yang bersangkutan. Karena, bagaimanapun ahli tidak boleh berpihak kepada pihak yang berperkara, sekalipun ahli dihadirkan oleh salah satu pihak tersebut. Koordinasi awal tersebut juga penting, karena Ahli Hukum Tata Negara ataupun Pemilu, serta pidana, tidak cukup banyak, terlebih dengan kuiksalifikasi kapasitas dan integritas yang mumpuni, sehingga keterangannya akan mempunyai bobot yang tinggi di hadapan Majelis Hakim MK. Oleh karena itu, adalah strategi yang tepat jika peserta Pemilu sedari awal membentuk barisan potensial ahli yang akan bersidang di MK. Barisan ahli yang lengkap dan

kredibel demikian adalah modal awal yang bagus untuk memenangkan sengketa Pemilu di MK.

**TIPS Ke-7**

Seawal mungkin membentuk tim Ahli yang kredibel dan berintegritas, sehingga akan menguatkan posisi hukum persengketaan hasil Pemilu di MK.

I will accept the
results when the
election is free and
clean. I cannot accept
fraud.

Andres Manuel Lopez Obrad

Pelajaran dari Putusan MK Sebelumnya

Berbagai pengalaman MK dalam memutus sengketa, Pemilu 2019 dan 2024 sedikit berbeda karena dilaksanakan secara serentak antara Pilpres dan Pileg, namun prinsipnya bagaimana cara MK memeriksa dan memutus sengketa Pemilu, tidak akan banyak berubah. Oleh karena itu, sebagai bahan rujukan dan guna menyusun argumentasi dalam dokumen hukum sengketa Pemilu, adalah tetap penting untuk membaca dan mempelajari lagi putusan MK sebelumnya terkait sengketa Pemilu, baik Pilpres maupun Pileg.

Putusan MK terkait Sengketa Pilpres

Sejak MK berdiri di tahun 2003, telah ada 4 (empat) pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat yaitu

di tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dari empat Pilpres tersebut ada 5 (lima) sengketa, dengan 4 (empat) putusan MK, yaitu:

1. Putusan MK Nomor 062/PHPU-B-II/2004, yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Wiranto dan Salahuddin Wahid dengan Termohon KPU, serta Pihak Terkait pasangan Capres dan Cawapres Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi.
2. Putusan Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto (Pemohon I) dengan pasangan Capres dan Cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Pemohon II) dengan Termohon KPU, serta Pihak Terkait pasangan Capres dan Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
3. Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, yang diajukan yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan Termohon KPU, serta Pihak Terkait pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
4. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019, yang diajukan yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan

Sandiaga Salahudin Uno dengan Termohon KPU, serta Pihak Terkait pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin.

Pada tahun 2004, dengan 5 (lima) pasangan Capres, ada satu sengketa hasil Pilpres, yaitu terkait pasangan Capres yang berhak maju ke putaran kedua. Pasangan Capres dan Cawapres Wiranto dan Salahuddin Wahid yang menurut keputusan KPU menduduki peringkat ketiga dalam perolehan suara menggugat pasangan Capres dan Cawapres Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi. Atas permohonan sengketa tersebut, MK menolak dan tetap menyatakan Megawati dan Hasyim yang bertanding melawan SBY dan Jusuf Kalla. Akhirnya, SBY – JK memenangkan Pilpres 2004, dan pasca Pemilu putaran kedua tersebut, pasangan Mega – Hasyim tidak mengajukan sengketa hasil Pilpres ke MK.

Di tahun 2009, dengan tiga pasangan Capres SBY – Boediono, Megawati – Prabowo dan JK – Wiranto, hanya terjadi satu putaran Pilpres, yang dimenangkan SBY – Boediono. Atas penetapan hasil Pilpres yang dilakukan KPU, pasangan Capres JK – Wiranto dan Megawati – Prabowo masing-masing mengajukan satu permohonan keberatan melawan KPU (Termohon), dengan Pihak Terkait SBY – Boediono. Kedua permohonan itu ditolak oleh MK

dalam satu putusan yang digabungkan, dan SBY – Boediono akhirnya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2009 – 2014.

Di tahun 2014, dengan hanya dua pasangan Capres-Cawapres Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta Rajasa, MK akhirnya menerima satu permohonan sengketa yang diajukan Prabowo dan pasangannya. Kali inipun MK menolak permohonan itu, dan menguatkan penetapan KPU (Termohon) yang memenangkan Jokowi – JK, yang akhirnya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014 – 2019.

Di tahun 2019, Pilpres yang terjadi merupakan pertandingan ulang antara Jokowi (*incumbent*) melawan Prabowo, didampingi dengan masing-masing wakil yang berbeda. Penulis saat itu tergabung dalam tim advokat Prabowo-Sandi sebagai wakil ketua kuasa hukum, bersama dengan Bambang Widjojanto (ketua), Teuku Nasrullah, TM. Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli. MK lagi-lagi menolak permohonan sengketa tersebut. Kemudian pasangan Jokowi–Ma’ruf dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Meskipun demikian, ada hal yang unik di mana pesaingnya Prabowo-Sandi juga diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan 5 (lima) permohonan sengketa Pilpres tersebut, 1 (satu) di tahun 2004, 2 (dua) di tahun

2009, 1 (satu) di tahun 2014, dan 1 (satu) di tahun 2019, yang kesemuanya ditolak oleh MK dapat disimpulkan bahwa tidak mudah untuk mengubah penetapan suara yang dibuat oleh KPU (Termohon). Hal demikian menunjukkan bahwa memang dibutuhkan bukan hanya hitung-hitungan matematis untuk menggugat penetapan hasil Pilpres KPU, namun bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan bahwa telah terjadi kesalahan yang sangat nyata dalam penghitungan, ataupun telah terjadi pelanggaran yang betul-betul STM yang menyebabkan penetapan KPU harus dibatalkan.

Kalau dalam konsep hukum pidana, dapatlah disetarakan kekuatan pembuktian untuk membatalkan penetapan KPU terkait Pilpres (objek sengketa) haruslah *beyond reasonable doubt*, keyakinan tanpa keraguan secuilpun. Jika argumentasi yang diajukan hanya dugaan, hitung-hitungan yang asertif, pelanggaran dan/atau tindak pidana yang walaupun memang terbukti ada tetap tidak akan mengubah jumlah suara secara signifikan, dan karenanya tidak akan mengubah hasil akhir pemenang Pilpres, maka dapat diprediksi, MK akan memutuskan menolak permohonan. Tentang harus signifikannya alias STM setiap pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi, kesimpulan pertimbangan perkara Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, yaitu sengketa Pilpres 2009, Mahkamah menegaskan:

“Mahkamah berkesimpulan bahwa memang telah terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU **tetapi kesalahan-kesalahan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif**. Kesalahan prosedural hanyalah bersifat teknis administratif yang *tolerable* yang justru dilakukan untuk memenuhi tuntutan para kontestan guna memberi manfaat maksimal (membuka pintu untuk didaftar bagi warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih dan untuk maksimalisasi pemanfaatan daftar pemilih) dalam Pemilu tersebut. **Tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup baik kualitatif maupun kuantitatif untuk menyatakan bahwa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah cacat hukum dan tidak sah**. Oleh karena itu untuk menegakkan keadilan substantif yang mendasari kepastian hukum sekaligus demi kemanfaatan bagi masyarakat dan negara, Mahkamah harus menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 adalah sah **dengan catatan bahwa semua pelanggaran yang terjadi (meskipun tidak terstruktur, sistematis, dan masif) yang belum diproses secara hukum dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum.**”

(Cetak tebal oleh Penulis).

Oleh karena tidak mudahnya membatalkan penetapan KPU soal penghitungan suara Pilpres, maka dalam satu kesempatan Prof. Moh. Mahfud MD, yang juga mantan Ketua MK, pernah menceritakan dia menyatakan ketidaksetujuannya ketika pasangan Capres Prabowo – Hatta mengajukan keberatan ke MK pada Pilpres 2014. Meskipun berposisi sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo – Hatta, Prof. Mahfud menyarankan menerima saja keputusan KPU, dan tidak perlu mengajukan keberatan ke MK. Saran tersebut beliau sampaikan ke tim Prabowo karena pengalamannya sebagai hakim dan Ketua MK yang tahu persis bahwa bukan perkara mudah untuk mengalahkan KPU, alias membalik hasil penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara Pemilu tersebut.

Namun demikian, tidak ada hal yang tidak mungkin dalam setiap sengketa hukum, termasuk sengketa hasil Pilpres di MK. Berdasarkan putusan-putusan Pilpres di MK tersebut, dapat disimpulkan minimal ada dua kelompok besar dalil alias posita hukum yang dapat diajukan ke hadapan sidang MK, yaitu argumentasi kuantitatif, berupa penghitungan suara yang seharusnya; dan argumentasi kualitatif, berupa fakta-fakta yang mempengaruhi kualitas Pilpres, dan karenanya patut dipersoalkan. Apa dan bagaimana detailnya masing-masing argumentasi itu akan diulas lebih rinci pada bab selanjutnya.

Untuk kesempatan kali ini, Penulis akan melihat pelajaran apa yang dapat diambil dari putusan MK terkait sengketa hasil Pileg berikut ini.

Putusan MK terkait Sengketa Pileg

Berbeda dengan sengketa hasil Pilpres yang hanya ada 5 (lima) permohonan dalam 4 (empat) kali Pemilu di 2004, 2009, 2014, dan 2019; untuk Pileg jumlah sengketa yang terdaftar di MK angkanya jauh lebih besar.

Pada tahun 2004, ada 44 (empat puluh empat) perkara sengketa hasil Pileg yang diajukan, dari 44 (empat puluh empat) perkara tersebut hanya 15 (lima belas) perkara yang dikabulkan MK. Sisanya, sebanyak 13 (tiga belas) perkara dinyatakan ditolak, 16 (enam belas) perkara tidak dapat diterima.

Pada Pemilu 2009, jumlah sengketa hasil Pileg sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara. Dari jumlah ini 24 (dua puluh empat) dikabulkan, 37 (tiga puluh tujuh) ditolak, 8 (delapan) tidak diterima, dan 1 (satu) ditarik kembali. Juga terdapat 6 (enam) putusan perhitungan suara ulang dan 2 (dua) pemungutan suara ulang.

Pada tahun 2014 terdaftar ada 296 (dua ratus sembilan puluh enam) perkara di MK. Dari perkara sebanyak itu, hanya 1 (satu) yang dikabulkan dan 291

(dua ratus sembilan puluh satu) ditolak, di samping 2 (dua) yang tidak diterima, dan 2 (dua) ditarik kembali.

Sementara pada tahun 2019, terdapat 261 (dua ratus enam puluh satu) perkara, di mana 13 (tiga belas) dikabulkan, 82 (delapan puluh dua) ditolak, 122 (seratus dua puluh dua) tidak dapat diterima, 10 (sepuluh) ditarik kembali dan 34 (tiga puluh empat) dinyatakan gugur.

Tahun	Terdaftar	Ditarik	Tidak Diterima	Ditolak	Dikabulkan
2004	44	0	16	13	15
2009	70	1	8	37	24
2014	296	2	2	291	1
2019	261	10 (34 gugur)	122	82	13

Dari statistik perkara di atas, dapat ditarik kesimpulan, meskipun jumlah kasusnya jauh lebih banyak dibandingkan sengketa hasil Pilpres, tetaplah tidak mudah untuk membatalkan penetapan KPU terkait sengketa hasil Pileg. Selama tiga kali Pileg, dari total 1831 (seribu delapan ratus tiga puluh satu) perkara yang ditangani MK, yang dikabulkan hanyalah 134 (seratus tiga puluh empat) perkara, atau hanya 7,3% (tujuh koma tiga persen). Angka

persentase demikian tentu sangat kecil, sekaligus menunjukkan tingginya tingkat kesulitan berperkara sengketa hasil Pemilu.

Dari berbagai alasan yang diputuskan MK, dapat disimpulkan bahwa alasan bagi para pemohon peserta Pileg untuk menyoal penetapan KPU tetap ada dua, yaitu alasan kuantitas dan kualitas, alasan mana akan Penulis uraikan lebih rinci pada bab selanjutnya tentang argumentasi di hadapan meja merah MK. Yang pasti di antara kedua alasan tersebut, MK tetap saja lebih condong untuk lebih memilih alasan kuantitatif untuk mengubah putusan KPU, alias memenangkan pemohon.

Dari angka sangat kecil 7,3% (tujuh koma tiga persen) di mana MK mengabulkan permohonan, mayoritas mutlak yang diterima MK adalah alasan kuantitatif. Hanya ada satu-dua perkara di mana MK menggunakan alasan kualitatif seperti tidak netralnya penyelenggara Pemilu yang dikabulkan MK dalam perkara Nomor 09-04-28/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014. Sangat sedikitnya alasan kualitas yang dikabulkan MK itu, berbanding terbalik dengan mayoritas permohonan yang menggunakan alasan STM, yang pada dasarnya adalah alasan kualitas. Hal demikian membuktikan pembuktian alasan kualitas memang jauh lebih sulit dibandingkan alasan kuantitas. Apalagi yang harus dibuktikan bukan hanya benar ada pelanggaran kualitas Pemilu, tetapi lebih jauh adalah alasan kualitas yang memang

mempengaruhi hasil Pemilu, alias mengubah penetapan KPU.

Selanjutnya, di samping dua alasan kuantitatif dan kualitatif tersebut, satu lagi alasan yang menurut prediksi Penulis akan muncul adalah soal teknis konversi suara menjadi kursi yang dimenangkan Caleg DPR atau DPRD. Persoalan teknis ini seharusnya tidak menjadi soal untuk Caleg DPD yang model konversinya tidak berubah serta tetap lebih sederhana, yaitu diberikan kepada Caleg DPD yang menempati empat posisi teratas di setiap provinsi. Namun, persoalan teknis penghitungan amat mungkin mengemuka bagi konversi suara menjadi kursi di DPR atau DPRD, khususnya untuk Pileg 2024, masih sama seperti Pilpres 2019 yang menggunakan metode *Sainte Lague*, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

“Always vote for principle, though you may vote alone, and you may cherish the sweetest reflection that your vote is never lost.”

— John Quincy Adams

Berbagai Argumentasi Hukum di MK

Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa argumentasi yang patut dipelajari sekaligus diantisipasi saat kita berperkara sengketa hasil Pemilu di MK. Apapun posisi kita dalam berperkara, apakah sebagai pemohon, Termohon (KPU), pihak terkait, atau bahkan Bawaslu, argumentasi-argumentasi berikut ini patut dipahami sehingga dapat digunakan efektif, atau diantisipasi dengan tepat.

MK, Bukan Mahkamah Kalkulator

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya posita atau dalil hukum yang digunakan dalam pokok perkara biasanya dapat diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu argumentasi yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Sifat kuantitatif lebih mengedepankan teknis

penghitungan suara. Maka yang diargumentasikan adalah KPU salah melakukan penghitungan karena misalnya ada penggelembungan suara atau pengurangan suara. Sedangkan contoh argumentasi yang sifatnya kualitatif adalah cacat formil/materil syarat pencalonan Capres-Cawapres, penggunaan APBN dan program pemerintah untuk mendukung salah satu calon, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur dan intelejen, pembatasan kebebasan media dan pers, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum (lihat Putusan 01/PHPU-PRES/XVII/2019). Kemudian terdapat alasan lain yang dapat dijadikan acuan yakni adanya campur tangan asing, penghapusan atau pengurangan TPS, persoalan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelanggaran Pemilu lainnya (lihat Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009).

Kedua sifat argumentasi tersebut sama-sama penting dalam berperkara di MK, yang satu melengkapi yang lain. Namun, walaupun ingin dibedakan, atau dihadapkan, maka sifat kuantitatif akan cenderung mendorong MK menjadi “Mahkamah Kalkulator” karena cenderung mengedepankan kepastian hukum. Sedangkan argumentasi kualitatif lebih mendorong MK menjadi pengawal konstitusi, yang tidak hanya bicara kepastian hukum, namun juga kemanfaatan dan keadilan.

Perbedaan pendekatan itu bukanlah perdebatan baru, dan akan selalu mengemuka dalam setiap putusan peradilan, tidak terkecuali terkait sengketa hasil Pemilu. Penulis sendiri berpandangan, seharusnya perbedaan sifat kuantitatif ataupun kualitatif itu tidak harus dipertentangkan. Terlebih dalam sengketa Pemilu di MK, yang menjadi patokannya haruslah penghormatan terhadap konstitusi, yang mengejawantah dalam pelaksanaan Pemilu, dan akhirnya pengitungan suara rakyat pemilih.

Bahwasanya MK tidak boleh hanya menjadi “Mahkamah Kalkulator” ditegaskan dalam putusan *landmark* pada Pemilukada, yang melahirkan argumentasi pelanggaran “sistematis, terstruktur dan masif”. Pada paragraf 3.26 Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, MK menegaskan:

“... berkenaan dengan fungsi dan tugas dari Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang diberi mandat sebagai pengawal konstitusi, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil berdasarkan konstitusi. ... maka implikasi yang dimaksud akan memberi sifat dan karakter berbeda dalam penyelesaian yang dilakukan Mahkamah, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan perundang-undangan

yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka **prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilukada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon;**"
(Cetak tebal oleh Penulis).

Dalam pertimbangannya itu, MK jelas menegaskan bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak boleh terbelenggu dengan dogma hukum yang kaku. Artinya, dalam mengartikan pelanggaran dan penyimpangan dalam Pemilu, Mahkamah harus mempunyai keleluasaan untuk menjaga prinsip-prinsip konstitusi. Sehingga lebih jauh MK menegaskan, "Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*)" (lihat Paragraf 3.27 Putusan 41 tersebut).

Masih dalam Paragraf 3.27, MK dengan tepat menegaskan dan mendalilkan:

"Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum”.

Argumentasi MK yang progresif tersebut sekaligus menunjukkan jika terkait dengan menjaga prinsip dasar konstitusi, Mahkamah memang tidak boleh membiarkan konstitusi dikhianati dengan berbagai pelanggaran, apalagi yang berdampak dengan perolehan suara dan penentuan pemenang Pemilu.

Maka, jika ada argumentasi kuantitatif ataupun kualitatif yang memang berpengaruh dengan kualitas Pemilu ataupun suara Pemilu, maka Mahkamah tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya. Kami berpandangan, tidak boleh MK dibelenggu hanya menjadi penghitung suara saja, dan mengabaikan adanya kualitas Pemilu yang buruk. Di sisi lain, jika kualitas Pemilu yang buruk itu sifatnya parsial dan tidak berpengaruh banyak pada penghitungan suara, maka MK juga tidak dapat menjadikannya alasan untuk mengubah hasil Pemilu yang ditetapkan KPU.

Berikut adalah beberapa uraian lebih detail dari beberapa argumentasi tersebut yang dapat digunakan—sekaligus diantisipasi—dalam perkara sengketa hasil Pemilu di MK. Sebagai tips, beberapa

argumentasi ini sebenarnya dapat diambil dari bentuk pelanggaran administratif, etika, hingga tindak pidana Pemilu yang ada dalam UU Pemilu.



Tips ke-8:

Beberapa bentuk pelanggaran administratif, etika, hingga tindak pidana Pemilu yang ada dalam UU Pemilu dapat dijadikan inspirasi dan dikonversi menjadi argumentasi sengketa hasil di MK.

Pengelembungan atau Pengurangan Suara

Argumentasi adanya pengelembungan atau pengurangan suara—sebagaimana dijelaskan sebelumnya—adalah salah satu argumentasi kuantitatif, yang karenanya mesti dibuktikan dengan bukti surat, utamanya terkait formuli-formulir penghitungan suara. Dengan sistem penghitungan yang berjenjang mulai dari TPS, hingga penghitungan terakhir di KPU nasional, yang melibatkan seluruh elemen penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, bahkan masyarakat pemilih, maka seharusnya praktik pengelembungan dan pengurangan akan sangat sulit untuk dilakukan.

Kalaupun tetap dilakukan, maka biasanya praktik ini tidak berdiri sendiri, tetapi amat mungkin dilakukan bersamaan dengan pelanggaran lain dan/atau tindak pidana Pemilu. Maka, argumentasi ini mesti dilengkapi tidak hanya laporan ke Bawaslu atau

putusan pengadilan, tetapi keterangan saksi yang menguatkan telah adanya pencurian suara dari pihak termohon yang merugikan termohon. Semua bukti itu, ditambah Keterangan Bawaslu, harus dihadirkan untuk argumentasi ini menjadi kuat dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MK.

Argumentasi Legal Standing

Sengketa Pemilu (Pilpres dan Pileg) adalah perkara di MK yang kedudukan hukum pihak yang berperkara relatif lebih simple dan mudah dibuktikan. Pemohon adalah peserta Pemilu baik pasangan Capres, Parpol, Caleg yang merasa dirugikan dengan penghitungan suara KPU; termohon tidak lain dan tidak bukan adalah KPU; dan pihak terkait adalah peserta Pemilu yang terdampak dengan permohonan.

Maka kedudukan hukum para pihak yang berperkara akan sulit dibantah, sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti sah penetapan KPU bahwa dia adalah peserta Pemilu Pilpres atau Pileg. Bukti sebagai peserta Pemilu itu dapat ditambah dengan bukti nomor peserta Pemilu yang dimiliki setiap peserta Pemilu. Bukti-bukti tersebut mesti dijadikan alat bukti dan ditunjukkan dalam permohonan ketika membahas kedudukan hukum, utamanya pemohon dan dalam keterangan pihak terkait. Karena untuk Termohon (KPU) kedudukannya relatif tidak akan bermasalah. KPU dengan penetapannya secara

otomatis (*ex officio*) menjadi termohon dalam sengketa Pemilu yang dimohonkan di hadapan MK.

Kecuali terjadi bahwa pihak yang berperkara bukanlah peserta Pemilu, ataupun kalau peserta Pemilu tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan, maka soal *legal standing* ini seharusnya mudah dibuktikan oleh pemohon atau pihak terkait. Contoh peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat formil adalah perorangan Caleg DPR yang maju sebagai pemohon, tanpa adanya persetujuan Ketua Umum dan Sekjen Parpol yang bersangkutan. Pemohon Caleg DPR demikian mesti ditolak kedudukan hukumnya, dan permohonannya diputuskan tidak diterima.

Masih terkait dengan *legal standing*, meskipun adalah peserta Pemilu dan layak menjadi pemohon, tetapi jika menggunakan kuasa hukum, dan tidak dirumuskan pemberian kuasa yang benar, hal demikian bisa berujung dengan gugurnya kedudukan hukum yang bersangkutan untuk berperkara di MK.

Argumentasi MK Tidak Berwenang

Masih terkait dengan syarat formil permohonan, kompetensi absolut MK untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu tentu mudah diidentifikasi. Namun, jika pemohon ternyata menyoal bukan sengketa hasil Pemilu, tetapi proses Pemilu,

pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, maka permohonan mesti tidak diterima karena MK harus menyatakan diri tidak berwenang. Maka setiap yang berperkara di MK harus paham betul sengketa hasil Pemilu adalah soal siapa yang menang Pilpres, atau berapa suara Parpol peserta Pileg, atau siapa Caleg yang mendapatkan kursi di parlemen. Persoalan lain, seperti sengketa proses Pemilu, pelanggaran dan tindak pidana Pemilu sudah ada forum penyelesaiannya sendiri, yang seharusnya sudah selesai sebelum perkara sengketa hasil didaftarkan ke MK.

Yang pasti ketika merumuskan kewenangan MK, sebagai penyelesai sengketa hasil Pemilu, maka dasar hukum yang digunakan adalah UUD 1945, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan mengutip aturan tersebut, dan memang menyoal penetapan hasil Pemilu sebagai objek sengketa, maka syarat formil kewenangan MK seharusnya dapat dipenuhi.

Yang *tricky* adalah bagaimana menggunakan soal-soal pelanggaran dan tindak pidana Pemilu sebagai argumen untuk menyoal penetapan KPU. Pihak pemohon tentu akan berargumen yang disoal tetap sengketa hasil Pemilu, sedangkan KPU dan pihak terkait mudah ditebak akan bertahan bahwa soal-soal non-sengketa hasil Pemilu sudah selesai pada

proses sebelumnya, dan tidak dapat diungkit lagi dalam tahapan sengketa hasil.

Terkait masalah ini, dalam paragraf 3.28 Pemilukada Jatim, Mahkamah menegaskan:

“Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara”.

Argumentasi demikian, meskipun diputuskan untuk perselisihan hasil Pemilukada, tetap relevan untuk dirujuk bagi sengketa hasil Pilpres dan Pileg, karena sama-sama menyangkut sengketa hasil Pemilu.

Argumentasi Permohonan Tidak Jelas

Permohonan tidak jelas alias kabur adalah argumentasi yang seringnya banyak digunakan dalam perkara perdata. Namun, bukan berarti keliru jika pun digunakan dalam sengketa hasil Pemilu. Jika perumusan permohonan tidak jelas apa dasar tuntutan, dan petitumnya pun tidak dirumuskan secara tegas, apalagi misalnya dibuat bukan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana syarat formilnya menurut Peraturan MK, maka permohonan demikian

tidak memenuhi syarat formil, dan karenanya bisa menjadi dasar untuk diputuskan tidak diterima.

Meskipun, perlu juga dicatat, bahwa argumentasi “permohonan tidak jelas” ini sebaiknya baru dikeluarkan termohon atau pihak terkait, jika memang ada kesalahan mendasar dalam rumusan permohonan. Karena setiap argumentasi di hadapan MK harus betul-betul kuat agar tidak hanya memperpanjang dokumen di hadapan Majelis Hakim MK. Ingat, waktu persidangan sangat singkat, dan harus digunakan dengan sangat bijak. Dalam waktu yang sangat terbatas demikian dan permohonan yang jumlahnya hampir seribu perkara, maka adalah pilihan yang tidak bijak untuk menghadirkan argumen yang tidak kokoh. Perlu juga dipertimbangkan, dengan keterbatasan waktu yang ada, terdapat godaan besar bagi MK untuk tidak membaca seluruh dokumen yang dihadirkan—yang seharusnya memang tidak dilakukan.

Argumentasi STM

Untuk mengawali argumentasi kualitatif, Penulis sengaja memulainya dengan alasan STM (Sistematis, Terstruktur, dan Masif). Karena mayoritas mutlak alasan kualitatif berhubungan erat dengan konsep tersebut.

Sejak dimunculkan dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, argumentasi STM menjadi

salah satu argumentasi kualitatif yang paling sering diajukan dalam sengketa hasil Pemilu. Meskipun berasal dari putusan MK terkait sengketa Pemilu di Jawa Timur, argumentasi STM juga kerap digunakan dalam sengketa Pilpres dan Pileg. Namun, bukan berarti argumentasi STM yang progresif itu menjadi jaminan dimenangkannya suatu perkara di MK. Faktanya, argumentasi itu juga sering ditolak oleh MK. Bahkan, argumentasi sejenis STM bukan hanya jarang dikabulkan dalam Pilpres dan Pileg, bahkan dalam Pemilu sekalipun, argumentasi STM akhirnya juga hanya efektif di awal-awal dikenalkan dalam putusan Jatim di tahun 2008. Selanjutnya, Pemilu selanjutnya menyatakan STM tidak terbukti.

Dalam putusan Jatim sendiri, sebenarnya, alasan STM sudah diberikan beberapa batasan yang tidak mudah untuk dipenuhi. Misalnya, dalam Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 bukan hanya pelanggaran harus dibuktikan secara kokoh, lebih jauh pelanggaran itu harus terbukti direncanakan. Tidak masuk kriteria STM jika pelanggaran hanya terjadi secara sporadis, meskipun ada di beberapa tempat. Dengan kata lain, pelanggaran itu bukan terjadi secara terpisah-pisah, individual, ataupun dalam skala yang kecil. Pelanggaran harus terbukti terjadi dalam skala yang sangat luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk memengaruhi hasil Pemilu (lihat Putusan MK Nomor 40/PHPU.D-VIII/2010).

Lebih jauh, untuk dapat diklasifikasikan STM, pelanggaran harus dibuktikan telah melibatkan unit atau struktur penyelenggara Pemilu atau kemasyarakatan atau pemerintahan tertentu (Putusan MK Nomor 10/PHPU.D-VIII/2010). Di luar adanya perencanaan, yang dimaksud masif adalah pelanggaran yang terjadi dalam skala luas, yang karena luasnya tersebut maka hasil Pemilu bisa menjadi terpengaruh. Lebih jauh, sifat masif itu mesti dibuktikan dengan jelas, bukan hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan (Lihat Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010).

Berdasarkan berbagai putusan dari MK, hanya sedikit sekali pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran STM, misalnya Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, Putusan MK Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010, dan yang merupakan “*landmark decision*” adalah Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

UU Pemilu 2017 sendiri memberikan batasan masing-masing apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif, yaitu pada Penjelasan Pasal 216 ayat (3), sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat

pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”

Dengan penjelasan yang sudah diberikan dalam UU Pemilu tersebut, ditambah berbagai putusan MK yang membahas soal konsep STM, maka seharusnya setiap pihak yang berperkara sudah mempunyai pegangan yang lebih jelas sebelum menggunakan argumentasi STM di hadapan meja merah MK.

Argumentasi Maraknya Money Politics

Praktik curang, khususnya dengan uang—ataupun barang yang bisa dinilai besaran uangnya, selalu menjadi wacana dan argumen dalam banyak sengketa hasil Pemilu. Tentu saja argumentasi demikian valid dan layak digunakan. Tidak ada keraguan bahwa praktik *vote buying* dan *candidacy buying* yang di tanah air sering disederhanakan dengan istilah politik uang (*money politics*) sangatlah merusak bagi tujuan terselenggaranya Pemilu yang

jujur dan demokratis. Oleh karena itu, jikalau praktik itu dapat dibuktikan, menjadi sangat layak untuk dihadirkan dalam pembuktian sengketa hasil Pemilu.

Persoalannya adalah, argumentasi *money politics* bukan hanya menyangkut sengketa hasil Pemilu, tetapi sangat terkait dengan tindak pidana. Maka cara pembuktiannya tidak bisa hanya dengan asumsi semata, alias “*balance of probabilities*”, sebagaimana layaknya sengketa pemilihan pada umumnya; tetapi harus dengan pembuktian pidana yang tanpa keraguan sedikitpun, “*beyond reasonable doubt*”. Belum lagi, akan selalu muncul bahwa sebagai tindak pidana Pemilu, *money politics* sudah harus selesai melalui proses peradilan tindak pidana Pemilu, dan tidak boleh lagi dibawa ke ranah sengketa hasil Pemilu di MK.

Atas pembatasan ranah kompetensi demikian, Penulis berpandangan harus dilihat detail dan karakteristik masing-masing kasusnya. Jika tindak pidana Pemilu itu bersifat STM, dan mempunyai pengaruh signifikan dengan hasil Pemilu, maka MK harus memeriksa dan memutusnya, tentu dengan argumen untuk menjaga amanah konstitusi melaksanakan Pemilu yang jujur dan demokratis. Batasan bahwa politik uang STM-lah yang dapat diperiksa dan dijadikan dasar putusan MK ada dalam putusan Pemilukada Tangerang Selatan Nomor 209—210/PHPU.D-VIII/2010, yang menegaskan:

“Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa politik uang **merupakan tindak pidana Pemilu** **kada yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum**. Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti *money politics* yang dilakukan peserta Pemilu **kada semata-mata**. Sebab adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang atau bingkisan dalam bentuk apa pun, pasti akan memilih pasangan calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup. Terlebih lagi, banyak calon pemilih yang menerima uang atau bingkisan bukan hanya dari salah satu pasangan calon peserta Pemilu **kada**. Meskipun demikian, **Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilu** **kada, yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif.**”

(Cetak tebal oleh Penulis).

Masih dalam sengketa Tangerang Selatan, MK kembali menegaskan:

“Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti

itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara PemiluKada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.”

Soal *money politics*, beberapa putusan MK lainnya yang juga relevan adalah PemiluKada di Mandailing Natal (2010), Kotawaringin Barat (2010), dan Konawe Selatan (2010). Sedangkan terkait dengan apakah MK bisa memeriksa dan memutus berdasarkan tindak pidana Pemilu, dalam paragraf 3.28 PemiluKada Jatim, Mahkamah menegaskan:

“Larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada harus diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara”.

Pertimbangan MK soal tetap memeriksa tindak pidana Pemilu demikian tentu juga dapat dijadikan dasar bagi argumentasi yang terkait tindak pidana Pemilu lainnya, sekali lagi sepanjang tindak pidana (atau pelanggaran) demikian “berakibat pada hasil penghitungan suara”.

Argumentasi Diskualifikasi Peserta Pemilu

Diskualifikasi peserta Pemilu adalah sanksi administratif yang dijatuhkan biasanya karena melakukan pelanggaran Pemilu yang serius, atau karena sedari awal KPU (termohon) keliru menetapkan yang bersangkutan menjadi peserta Pemilu.

Harus diakui bahwa untuk yang kedua, dalam hal KPU keliru menetapkan peserta Pemilu, hal demikian seharusnya sudah selesai dalam tahapan proses Pemilu sebelumnya, baik melalui penyelesaian pelanggaran proses Pemilu, ataupun melalui proses peradilan TUN. Namun, sebagaimana dalam hal tindak pidana tetap dapat diperiksa oleh MK jika mempengaruhi proses akhir pemungutan suara, dan demi tegaknya amanat konstitusi bagi terselenggaranya Pemilu yang jujur dan demokratis, maka MK tetap dapat memeriksa dan memutuskan mendiskualifikasi peserta Pemilu, yang konsekuensi lanjutannya sangat serius, salah satunya adalah pemungutan suara ulang.

Hal demikian, pernah diputuskan MK dalam sengketa Pemilu di Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), dan Buton (Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011). Sekali lagi, meskipun putusan MK baru dijatuhkan dalam

sengketa hasil Pemilukada, namun dengan logika bahwa kejadian serupa bisa terjadi dalam Pilpres maupun Pileg, maka seharusnya putusan MK demikian tetap dapat dijadikan rujukan.

Meskipun kalau diskualifikasi peserta ini terjadi pada sengketa hasil Pilpres, tentu harus betul-betul dipertimbangkan secara matang. Misalnya, saja peserta Pilpres hanya dua pasangan calon, maka jika salah satunya didiskualifikasi, maka tentu saja akibatnya akan sangat serius, dan bisa berdampak terhadap keamanan nasional.

Namun, jikalau pun harus dilakukan, maka hal demikian tentu karena memang pelanggaran yang dilakukan tidak dapat ditoleransi, misalnya terkait pelanggaran sumber dana kampanye dari pihak asing atau dari sumber korupsi, termasuk jika pelanggaran yang dilakukan adalah *money politics* yang sifatnya STM. Perlu dicatat, dibandingkan UU Pemilukada, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 memang berbeda mengatur sanksi bagi penerimaan dana kampanye dari pihak asing. Dalam UU Pemilukada hal demikian bisa menjadi sebab diskualifikasi peserta Pemilu, sedangkan dalam UU Pemilu dijatuhkan sanksi pidana. Perbedaan demikian sebaiknya segera diharmonisasi.

Apapun, dalam hal ada aturan Pemilu yang dilanggar dan sanksinya adalah diskualifikasi sebagai peserta

Pemilu, maka Penulis berpandangan hal demikian layak untuk diajukan ke sengketa hasil Pemilu—meskipun sudah pernah diajukan dalam tahapan sengketa sebelumnya. Asalkan, argumentasi demikian dalam logika hukum yang normal memang patut dianggap mengganggu konstitusionalitas Pemilu yang jujur dan demokratis, serta pengaruhnya harus signifikan terhadap perolehan keseluruhan hasil Pemilu atau penentuan pemenang Pemilu.

Argumentasi Dana Kampanye

Masih terkait dana kampanye, ada larangan-larangan terkait sumber dana kampanye, kewajiban pelaporan dan audit. Seharusnya semua aturan terkait dana kampanye ini diatur dengan jelas tentang sumbernya, cara penggunaannya, dan sanksi jika dilanggar. Sudah menjadi rahasia umum, serta konsep yang diakui global, bahwa pengaturan dana kampanye adalah salah satu kunci sistem Pemilu yang baik. Kelemahan sistem dana kampanye kita biasanya, adalah pengaturan larangan dana kampanye memang rinci, bahkan dirumuskan sebagai kewajiban yang tidak boleh disimpangi, namun kemudian tidak ada rumusan sanksi jika larangan demikian dilanggar. Maka terjadilah rumusan norma yang hanya tegas di atas kertas, namun ompong dalam implementasi sanksi. Dalam hal demikian, jika yang dilanggar adalah soal akuntabilitas dana kampanye, yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu, maka sudah

sepantasnya jika hal vital demikian dijadikan alasan kualitatif bagi perubahan penetapan KPU.

Argumentasi Intervensi Asing

Pada Pilpres 2009, salah satu alasan kualitatif yang digunakan pasangan JK—Wiranto dan Megawati—Prabowo dalam permohonan sengketa hasilnya adalah, adanya intervensi asing dalam Pemilu. MK menerima dan memeriksa alasan demikian, meskipun kemudian menyatakan alasan demikian tidak terbukti dan karenanya tidak sah secara hukum, alasan intervensi asing itu tetap diperiksa dan dijadikan pertimbangan oleh MK. Pada paragraf 3.34 Putusan Pilpres 2009 itu, MK menegaskan:

“Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bantuan IFES kepada KPU merupakan bentuk campur tangan pihak asing dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih sebatas dugaan atau sinyalemen yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan, sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa KPU tidak netral dan ada campur tangan pihak asing agar memenangkan pasangan calon tertentu.”

Pertimbangan MK itu menunjukkan argumentasi intervensi asing tetap valid untuk disampaikan sebagai salah satu alasan kualitatif untuk menyoal penetapan KPU tentang hasil Pemilu. Namun,

sebagaimana argumentasi lainnya, intervensi asing tersebut tidak cukup hanya asumsi tanpa dasar. Pembuktiannya harus kuat dan jelas, dan jangan lupa, terbukti mempengaruhi perolehan suara yang berakibat kalah atau menangnya peserta Pilpres.

Masalahnya soal intervensi asing selalu saja menjadi wacana dalam banyak Pemilu. Tetapi membuktikan hal demikian pasti tidak mudah. Dalam Pilpres 2016 di Amerika Serikat, banyak sinyalemen dan pemberitaan menyatakan adanya keterlibatan Rusia dan intelijennya yang dianggap membantu kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton. Namun, pasti sulit untuk membuktikan dugaan tersebut. Apalagi setiap operasi intelijen pasti dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga bukanlah hal mudah untuk bocor dan menjadi bukti di persidangan Pemilu.

Argumentasi Netralitas Aparat

Salah satu argumentasi yang juga sering muncul adalah soal netralitas TNI dan Polri, serta aparat negara lainnya, termasuk aparatur intelijen, dan birokrasi. Sudah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan bahwa para aparatur negara haruslah netral. Maka, jika aparat negara sudah berpihak, dan dapat dibuktikan, hal demikian bisa menjadi alasan kuat untuk diajukan ke hadapan MK, tentu dengan pembuktian yang kokoh, dan konsekuensinya yang serius atas hasil Pemilu.

Sekali lagi persoalannya bukan pada pengajuan alasan netralitas ini ke hadapan sidang MK, tetapi pembuktiannya yang tentu sangat menantang. Apalagi pembuktian keterlibatan aparat negara tersebut kesulitannya semakin berlipat ganda, karena melibatkan aparat negara itu sendiri, khususnya di bidang hukum dan keamanan. Maka, bukan hanya sulit, tetapi memang hampir mustahil untuk membuktikannya di hadapan sidang MK. Karena itu, yang paling efektif bukanlah membuktikan keberpihakan aparat dalam Pemilu, tetapi membangun kesadaran internal aparat negara untuk netral, dan tidak berpihak. Karena sekali aparaturnya berpihak, maka Pemilu yang demokratis pasti dalam bahaya.

“Win or lose, we go shopping after the election.”

— Imelda Marcos

Akhir Perjalanan, Awal Pengabdian

Bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh paparan. Sebagai penutup dia harusnya memberikan semacam kesimpulan dan saran. Tetapi, itu adalah bab dalam kajian yang sifatnya lebih formal dan akademik. Buku ini sekali lagi tidak dimaksudkan untuk hadir dalam format demikian. Dia lebih merupakan kajian populer, meski tetap ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tentu, harus ada *closing* yang mengakhiri ulasan buku ini. Yaitu semacam temuan, bahwa sengketa hasil Pemilu, tidak hanya Pilpres maupun Pileg, tetapi sebenarnya juga Pemilukada, adalah perkara yang tidak mudah ditangani di MK. Secara teknis banyak hal yang harus disiapkan secara hati-hati. Mulai dari batasan waktu untuk mengajukan sengketa yang hanya 3x24 jam, sehingga batasan bagi MK untuk memutus dalam *deadline* 14 atau 30 hari. Hal mana barulah batasan teknis semata.

Yang lebih menantang adalah, batasan substansial. Pemilu adalah rutinitas yang krusial untuk terus menjaga suatu negara berjalan dalam koridor kehidupan yang demokratis. Karena itu, MK seharusnya tidak hanya memperhatikan soal-soal teknis (kuantitatif), tetapi lebih jauh memperhatikan hal-hal substansial (kualitatif). Meskipun tetap harus dipastikan yang diperiksa hanya hal-hal yang mempengaruhi hasil akhir Pemilu, MK sebaiknya tidak hanya menjadi penghitung suara saja, alias menjadi “Mahkamah Kalkulator”, tetapi lebih jauh tetap memeriksa pelanggaran dan tindak pidana yang sangat mempengaruhi demokratis dan jujurnya Pemilu.

Oleh karena itu, setiap peserta Pemilu yang akan maju ke MK tidak hanya didasarkan pada niat untuk mendapatkan jabatan, tetapi adalah untuk memberikan bobot kualitas Pemilu yang lebih baik. Oleh karenanya, sengketa Pemilu tidak boleh dipandang hanya terjadi dalam rentang pemeriksaan di MK yang hanya dibatasi hitungan hari. Semua peserta dan juga penyelenggara Pemilu, dalam menjalani setiap tahapan Pemilu, harus berhitung bahwa mereka pada saat yang sama sedang mempersiapkan sengketa hasil di hadapan MK.

Karena itu, persiapan sengketa sudah dimulai sejak tahapan Pemilu dilaksanakan. Tidak ada salahnya, setiap potensi pelanggaran dilaporkan dan didokumentasikan, atau bahkan mulai dituliskan ke

dalam draf awal permohonan sengketa ke MK. Tentu draf akhir permohonan baru didaftarkan ke MK setelah masuk tahapan pendaftaran, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu. Tetapi, selalu bijak untuk mempersiapkan dokumen sengketa—termasuk draf permohonan—seawal mungkin, salah satunya karena batasan waktu untuk memasukkan pendaftaran sengketa yang sangat singkat.

Ringkasnya, persiapan dan perencanaan sengketa hasil, yang dilakukan seawal mungkin adalah salah satu kunci keberhasilan dalam bersengketa hasil Pemilu di MK. Karena itu, Penulis menyarankan dibentuknya tim kuasa hukum seawal mungkin, oleh setiap peserta Pemilu dan juga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Ingat, total sengketa hasil Pemilu selalu berjumlah sekitar seribu perkara untuk Pilpres dan Pileg. Meskipun waktunya dipisahkan, antara Pilpres dan Pileg, tetap saja pembuatan dokumen yang antisipatif dan berkualitas tinggi adalah modal untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim MK untuk memenangkan pihak yang berperkara.

Akhirnya, terlepas dari apapun hasil di MK, kalah ataupun menang, yang jauh lebih penting adalah menjaga proses Pemilu, khususnya proses berperkara di MK, berjalan dengan penuh profesionalitas dan integritas. Artinya, yang harus

beradu dan dikedepankan adalah kekuatan logika dan pembuktian hukum. Faktor dan kekuatan lain, apalagi uang dan kekuasaan, yang mengarah pada praktik korupsi peradilan, harus disingkirkan dari arena persidangan. Semua yang berperkara harus memahami bahwa yang diperjuangkan adalah penjagaan atas Pemilu yang jujur dan demokratis, yang hanya bisa dicapai jika semua proses—termasuk sengketa hasil Pemilu—dapat dijaga steril dari pengaruh kuman yang koruptif dan destruktif.



TIPS Ke-9:

Pemenang sengketa Pemilu di MK bukan hanya yang dikukuhkan oleh MK karena persiapan yang matang, tetapi juga yang legowo tidak maju ke MK karena menghormati esensi pilihan rakyat.

Pada akhirnya, pemenang perkara di MK akan dikukuhkan sebagai peserta Pemilu yang memenangkan Pemilu. Namun, kemenangan demikian bukanlah akhir, tetapi justru adalah awal dari perjalanan panjang untuk mengabdikan kepada bangsa dan rakyat pemilih. Kemenangan itu sejatinya ialah, mulainya perjalanan panjang dan melelahkan untuk menunaikan janji dan amanah kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu sebabnya, judul bab ini adalah, “Akhir Perjalanan, Awal Pengabdian”.

Siapa pun yang memenangkan perkara sengketa hasil Pemilu di MK, kami ucapkan selamat. Titip Indonesia ke arah yang lebih baik. Terus berjuang,

jangan khianati amanah Pemilu rakyat. *Keep on fighting for the better Indonesia.*

REFERENSI

Abdul Mukthie Fadjar, “Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009”, 2010, Jurnal Konstitusi, III, 1, halaman 9—32.

Andreas Ufen, “*Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998*”, 2010, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29, 4, halaman 11—37.

Denny Indrayana, “*Money Politics in a More Democratic Indonesia: An Overview*”, 2017, Australian Journal of Asian Law, 18, 2.

Edward Aspinall, “*Elections and the Normalization of Politics in Indonesia*”, 2005, dalam *South East Asia Research*, 13, 2, halaman 117—156.

IFES, *Seminar Report of the Controlling the Illegal Influence of Money Politics and Regulating Political Finance*, Jakarta, 11 Juli 2000.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, “Standar-standar Internasional Pemilihan Umum – Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu”, 2002, IDEA: Jakarta.

John H. Garvey, T. Alexander Aleinikoff, Daniel A. Farber, “*Modern Constitutional Theory: A Reader*”, 2004, West Publishing Co.: St. Paul, Minnesota, USA.

JPPR, “2014 Presidential Elections in Indonesia: Monitoring Results from Aceh, Jakarta, Central Java, South Kalimantan and South Sulawesi”, 2014, IFES: Jakarta.

Kemitraan (*Partnership*), “Penanganan Sengketa Pemilu”, 2016, <https://media.neliti.com/media/publications/45207-ID-penanganan-sengketa-Pemilu.pdf>, diakses 26 Desember 2018.

KoDe Inisiatif dan Perludem, “Laporan Penelitian – Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator: Potret Penyelesaian Hasil Pilkada Serentak 2017 di Mahkamah Konstitusi”, 2017: Jakarta.

Koichi Kawamura, “*Presidentialism and Political Parties in Indonesia : Why are All Parties Not Presidentialized?*”, 2013, *SSRN Electronic Journal*.

Leo Suryadinata, “*Elections and Politics in Indonesia*”, 2002, *Institute of Southeast Asian Studies*; Singapura.

Marcus Mietzner, “*How Jokowi won and Democracy Survived*”, 2014, *Journal of Democracy*, 25, 4, halaman 111—125.

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, “Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis”, 2008,

Partnership for Governance Reform Indonesia:
Jakarta.

Refly Harun, “Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan”, 2016, RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Simon Butt, “*The Constitutional Court and Indonesian Electoral Law*”, 2016, Australian Journal of Asian Law, 16, 2, halaman 1—18.

Sinaga Budiman N.P.D. dan Sinaga Sahat H.M.T., “*Analysis of Reduction of Authority of The Constitutional Court Through The Law on General Election*”, 2018, SHS Web of Conferences, 54.

The Asia Foundation, “*Elections in Indonesia*”, 2014, Jakarta.

Topo Santoso, “Tindak Pidana Pemilu”, 2006, Sinar Grafika: Jakarta.

Veri Junaidi, “Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator”, 2013, Themis Books: Jakarta.

Veri Junaidi, Fadli Rahmadanil, dan Firmansyah Arifin, “Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014”, 2014, Jakarta.

Veri Junaidi, Lailani Sungkar, Fadli Ramadhanil, “Laporan Hasil Penelitian Kembalinya Mahkamah Kalkulator: Evaluasi atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

Serentak 2015”, 2016, Kerjasama KoDe Inisiatif dan Perludem, IFES: Jakarta.

Tentang Penulis



©copyright Wisnu Agung Prasetyo

DENNY Indrayana lahir di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan pada 11 Desember 1972. Dia besar dan menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas di Banjarbaru, masih di provinsi yang sama. Dalam rentang waktu itu, Denny sempat dua tahun bermukim di Manokwari,

Papua Barat, mengikuti sang ayah yang bertugas di sana. Memilih ilmu hukum sebagai bidang yang akan digelutinya, Denny melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 1991 dan meraih gelar sarjana pada 1995. Pada 1996, Denny berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi Master Hukum (LL.M.) di *University of Minnesota*, dan lulus pada 1997. Kemudian, pada 2002, dia terbang ke Australia untuk menuntut ilmu di *Melbourne Law School, University of Melbourne*, dan berhasil menambah gelar akademis Ph.D. di belakang namanya pada 2005.

Dalam dunia kerja, pada 1997, Denny memulainya dengan menjadi *legal consultant* pada sebuah kantor hukum di Jakarta, sebelum memutuskan untuk pindah dan menetap di Yogyakarta pada 2000.

Rencana besar untuk menjadi seorang pengajar mendorong dia meninggalkan Jakarta. Di Yogyakarta, Denny memulai karier sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2000), kemudian diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Fakultas Hukum UGM pada 2001.

Dari kampus menuju istana. Inilah sebuah lompatan besar yang dibuat anak Banjar ini. Apalagi sebelumnya, Denny dikenal luas sebagai aktivis LSM. Pada 2000—2001, ia adalah Sekjen *Indonesian Court Monitoring*, lalu menjadi Direktur pada LSM yang sama pada 2005—2007. Di tahun 2006, Denny mendirikan dan menjadi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM. Posisi yang kemudian diletakkannya, ketika pada 2008, Denny diangkat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Kemudian, jabatannya pada 2009 diperluas menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN.

Selain Staf Khusus Presiden beberapa jabatan penting pernah diemban Denny. Pada 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim 8 untuk menyelesaikan kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dia ditunjuk sebagai Sekretaris. Demikian juga, saat Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny ditunjuk sebagai Sekretaris. Lalu pada 2011 – 2014,

Denny Indrayana menjabat selaku Wakil Menteri Hukum & HAM dalam kabinet Presiden SBY.

Puncak pencapaian karier akademis Denny diperoleh pada September 2010, tepatnya saat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, almamater sekaligus tempatnya mengajar, menetapkan Denny sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara. Gelar ini diperoleh seiring aktivitasnya dalam melahirkan karya ilmiah dengan memberikan presentasi makalah serta menulis pada jurnal ilmiah di dalam dan luar negeri. Karena itu, setelah menyelesaikan masa tugasnya Denny sempat kembali ke almamaternya di UGM, sebelum akhirnya dia terpaksa mengundurkan diri sebagai PNS di kuartal terakhir 2018.

Masih di dunia akademik, Denny Indrayana diakui kiprahnya secara internasional, sejak awal 2016 hingga akhir 2019 dia menjadi *Visiting Professor* di *Melbourne Law School*, dan *Faculty of Arts, University of Melbourne*. Sebelumnya, pada awal hingga akhir 2015, Denny juga menjadi *Senior Advisor* untuk isu Antikorupsi dan Bantuan Hukum pada *Australia Indonesia Partnership for Justice*. Karier sebagai Konsultan Senior pada lembaga International tersebut terus dia jalani utamanya ketika di tahun 2018 bekerja untuk *World Bank* dan Prospera, lembaga kerja sama Indonesia—Australia lainnya di bidang ekonomi.

Selain “Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi” ini, yang merupakan bukunya yang kesepuluh, buku lain yang telah ditulis Denny adalah:

- *Indonesian Constitutional Reform 1999—2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition* (2008)
- *Negeri Para Mafioso* (2008)
- *Negara antara Ada dan Tiada* (2008)
- *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (2007)
- *Indonesia Optimis* (2011)
- *Cerita di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia* (2011)
- *No Wamen No Cry* (2013)
- *Jangan Bunuh KPK* (2016)
- *Don't Kill KPK* (2016).

Sejak akhir 2018, setelah mengundurkan diri dari Fakultas Hukum UGM, Denny Indrayana kembali menjadi praktisi (advokat) dengan mendirikan *law firm* yang diberinya nama **INTEGRITY** (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*). Firma hukum ini memberikan layanan konsultasi, advokasi, serta kajian dan riset hukum di berbagai bidang, utamanya untuk isu-isu hukum tata negara, hukum administrasi negara, konstitusi dan antikorupsi; lebih khusus lagi dengan beracara di MK, MA, termasuk di peradilan TUN.

Pengalamannya yang lengkap sebagai *akademisi* sehingga menjadi guru besar hukum tata negara di dalam dan luar negeri; *birokrasi* sebagai penasihat khusus presiden dan Wamenkumham; pengalaman mengelola *korporasi* dengan menjadi Komisaris Utama PT Jamsostek dan Komisaris PT Pertamina EP; dan akhirnya kembali menjadi *praktisi* (advokat), menyebabkan Denny Indrayana adalah tokoh yang lengkap dan handal untuk dijadikan rujukan dalam masalah-masalah hukum—khususnya hukum tata negara, antikorupsi, dan HAM di Indonesia.

Sejak tahun 2022, Denny resmi mengantongi izin berpraktik sebagai pengacara asing di Australia, kini INTEGRITY, kantor hukum yang dipimpin Denny tidak hanya berpraktik di Indonesia, namun juga di Australia.

Atas kerja dan prestasinya, Denny pernah mendapat beberapa penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Dia menerima beasiswa untuk menyelesaikan program doktoral di *University of Melbourne* dari *Australian Development Scholarship*, Australia. Dari negeri Kanguru, pada 2009, dia dianugerahi *Australian Alumni Award* di bidang *Sustainable Economic and Social Development*. Selain itu, dalam dua tahun berturut-turut, 2009 dan 2010, Denny dipilih menjadi *legal icon* oleh Majalah Gatra. Pada tahun 2013 Denny dinobatkan sebagai *Public Man of the Year* oleh Serikat Perusahaan Pers (*Press Labour Association*). Terakhir pada 2014, Denny menerima

penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Republik Indonesia.

Akhirnya, untuk keperluan komunikasi dan silaturahmi, silakan mengirimkan email ke alamat: denny@integritylawfirms.com.

Tentang INTEGRITY



INTEGRITY adalah *law firm*, singkatan dari *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*, yang diinisiasi oleh Denny Indrayana, guru besar hukum tata negara, yang pernah berpengalaman sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia di bidang Hukum, HAM dan Antikorupsi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta pengurus di beberapa BUMN.

INTEGRITY bukan hanya *law firm* yang memberi jasa hukum litigasi, konsultasi, tetapi juga riset dan kajian, khususnya untuk bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, konstitusi, dan antikorupsi, di antaranya dengan beracara di MK, MA, termasuk peradilan TUN. Bidang layanan hukum **INTEGRITY**, antara lain:

- Sengketa Hasil Pemilu di MK
- Uji konstiusionalitas UU di MK
- Uji legalitas peraturan di MA
- Sengketa TUN

- *Good Governance*, membangun sistem birokrasi antikorupsi
- *Good Corporate Governance*, membangun sistem korporasi antikorupsi
- Sengketa Sumber Daya Alam
- Pelatihan dan kajian Ketatanegaraan, konstitusi, HAM, antikorupsi, dan kemasyarakatan

Dengan pengalaman lengkap sebagai *akademisi*, *birokrasi*, bekerja di *korporasi*, dan kembali sebagai *praktisi* (advokat), Denny Indrayana dan jajarannya yang mengawaki **INTEGRITY** dapat dan layak dipercaya untuk memberikan layanan hukum terbaik dalam perkara-perkara di MK, khususnya guna menguji konstiusionalitas UU, sengketa hasil Pemilu Pilpres dan Pileg—termasuk sengketa pemilihan kepala daerah, dan kewenangan-kewenangan MK lainnya. **INTEGRITY** juga mumpuni untuk mengajukan uji materi ke MA, di samping beracara di Peradilan TUN, untuk menyoal berbagai keputusan TUN, termasuk masalah lisensi (perizinan) dan ketetapan terkait bisnis lainnya.

Dengan mengusung nama **INTEGRITY**, *law firm* ini menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional di bidang *constitutional law*, sekaligus memperjuangkan penegakan dan sistem hukum Indonesia yang bersih, bermartabat, berintegritas, tidak tercemar dengan praktik curang korupsi dan

mafia peradilan. Reformasi hukum di Indonesia tidak hanya cukup dengan perbaikan regulasi, meskipun tentu hal itu sangatlah penting dan perlu. Namun, yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan personil hukum yang lebih mempunyai kapasitas-intelektual, dan yang paling mendasar memiliki integritas-moral yang tidak terbeli, untuk hukum Indonesia yang lebih baik.

Pada tahun 2022, **INTEGRITY** melebarkan sayapnya dengan membuka kantor di Australia. Hal ini tidak terlepas dari peran Denny Indrayana (*Senior Partner*) yang berhasil menjadi satu-satunya advokat Indonesia yang mendapat izin berpraktik pengacara di Australia.

INTEGRITY dapat dihubungi melalui aplikasi *Integrity law firm* yang tersedia di *playstore*, ataupun melalui alamat email: integrity@integritylawfirms.com atau web: <http://www.dennyindrayana.com>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

ABC dan XYZ

Adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilihan umum presiden tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor X Tahun Z, selanjutnya disebut “**PEMBERI KUASA**”.

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang disebut di bawah ini dan selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Zamrony, S.H., M.Kn.
3. Dra. Wigati Partosedono, S.H., LL.M.
4. Muhamad Raziv Barokah, S.H.
5. Harimuddin, S.H.

Semuanya memilih domisili hukum di kantor *Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY)*, berkedudukan di Cityloft Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jl. KH. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220. Semuanya berwenang untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA**”.

----- **K H U S U S** -----

1. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, terhadap Keputusan KPU Nomor XYZ Tahun 2024 tentang ABC;
2. Untuk kepentingan Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk menghadiri persidangan-persidangan di MK, dan menandatangani surat-surat permohonan, mengajukan dan menolak bukti-bukti termasuk saksi, maupun ahli, meminta atau memberikan segala keterangan dan dokumen yang diperlukan, termasuk menyampaikan kesimpulan perkara, meminta putusan dan/atau putusan sela, penetapan-penetapan, serta mengajukan permohonan pelaksanaan putusan.
3. Pada prinsipnya, untuk melakukan semua ikhtiar hukum yang mungkin dan perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa, secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak Retensi dan Substitusi.

Jakarta,

**PEMBERI KUASA
PENERIMA KUASA**

IN	TE
GRI	TY

Lampiran 2 Format Permohonan Sengketa Pilpres

I. IDENTITAS PEMOHON ATAU KUASA HUKUMNYA

Nama dan alamat, termasuk *email*, nomor telepon (*handphone*), NIK sesuai KTP dan KTA Advokat, jika menggunakan kuasa hukum.

II. KEWENANGAN MK

Pemohon menjelaskan kewenangan MK berdasarkan UUD 1945, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilpres.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa, pemohon adalah pasangan Capres peserta Pemilu, disertai alat-alat bukti terkait, misalnya penetapan KPU soal pasangan Capres dan nomor urut peserta Pilpres.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* PMK terkait, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilpres oleh KPU.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Persandingan perolehan suara Pilpres menurut pemohon dan termohon, dalam bentuk tabel, disertai argumen dan bukti kenapa penghitungan pemohon yang benar.
2. Posita hukum lain terkait pelanggaran dan tindak pidana Pemilu yang diargumenkan dapat mempengaruhi hasil Pilpres.

VI. PETITUM

1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan.
2. Membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pilpres.
3. Meminta pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, jika perlu.
4. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Lampiran 3 Format Permohonan Sengketa Pileg

I. IDENTITAS PEMOHON ATAU KUASA HUKUMNYA

Nama dan alamat, termasuk *email*, nomor telepon (*handphone*), NIK sesuai KTP dan KTA Advokat, jika menggunakan kuasa hukum.

II. KEWENANGAN MK

Pemohon menjelaskan kewenangan MK berdasarkan UUD 1945, UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa, pemohon adalah:

- 1) Parpol peserta Pemilu dan nomor urut berdasarkan keputusan termohon; dan/atau
- 2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan keputusan termohon.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan

ketentuan UU Pemilu *juncto* PMK terkait, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI XYZ

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pemohon (Parpol) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (Parpol) disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pemohon (calon anggota DPR dan DPRD) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut termohon dan pemohon (calon anggota DPR dan DPRD) disertai alat bukti hanya pada

DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

V. PETITUM

1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan.
2. Membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon (Parpol/Calon anggota DPR dan DPRD) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lampiran 4 Format Jawaban Termohon

I. IDENTITAS PEMOHON ATAU KUASA HUKUMNYA

Nama dan alamat, termasuk *email*, nomor telepon (*handphone*), NIK sesuai KTP dan KTA Advokat, jika menggunakan kuasa hukum.

II. KEWENANGAN MK

Termohon mengajukan eksepsi atas kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili permohonan, jika perlu.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON DAN PEMOHON

Termohon mengajukan eksepsi atas kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres atau Pileg, jika perlu.

(Selain eksepsi tersebut di atas termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan permohonan pemohon kabur atau surat kuasa).

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Termohon mengajukan eksepsi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* dan PMK terkait, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pileg nasional oleh KPU.

V. POKOK PERMOHONAN (Contoh ini Sengketa Pileg, Sengketa Pilpres menyesuaikan)

PROVINSI XYZ

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon membantah argumen pemohon soal kesalahan penghitungan suara dan/atau kursi.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon membantah argumen pemohon soal kesalahan penghitungan suara dan/atau kursi.

VI. PETITUM

1. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD.
2. Menolak permohonan pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah benar.

Lampiran 5 Format Keterangan Pihak Terkait Pileg

I. IDENTITAS PEMOHON ATAU KUASA HUKUMNYA

Nama dan alamat, termasuk *email*, nomor telepon (*handphone*), NIK sesuai KTP dan KTA Advokat, jika menggunakan kuasa hukum.

II. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dan bersifat alternatif)

a. KEWENANGAN MK

Tanggapan/sanggahan pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilu.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menjelaskan pemohon adalah:

- 1) Parpol peserta Pemilu dan nomor urut berdasarkan keputusan termohon; dan/atau
- 2) Calon anggota DPR dan DPRD dan nomor urut berdasarkan keputusan termohon.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan pihak terkait terhadap dalil pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* PMK terkait, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

(Selain eksepsi tersebut di atas pihak terkait dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan permohonan pemohon kabur atau surat kuasa).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN (Ini contoh sengketa Pileg, sengketa Pilpres menyesuaikan)

PROVINSI XYZ

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut pihak terkait dan pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon (Parpol) hanya

pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR/DPRD) MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pihak terkait menyandingkan dan menjelaskan perbedaan perolehan suara menurut pihak terkait dan pemohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon (Calon Anggota DPR/DPRD) hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel.

IV. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi pihak terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lampiran 6 Format Keterangan Bawaslu

I. IDENTITAS BAWASLU ATAU KUASA HUKUMNYA

Nama dan alamat, termasuk *email*, nomor telepon (*handphone*), NIK sesuai KTP dan KTA Advokat, jika menggunakan kuasa hukum.

II. POKOK KETERANGAN

Penjelasan yang berkaitan dan sesuai dengan permohonan terkait kewenangan Bawaslu:

1. Pelaksanaan pengawasan;
2. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan;
3. Keterangan Bawaslu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon; dan
4. Uraian mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan.

Lampiran 7 Format Akta Bukti Pemohon

I. JUDUL: AKTA BUKTI PEMOHON

II. IDENTITAS PEMOHON ATAU KUASA HUKUMNYA

Nama dan alamat, termasuk *email*, nomor telepon (*handphone*), NIK sesuai KTP dan KTA Advokat, jika menggunakan kuasa hukum.

III. Bukti Pemohon-1 (P-1)

Membuktikan bahwa pemohon adalah pasangan Capres peserta Pilpres 2019.

IV. Bukti P-2 s.d. P.5

Keterangan ahli, membuktikan bahwa penetapan KPU salah, karena adanya pelanggaran dan tindak pidana yang menyebabkan pemohon dirugikan dan hasil suara berkurang.

V. Bukti P-6 s.d. P.18

Bukti putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana *money politics* yang menyebabkan pemohon dirugikan dan hasil suara berkurang.

VI. Bukti P-19 s.d. P-32

Bukti Putusan Bawaslu tentang pelanggaran dana kampanye dan kampanye yang menyebabkan pemohon dirugikan dan hasil suara berkurang.

VII. PENUTUP

Meminta Majelis Hakim MK untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memberikan keputusan sesuai petitum pemohon, atau yang seadil-adilnya.

***“An election is a bet on the future, not a
popularity test of the past.”***

— James Reston

Gaya penyampaian dan artikulasi yang mendalam tapi mudah dipahami disajikan oleh Denny Indrayana di dalam buku ini. Disiapkan untuk akademisi maupun praktisi—bahkan juga orang awam, yang memerlukan strategi dan taktik memenangkan sengketa Pemilu secara terhormat di MK.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (Ketua MK 2008—2013)

Untuk kebutuhan memahami mekanisme prosedural dan konseptual mengenai perselisihan hasil Pemilu di MK, buku ini sangat baik dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukan. Bahasanya pun sangat akrab untuk khalayak luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua MK 2003—2008)



Pemilu adalah urat nadi demokrasi. Secara hukum, kemenangannya ditentukan bukan hanya oleh titah suara rakyat, tetapi juga strategi yang jitu untuk bersengketa Pemilu di MK.

Buku ini disusun oleh Denny Indrayana, *Senior Partner* dan pendiri pada firma hukum **INTEGRITY** (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*). Denny Indrayana adalah sosok yang tepat memuliskan naskah ini karena pernah berpengalaman lengkap sebagai: Guru Besar Hukum Tata Negara di dalam dan luar negeri; penasihat khusus Presiden RI untuk bidang Hukum, HAM dan

Pemberantasan KKN, lalu Wakil Menteri Hukum dan HAM; komisariss utama BUMN; di samping *Senior Advisor* pada berbagai lembaga internasional.

Dengan kelengkapan pengalaman sebagai akademisi, pernah di birokrasi bahkan memimpin korporasi tersebut, Denny Indrayana menuliskan strategi kemenangan ini yang karenanya wajib dibaca oleh para pasangan Capres dan tim pemenangannya, Caleg peserta Pemilu, pengurus Parpol, dosen dan mahasiswa pemerhati Pemilu dan hukum, serta masyarakat pada umumnya.

Gaya penyampaian dan artikulasi yang mendalam, tapi mudah dipahami disajikan oleh Denny Indrayana di dalam buku ini. Disiapkan untuk akademisi maupun praktisi, bahkan juga orang awam, yang memerlukan strategi dan taktik memenangkan sengketa pemilu secara terhormat di MK.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. (Ketua MK 2008–2013)

Untuk kebutuhan memahami mekanisme prosedural dan konseptual mengenal perselisihan hasil pemilu di MK, buku ini sangat baik dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukan. Bahasanya pun sangat akrab untuk khalayak luas.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua MK 2003–2008)



PEMILU adalah urat nadi demokrasi. Secara hukum, kemenangannya ditentukan bukan hanya oleh titah suara rakyat, tetapi juga strategi yang tepat Ketika berperkara di Mahkamah Konstitusi. Buku ini memberikan tips dan panduan untuk memenangkan sengketa pemilu tersebut secara efektif dan terhormat.

STRATEGI ini diramu oleh Denny Indrayana, Senior Partner sekaligus pendiri pada firma hukum INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society). Denny Indrayana adalah sosok yang tepat menuliskan naskah ini karena berpengalaman sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di dalam dan luar negeri (Melbourne Law School, University of Melbourne, Australia): penasihat khusus Presiden RI untuk bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN, Wakil Menteri Hukum, HAM; Komisaris Utama BUMN; di samping Senior Advisor pada berbagai lembaga Internasional.

DENGAN pengalaman yang lengkap sebagai akademisi, pernah di birokrasi bahkan memimpin korporasi tersebut, strategi Denny Indrayana ini wajib dibaca oleh para pasangan calon presiden, calon anggota legislatif, pengurus parpol, dosen, dan mahasiswa pemerhati hukum pemilu, juga masyarakat pada umumnya.